



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA KOTA
PEKANBARU**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BONDOWOSO**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN SAMPANG**

TAHUN 2024

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

JUMAT, 17 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Pekanbaru Tahun 2024
- Pemohon: Muflihun dan Ade Hartati Rahmat

PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024
- Pemohon: Adam dan Sutoyo

PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024
- Pemohon: Bambang Soekwanto dan Mohammad Baqir

PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024
- Pemohon: Maryoto Birowo dan Didik Girnoto Yekti

PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Bin Muafi Zaini dan Abdullah Hidayat

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Jumat, 17 Januari 2025, Pukul 08.02 – 11.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nallom Kurniawan
Luthfi Widagdo Eddyono
Mohammad Mahrus Ali
Supriyanto
Aditya Yuniarti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Ahmad Yusuf
2. Weny Friaty

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Firdaus Oemar
2. Ronal Regen

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Mohammad Hasby Ash Shiddiqy
2. Abdul Hamid

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Hery Widodo
2. Sustiyani Indah Erviana

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 237/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Jou Hasyim Waimahing
2. Lukman Hakim

F. Termohon Perkara Nomor 21/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Oki Heriyanto

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 21/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Missiniaki Tommi

H. Termohon Perkara Nomor 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Ariya Ghuna Saputra

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

M. Mukhlasir R.S.K.

J. Termohon Perkara Nomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Moh. Andri Yulianto

K. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Muhammad Hakim Yunizar

L. Termohon Perkara Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Susanah

M. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Anjar Nawan Yusky Eko Prastyo

N. Termohon Perkara Nomor 237/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Aliyanto

O. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 237/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Jufaldi

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Denny Indrayana
2. Muhamad Raziv Barokah

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 21/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rizki Junianda Putra
2. Aam Herbi

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Eko Sasmito
2. Sri Sugeng Pujiatmiko

S. Pihak Terkait Perkara Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Gatut Sunu Wibowo

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
2. Sasongko

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 237/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Sholeh
2. Jakfar Sodik

V. Bawaslu:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Raja Inal Dalimunthe | (Kota Pekanbaru) |
| 2. Reni Purba | (Kota Pekanbaru) |
| 3. Mardius Adi Saputra | (Kab. Kuantan Singingi) |
| 4. Nur Afni | (Kab. Kuantan Singingi) |
| 5. Nani Agustina | (Kab. Bondowoso) |
| 6. Ahmad Zairudin | (Kab. Bondowoso) |
| 7. Pungki Dwi Puspito | (Kab. Tulungagung) |
| 8. Roudhotul Muttaqin | (Kab. Tulungagung) |
| 9. Muhalli | (Kab. Sampang) |
| 10. Morsidi Ali Syahbana | (Kab. Sampang) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.02 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:06]**

Kita mulai, ya. Gimana, enak di sini kan, ruangnya? Ya, bisa untuk foto-foto lebih bagus, kan? Nah, ya, makanya itu. Baik.

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara 184, 202, 237, 21, dan 95 PHPU Bupati dan Wali Kota Tahun 2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan pada sidang pertama, sidang kedua ini adalah kita bersama-sama akan mendengarkan Jawaban Termohon, kemudian Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, dan nanti diakhiri dengan pengesahan alat bukti, baik yang disampaikan oleh Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu ... atau Bawaslu, bisa juga tambahan alat bukti dari Pemohon yang belum disahkan.

Tolong disampaikan pokok-pokoknya saja, ya, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Tidak perlu seluruhnya dibacakan, karena kita juga sudah melihat, membaca untuk ke mana arah dari perkara ini, ya.

Baik. Kita mulai dari Termohon, sebelumnya saya cek. Termohon Kabupaten Bondowoso, hadir?

2. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [02:01]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02]

Baik. Kemudian keb ... Kabupaten Tulungagung, hadir?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [02:05]

Hadir.

5. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [02:06]

Hadir, Yang Mulia.

6. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08]

Mana yang ... mana ini?

7. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [02:09]

Tulungagung, Yang Mulia. Perkara 202.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11]

Yang ... yang ada suara lagi, yang mana tadi?

9. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [02:14]

Pihak Terkait juga, Yang Mulia.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17]

Oh, nanti dulu. Pihak Terkait belum diundang, jangan terlalu tergesa-gesa. Belanda sudah pergi, kok. Ya, ini baru Termohon dulu. Termohon Kabupaten Sampang?

11. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:32]

Hadir.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32]

Hadir.

Termohon Kuantan Singingi, hadir?

13. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:38]

Hadir, Yang Mulia.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38]

Baik. Kemudian, Termohon Kota Pekanbaru? Baik.
Sekarang Pihak Terkait. Pihak Terkait 184?

15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SASMITO [02:50]

Hadir, Yang Mulia.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51]

Baik. Pihak Terkait 202?

17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [02:53]

Hadir, Yang Mulia. Bersama Prinsipal telah hadir juga.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55]

Oke. Pihak Terkait 237?

19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [02:59]

Hadir, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02]

Oh, anu ... ini, Kedundung ini. Saya senang dan teringat terus, Pak Sholeh kalau menyam ... mengucapkan Kedundung itu, lucu sekali, ya. Sama dengan kayak di Srimulat.
Perkara 21?

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [03:23]

Hadir, Yang Mulia.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25]

Perkara 95, Pihak Terkait?

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:28]

Hadir, Yang Mulia.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29]

Prof. Denny, di belakang.

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:30]

Siap.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32]

Kalau Prof. Denny enggak usah di depan, sudah kelihatan. Dan sudah sering masuk TV, enggak perlu di depan.
Kemudian, Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

27. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [03:45]

Hadir, Yang Mulia.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47]

Baik.

29. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [03:47]

Bersama Prinsipal kami, Ketua Bawaslu Bondowoso.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49]

Baik.
Bawaslu Tulungagung.

31. BAWASLU: PUNGKI DWI PUSPITO [03:53]

Hadir, Yang Mulia, bersama Prinsipal kami dari Kodiv Hukum.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59]

Baik.
Bawaslu Sampang?

33. BAWASLU: MUHALLI [04:01]

Hadir, Yang Mulia, dengan Kordiv Hukum.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:00]

Baik, ya.
Bawaslu Kuantan Singingi.

35. BAWASLU: MARDIUS ADI SAPUTRA

Hadir, Yang Mulia, bersama Kordiv Hukum.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10]

Oke.
Kemudian Bawaslu Kota Pekanbaru.

37. BAWASLU: RAJA INAL DALIMUNTHE [04:13]

Hadir, Yang Mulia.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:15]

Ya, baik.
Sekarang yang terakhir, ganti Pemohon. Pemohon 184.

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY ASH SHIDDIQY [04:23]

Hadir, Yang Mulia.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:24]

Baik. Kemudian, Pemohon Kabupaten Tulungagung, 202.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [04:27]

Hadir, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:28]

Pemohon 237.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [04:32]

Hadir, Yang Mulia.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:37]

Baik. Pemohon 21.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRDAUS OEMAR [04:36]

Hadir, Yang Mulia.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:36]

Baik. Pemohon 95, yang terakhir.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [04:40]

Hadir, Yang Mulia.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:41]

Oke, di belakang. Baik, ya.
Sekarang gantian, Pemohon yang diam, duduk manis, mendengarkan.
Dimulai dari Termohon Kabupaten Bondowoso (...)

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [04:52]

Mohon izin, Yang Mulia.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:53]

Dari mana?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [04:54]

Dari Pemohon 202.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:57]

Ya, ada apa?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [04:59]

Kemarin terkait dengan yang disampaikan Yang Mulia, ada perbaikan ... permintaan untuk dileges satu per satu.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:06]

Ya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [05:27]

Itu sudah kami leges. Dan ketika kami serahkan di Kepaniteraan, diminta untuk disampaikan di Majelis.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:15]

Di persidangan?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [05:15]

Di persidangan.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:16]

Oke. Petugas, tolong diambil. Nanti biar dicek kembali.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY ASH SHIDDIQY [05:22]

Izin, Yang Mulia. Untuk yang Perkara 184 juga sama, sebagaimana (...)

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:27]

Ya, sama?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY ASH SHIDDIQY [05:28]

Ya.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:29]

Ya, dianu ... sudah sampai ... bawa sekarang, kan?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD HASBY ASH SHIDDIQY [05:33]

Siap, Yang Mulia.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:33]

Disampaikan.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [05:35]

Izin, Yang Mulia.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:37]

Ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [05:37]

Dari Pemohon Kabupaten Sampang, 237. Kami ada bukti tambahan 2.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:42]

Ya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [05:43]

Bisa disampaikan sekarang, Yang Mulia?

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:45]

Sampaikan sekarang.

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [05:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:47]

Ya. Itu ada dus besar itu, jangan ada apa-apanya, ya.

73. KUASA HUKUM: [08:52]

Aman, aman, Yang Mulia.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:53]

Aman, ya.

75. KUASA HUKUM: [08:54]

Aman, sudah steril di depan.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:56]

Ya, sudah anu, ya.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRDAUS OEMAR [05:58]

Izin, Yang Mulia. Perkara 21 juga meyampaikan.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:00]

Ya, sama? Sama. Terus, dibawa ke belakang untuk diverifikasi.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [06:12]

Izin, Yang Mulia. Perkara Pemohon 95, Yang Mulia.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:16]

Sama?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [06:17]

Bukan, Yang Mulia.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:18]

Apa?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [06:20]

Pada kesempatan ini, Yang Mulia, kebetulan persidangan yang kita muliakan ini, Yang Mulia, kami di sini menyampaikan keberatan, Yang Mulia.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:31]

Keberatan mengenai apa?

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [06:33]

Keberatan kami itu mengenai persoalan ini, Yang Mulia, persidangan yang kita muliakan ini, kan ditonton oleh banyak masyarakat Indonesia.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:43]

He eh. Kenapa?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [06:44]

Jadi, kebetulan kami mengajukan keberatan terhadap keberadaan Kuasa Hukum Pihak Terkait, Yang Mulia.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:50]

Kenapa Pihak Terkait, Kuasa Hukumnya?

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [06:52]

Yang pertama, Yang Mulia. Pada persidangan pertama, Pihak Kuasa dari Pihak Terkait itu yang hadir 4 orang.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:01]

Ya.

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [07:02]

Semua orang ... Pemohon maupun Termohon, hanya hadir ... bisa hanya 2 orang, Yang Mulia.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:07]

Oke.

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [07:08]

Itu yang pertama.

Kedua, Yang Mulia. Bahwa Kuasa Hukum Pihak Terkait mempunyai Kuasa Hukum, yaitu 2 orang kantor, Yang Mulia. Dan Pihak ... Pihak Terkait sudah menyatakan hanya yang dipisahkan itu pada tanggal 16 Desember. Sehingga secara hukum, dapat kami nyatakan, legalitas dari Kantor Hukum Integritas itu adalah cacat hukum, Yang Mulia. Maka kami kembalikan dengan Mulia. Dan secara resmi, kami buat juga keberatan, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia (...)

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:44]

Ya.

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [07:44]

Untuk menyampaikan.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:45]

Keberatannya disampaikan?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [07:46]

Ya, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:47]

Nanti akan nilai, ya.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [07:49]

Izin, Yang Mulia, kami sampaikan (...)

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:50]

Ya, silakan diambil. Nanti akan kita nilai, ya, keberatan Saudara.

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [07:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:59]

Baik. Sudah cukup. Kita mulai. Cukup, ya? Itu mik yang masih menyala dimatikan, ya, merusak aset negara kalau hidup terus itu. Kecuali punya Ketua Sidang, itulah baru boleh, ya, karena memang boleh menyala terus di sini.

Sekarang Termohon Kabupaten Bondowoso, silakan. Nanti saya minta juga mungkin dari Kantor Kuasa Hukum Pihak Terkait ada yang di ... akan disampaikan, saya ... terakhir nanti saya minta, ya, untuk menyampaikan.

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [08:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:37]

Dengan keberatan ini.

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [08:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:39]

Supaya seimbang, nanti kita nilai, ya.

107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [08:43]

Baik, Yang Mulia.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:43]

Baik. Silakan, Termohon Kabupaten Bondowoso.

109. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [08:47]

Mohon izin, Yang Mulia, kami bacakan.

Jawaban Termohon tep ... Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso terhadap Permohonan dengan Register Perkara Nomor 184/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Nomor Urut 2. Adapun jawaban kami:

Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:24]

Ya.

111. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [09:24]

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, mengingat dalil Permohonan yang diajukan Pemohon bukan merupakan objek dalam pers ... perselisihan perolehan suara yang disebabkan adanya kesalahan hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Melainkan dalil Permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang penyelesaian merupakan kewenangan lembaga lain, yaitu Bawaslu.

Atas dasar uraian tersebut, menurut Termohon, maka berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus Permohonan Pemohon dalam Permohonan ... dan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:07]

Baik, silakan. Tapi (...)

113. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [10:08]

Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing).

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:12]

Ya.

115. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [10:13]

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas pengajuan pers ... perselisihan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, yaitu Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perihal Data Jumlah Kedudukan adalah berjumba ... berjumlah 784.552 jiwa.

Dengan demikian, ambang batas pengajuan perselisihan perolehan suara adalah 1%, yaitu 4.363 suara dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:54]

Ya, tidak ada LS-nya, ya? Terus?

117. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [10:57]

Sebagaimana diketahui, selisih perolehan suara antara (...)

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:00]

Ya, itu dianggap dibacakan.

119. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [11:00]

Pemohon dan Pihak Terkait adalah 11.612 atau setara dengan 2,66%.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:10]

Ya.

121. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [11:10]

Atas dasar uraian tersebut, menurut Termohon (...)

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:11]

Ya, sudah, dianggap dibacakan.

123. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [11:13]

Siap, Yang Mulia.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:15]

Ya.

125. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [11:15]

Dianggap dibacakan.

Kemudian, terkait dengan Tenggang Waktu Permohonan. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan, yaitu batas akhir pengajuan Permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso adalah terhitung hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 24.00 WIB, sejak Termohon menetapkan dan mengumumkan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.35 WIB.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:51]

Oke.

127. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [11:51]

Sedangkan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon dalam perkara a quo diajukan pada hari Senin, tanggal (...)

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:56]

Keterangannya dianggap ... dan seterusnya dianggap dibacakan.

129. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [11:56]

Siap, Yang Mulia.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:00]

Jadi, lewat tenggat waktu, ya, eksepsinya?

131. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [12:03]

Siap, Yang Mulia.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:04]

Terus. Ada (...)

133. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [12:07]

Berikutnya, dalam eksepsi. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:11]

Permohonan kabur.

135. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [12:13]

Pemohon mendalilkan bahwa selisih perolehan ... perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran TSM. Sedangkan, Pemohon tidak

menguraikan secara jelas bentuk pelanggaran TSM, sebagaimana pengertian tentang pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif).

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:33]

Oke.

137. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [12:34]

Berikutnya, dalil Permohonan Pemohon terdapat pemilih yang meninggal dunia dan berada di luar kota, namun (...)

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:43]

Ini sudah masuk pada pokok perkara, ya, kalau ini?

139. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [12:46]

Siap, Yang Mulia.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:47]

Jadi, tadi TSM-nya enggak terbukti, malah dalil-dalilnya kabur, ya?

141. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [12:51]

Betul, Yang Mulia.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:50]

Itu di eksepsi. Sekarang masuk pokok Permohonan. Silakan.

143. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [13:01]

Dalam pokok Permohonan. Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Termohon menegaskan, dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati sesuai dengan asas penyelenggaraan, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan telah

melaksanakan tahapan jadwal dan program sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut tercermin pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS berjalan lancar dan kondusif dan dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, pengawas tempat pemungutan suara, sampai dengan Bawaslu tingkat kabupaten, termasuk pemantau pemilihan yang terdaftar, dan dapat disaksikan oleh masyarakat luas.

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:58]

Ya. Yang mengenai coblos ganda, gimana?

145. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [14:01]

Terkait dengan coblos ganda, tidak terbukti, Yang Mulia.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:08]

Ya, tidak ada coblos ganda?

147. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [14:11]

Kami meyakini tidak ada, Yang Mulia.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:14]

Yang disebutkan dalam dalil Pemohon, ada beberapa TPS ada coblos ganda?

149. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [14:18]

Betul, Yang Mulia.

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:19]

Ya.

**151. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR
[14:20]**

Kami meyakini tidak ada karena tidak ada catatan kejadian khusus (...)

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:24]

Di dalam (...)

**153. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR
[14:25]**

Pada saat pelaksanaan dan pemungutan di tingkat TPS, Yang Mulia.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:27]

Di dalam ... pada waktu penghitungan suara di tingkat TPS, tidak ada?

**155. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR
[14:30]**

Tidak ada, Yang Mulia.

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:31]

Oke. Waktu ada di tingkat kecamatan, rekapitulasi ada (...)

**157. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR
[14:36]**

Tidak ada, Yang Mulia.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:37]

Tidak ada. Benar apa enggak itu (...)

**159. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR
[14:40]**

Betul, Yang Mulia.

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:41]

Kemudian, pada waktu di tingkat rekap tingkat kabupaten?

161. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [14:45]

Tidak ada juga.

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:46]

Tidak ada catatan khusus semua?

163. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [14:47]

Tidak ada, Yang Mulia.

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:48]

Nanti, Bawaslu, ya, bereaksi mengenai hal ini.
Terus.

165. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [14:58]

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Terkait dengan dalil Permohonan dengan tingkat kehadiran 100% ... mohon izin, Yang Mulia. Terkait dengan dalil Permohonan terkait dengan partisipasi sampai dengan 100%, menurut Termohon, hal tersebut belum tentu dinyatakan sebagai suatu pelanggaran, melainkan membuktikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat cukup tinggi.

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:35]

Ya, masih ada lagi? Cukup, ya?

167. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [15:39]

Berikutnya, terkait dengan dalil Permohonan yang menyatakan pemilih dalam daftar pemilih tetap berada di luar wilayah pemilihan, bukan menjadi alasan untuk tidak terdaftar di dalam DPT. Karena syarat menjadi pemilih sesuai dengan Pasal 4 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengatur sebagai berikut.

Pemilih memilik ... harus memenuhi syarat dengan memiliki KTP, KK, biodata penduduk atau IKD tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Yang Mulia.

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:22]

Ya. Ya, saya kira (...)

169. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [16:25]

Berikutnya, terkait dengan pelanggaran yang dianggap oleh Pemohon mempengaruhi hasil Pemilu secara signifikan. Menurut perhitungan kami, Yang Mulia, di dalam penjelasan Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran di 6 TPS dengan tingkat kehadiran 100% dan dimenangkan 100% oleh Pemohon tidak mempengaruhi ... mempengaruhi hasil, Yang Mulia.

170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:53]

Baik. Sudah menjawab dalil seluruhnya.

171. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [16:59]

Baik. Selebihnya dianggap dibacakan.

172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:02]

Dianggap dibacakan, ya.

173. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [17:03]

Petitum, Yang Mulia.

174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:04]

Petitumnya, ya.

175. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [17:07]

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:16]

Ya.

177. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [17:17]

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 184[sic!] Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 pada hari Rabu, tertanggal 4 Desember 2004[sic!], pukul 17.35 WIB
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 pada hari Rabu, tertanggal 4 Desember 2024, pukul 17.35 WIB, yang benar adalah sebagai berikut.
 - 1) Nomor Urut 1, perolehan suara 223.903 ... 07.
 - 2) Berikutnya, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan perolehan suara 212.295.

Dengan jumlah suara sah=436.202.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:29]

Baik.

179. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [18:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:31]

Terima kasih. Ini nanti pendalaman setelah semuanya, ya.
Sekarang Pihak Terkait. Silakan, untuk Perkara 184.

181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [18:41]

Terima Kasih, Yang Mulia.

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:43]

Pokok-pokoknya, ya.

183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [18:44]

Siap, Yang Mulia.
Bissmillahirrahmaanirrahiim.

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:46]

Ya.

185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [18:47]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 184 dan seterusnya, tanggal 3 Januari 2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso, Nomor Urut 2.

Selanjutnya, Pihak Terkait akan memberikan Keterangan sebagai berikut.

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:02]

Ya.

187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [19:02]

1. Dalam Eksepsi.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dibacakan, Yang Mulia.

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:06]

Ya.

189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [19:06]

Lanjut ke halaman 5, terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2004[sic!] (vide Bukti PT-7), perolehan suara ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.35 WIB, dan diumumkan oleh Termohon di bebe ... website resmi Termohon pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 08.21 PM atau pukul 20.21 WIB (vide Bukti PT-8). Maka berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, maka batas akhir untuk pengajuan Permohonan perselisihan hasil pemilihan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.00 WIB.

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:14]

Oke (...)

191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [20:15]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu.

192. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:19]

Oke, terus.

193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [20:20]

Pengajuan permohonan yang ditentukan (...)

194. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:22]

Ya, dianggap dibacakan.

195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [20:23]

Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:24]

Kedudukan Hukumnya.

197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [20:26]

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait adalah 223.907 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon (...)

198. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:35]

Sama dengan Pihak Termohon?

199. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [20:39]

Betul, Yang Mulia.

200. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:40]

Tidak ada Legal Standing?

201. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [20:42]

Ya, Yang Mulia.

202. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:43]

Karena tidak memenuhi 158?

203. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [20:44]

Sama seperti yang disampaikan (...)

204. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:45]

Oke.

205. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [20:45]

Oleh Termohon, selisihnya adalah 11.612 atau sama dengan (...)

206. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:50]

Oke, dianggap dibacakan seterusnya.

207. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [20:53]

Ya, 2,66%, Yang Mulia.

208. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:55]

Ya, sudah.

209. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [20:56]

Selanjutnya, Permohonan tidak jelas, mohon dibacakan, Yang Mulia.

210. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:00]

Kabur Permohonan.

211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [21:01]

Langsung pokok Permohonan. Bahwa (...)

212. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:03]

Ya.

213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [21:03]

Berhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara ... perolehan suara di PPK di Kabupaten Bondowoso tertuang dalam Model D.Hasil Kecamatan KWK Bupati. Sudah dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan tiap-tiap Kecamatan Kabupaten Bondowoso, sebagaimana Bukti PT-10

sampai dengan PT-32, Yang Mulia. Semua ditandatangani oleh saksi Pemohon, kecuali 6 kecamatan, Yang Mulia.

214. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:32]

Oke, terus.

215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [21:34]

Berikutnya, dibacakan oleh rekan kami selanjutnya, Yang Mulia.

216. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:40]

Ya, pokok-pokoknya saja.

217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SASMITO [21:41]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Menurut hemat kami, Pihak Terkait, maka ada hal-hal yang perlu kami bantah.

Pertama. Terkait dengan pemilih yang sudah meninggal dunia dan masih tercatat dalam DPT.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas Permohonan Pemohon Pada huruf a angka 2 yang tertuang dalam tabel 1 terkait dengan pemilih yang sudah meninggal dan terdaftar dalam DPT. Faktanya, pemilih yang dinyatakan meninggal tersebut, ternyata masih hidup dan mencoblos. Ini kami sampaikan di dalam bukti, ya, (Bukti vide ... Bukti PT-39, kemudian Bukti 40, kemudian 41, 42, PT-43, PT-44, PT-45, PT-46, yang kesemuanya ... PT-47), yang kesemuanya menerangkan bahwa yang didalilkan itu masih hidup dan mencoblos.

218. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:47]

Ya.

219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SASMITO [22:48]

Yang lain dianggap dibacakan.

220. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:50]

Ya.

221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SASMITO [22:50]

Yang kedua. Bahwa Pihak Terkait menolak tegas Permohonan Pemohon pada huruf a angka 2 terkait dengan pemilih nomor 156, 157 di TPS 001 Desa Bandilan. Faktanya, bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan siapa nama pemilih nomor tersebut dan kemudian juga tidak disebutkan di samping nama pemilih. Kemudian, Terkait dengan subjeknya siapa, apa objeknya, kapan terjadinya, di mana kejadiannya, siapa yang melakukan, dan bagaimana dilakukan. Selanjutnya, dianggap dibacakan.

222. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:31]

Ya.

223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SASMITO [23:32]

Yang ketiga. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas Permohonan Pemohon dalil bahwa pemilih nomor 434 atas nama Siwani adalah meninggal dunia dan tercatat dalam daftar hadir. Faktanya, Pemohon tersebut tidak menjelaskan dan menguraikan siapa nama pemilih yang menggunakan hak pilih atas nama Siwani.

224. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:59]

Ya. Dal ... Jawaban pada dalil yang lain, apa?

225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SASMITO [24:02]

Ya. Dan bahwa kemudian, yang memberikan suara dalil-dalil tersebut, Pihak Terkait tidak melakukan penelitian ... Pihak Terkait telah melakukan penelitian terhadap kebenaran dalil Pemohon. Dan ternyata, Siwani masih hidup, ya, kita buktikan dengan keterangan kepala desa dan surat ... apa ... pernyataan.

226. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:22]

Ya.

227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SASMITO [24:23]

Kemudian, Pihak Terkait menolak tegas dalil menyatakan bahwa Dariya, Ali Yanto, Agus Salim, dan Ronal di Desa Mengok yang menyatakan bahwa mereka ada di luar kota, ya. Faktanya, bahwa Pemoho ... ternyata diperoleh fakta, bahwa dalil Pemohon, ya, tidak benar, karena Agus Salim dan Ronal yang didalilkan meninggal dunia dan terdaftar, faktanya masih hidup.

228. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:59]

Ya, yang berkenaan dengan itu, dianggap dibacakan seluruhnya.

229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SASMITO [25:01]

Ya. Terkait dengan pemilih yang sudah meninggal dunia, sama, terkait dengan, ya ... ada buktinya.

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:09]

Ya, yang itu sudah, dianggap dibacakan, ya. Jadi, yang nyoblos bukan makhluk halus, toh, ya, masih hidup, toh?

231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SASMITO [25:17]

Ya, masih hidup, ya. Dan ada ini (...)

232. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:18]

Nah, ya. Terus.

233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SASMITO [25:20]

Selanjutnya, terkait dengan pemilih yang tidak berada di lokasi atau di luar kota. Sama juga terkait dengan dalil pemilih atas nama Hatami, ternyata bahwa mereka juga ada di Desa Puger, ya, ini, Pude ... Kecamatan Puger ... ya, Desa Mengok, Kecamatan Puger, ternyata kita juga melakukan pembuktian dalam daftar hadir atas nama Hatami ditandatangani oleh Rukmawati. Jadi, ada salah ini, ya, mestinya daftarnya itu Rukmawati, tapi dia tanda tangan di tempatnya Hatami.

234. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:03]

Oke.

235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SASMITO [26:04]

Ya, ada juga Buktinya PT-35.

Terkait dengan pemilih ganda. Dalam konteks ini, Pemohon tidak menjelaskan, ya, tidak menjelaskan, ya. Jadi, didalilkan pemilih nomor 156, 157 terkait dengan pemilih ganda, maka tidak menguraikan siapa nama pemilih yang diduga ganda mencoblos dan siapa yang menggunakan hak pilih atas nama ... nomor 156 dan 157 vide (...)

236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:37]

Sama sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon tadi, ya?

237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SASMITO [26:40]

Inggih.

238. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:41]

Ya.

239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SASMITO [26:41]

Yang selanjutnya, dugaan manipulasi. Jadi, terkait dengan dugaan manipulasi yang mendalilkan di TPS 07, maka Pemohon tidak bisa memberikan penjelasan. Jadi, kapan, di mana, dan sebagainya, sesuai dengan bukti yang kita sampaikan sebelumnya.

Terkait dengan pemilih atas nama Subhan, ya ... oh, sori, maaf. Jadi, semua hasil yang disampaikan tadi, pemilih yang dinyatakan ganda itu, oleh Saksi Pasangan Nomor 2 ditandatangani dan tidak ada keberatan, tidak ada catatan khusus dan keberatan.

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:23]

Ya.

**241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
184/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SASMITO [27:24]**

Oke. Terkait dengan (...)

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:25]

Ya. Saya kira sudah itu. Yang lain dianggap dibacakan.

**243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
184/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SASMITO [27:28]**

Dibacakan. Terkait dengan pelanggaran (ucapan tidak terdengar jelas) keabsahan Pemilu. PEMOHON tidak menjelaskan dan menguraikan temuan pelanggaran apa, kemudian terjadi di mana, di kecamatan mana, di TPS mana, oleh siapa, kapan terjadinya, dan bagaimana tindak lanjutnya, apa buktinya (...)

244. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:49]

Ya, itu kan termasuk dalil-dalil kabur, kan?

**245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
184/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SASMITO [27:51]**

Inggih.

246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:52]

Ya.

**247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
184/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SASMITO [27:52]**

Kemudian, urgensi dilakukan pengungutan suara ulang. Pemohon tidak menjelaskan, menguraikan peristiwa konkret, dan dasar hukumnya.

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:01]

Baik.

**249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
184/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SASMITO [28:02]**

Dan semuanya sudah dianggap dibacakan.

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:06]

Ya. Sekarang Petitemnya.

251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [28:07]

Petitem, Yang Mulia. Petitem saya lanjutkan, Yang Mulia.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:11]

Oke.

253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [28:12]

Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan pengajuan Permohonan Pemohon melebihi waktu yang ditentukan.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Permohonan a quo.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara, Yang Mulia.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 188 ... eh, 1844 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024, bertanggal 4 Desember, pukul 17.35 WIB, dan diumumkan di website resmi Termohon pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 08.21 PM atau pukul 20.21 WIB.

Yang Mulia, ini ada salah tulis, renvoi. Keputusan KPU yang benar adalah 1844, Yang Mulia

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:25]

Oke.

255. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: SRI SUGENG PUJIATMOKO [29:27]

3. Menyatakan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait dalam pelang ... penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 sebagai berikut.
Pasangan Calon Nomor Urut 1, perolehan suara=223.907 suara.
Pasangan Calon Nomor Urut 2=212.295 suara.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Terkait.
Terima kasih, Yang Mulia.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:01]

Ya, baik. Terima kasih.
Sekarang yang terakhir dari Bawaslu. Pokok-pokoknya saja, Bawaslu, ya. Jadi, yang berkenaan dengan Bawaslu itu yang harus dijawab.
Satu. Bagaimana ... apakah ada peristiwa-peristiwa khusus di situ, ada coblos ganda atau tidak, ada laporan atau tidak, tidak perlu dibacakan seluruhnya.

257. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [30:28]

Izin, Yang Mulia.

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:29]

Ya, silakan.

259. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [30:30]

Assalamualaikum wr. wb.

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:33]

Walaikumsalam.

261. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [30:33]

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mohon perkenankan kami, Bawaslu Kabupaten Bondowoso, menyampaikan Keterangan dalam Perkara Nomor 184, dianggap dibacakan. Yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Nomor Urut 2 dalam perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondawoso.

Izin, Yang Mulia. Berdasarkan hasil pengawasan, kami akan menyampaikan beberapa pokok keterangan yang relevan dengan pokok-pokok Permohonan.

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:05]

Ya.

263. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [31:05]

Kami telah membuat keterangan tertulis (...)

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:08]

Ini semua komisioner Bawaslu tanda tangan, ya?

265. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [31:12]

Tanda tangan, Yang Mulia.

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:13]

5 orang itu tanda tangan semua, ya?

267. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [31:14]

Yang 5 ... 5 komisioner tanda tangan semua, Yang Mulia.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:17]

Tanda tangan, ya? Baik.

269. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [31:19]

Bukti-bukti yang sudah diplenokan, Yang Mulia, dan ditandatangani semua pimpinan, yaitu Nani Agustina, Ahmad Zairudin, Ismaili, Sholikhul Huda, dan Mohammad Hasyim, semuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:32]

Baik.

271. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [31:33]

Terhadap pokok keterangan tertulis selain yang kami bacakan, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:38]

Oke.

273. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [31:39]

Yang pertama, Yang Mulia. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil perolehan suara terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu.

Pertama. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon Permohonan a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan, Yang Mulia.

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:08]

Oke.

275. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [32:09]

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan. Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan kepada KPU pada tanggal 2 dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide Buktinya PK-01), Yang Mulia.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:29]

Ya.

277. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [32:31]

Yang kedua. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bondowoso, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 4, pada pokoknya Saksi pasangan Calon Nomor urut 2 tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara dan meninggalkan ruang rapat sebelum rapat selesai.

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:49]

Ini di tingkat ... rekapitulasi (...)

279. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [32:50]

Kabupaten, Yang Mulia.

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:50]

Tingkat kabupaten?

281. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [32:50]

Ya, Yang Mulia.

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:52]

Baik.

283. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [32:52]

Hal mana bersa ... berdasarkan D.Hasil Kabupaten/Kota dan pengawasan kami, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana di tabel di Keterangan tertulis kami, Yang Mulia. Pasangan Nomor Urut 1 mendapatkan 223.907, Yang Mulia.

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:11]

Ya.

285. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [33:11]

Pasangan Nomor Urut 2 mendapatkan 212.295. Dengan total suara sah=436.202, Yang Mulia.

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:21]

Ya.

287. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [33:21]

Vide Buktinya 02.

Terus berikutnya, Yang Mulia, terkait dengan dalil yang kedua.

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:29]

Ya.

289. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [33:29]

Bahwa Pemohon, pada pokoknya mendalilkan penggunaan hak pilih orang lain. Pemilih sudah meninggal dunia, tercatat dalam daftar pemilih tetap. Pemilih tidak berada di lokasi pemungutan suara, namun tercatat hadir. Dan pemilih ganda, terdaftar lebih dari sekali daftar ... di daftar hadir. Serta manipulasi suara dengan memberikan suara tambahan oleh anggota KPPS pada ... yang terjadi pada TPS 1 sampai 9 Desa Mengok, Kecamatan Pujer, TPS 1 Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, TPS 2 Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, TPS 7 Desa Ramban Wetan, TPS 3 Desa Cermee, TPS 4 Desa Suling Kulon, Kecamatan Cermee, TPS 1 dan 2 Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, dan TPS 7 Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darus Sholah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Izin, Yang Mulia. Menyampaikan bahwa dalam menjawab dalil yang kedua, Bawaslu ada dua pengawasan yang dilakukan.

Yang pertama adalah pengawasan melalui pengawas TPS kami, yaitu melalui laporan hasil pengawasan TPS, Yang Mulia.

Terus yang kedua, melalui adanya laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

Berikut kami bacakan pokok-pokoknya, Yang Mulia.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:55]

Ya, silakan.

291. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [34:56]

Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

Ba ... yang pertama. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari 17 TPS yang didalilkan oleh Pemohon yang terdapat di 6 kecamatan, tidak ditemukan adanya keberatan saksi. Dimana saksi dari kedua Paslon hadir semua di 17 TPS dengan menandatangani C.Hasil dan C.Hasil Salinan, Yang Mulia.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:25]

Ya, seterusnya dianggap dibacakan.

293. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [35:27]

Seterusnya dianggap dibacakan.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:28]

Jadi, di tingkat penghitungan suara di TPS, tanda tangan semua saksi?

295. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [35:33]

Tanda tangan semua saksi, Yang Mulia.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:35]

Rekapitulasi di tingkat kecamatan, tanda tangan?

297. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [35:38]

Ada yang tidak tanda tangan, Yang Mulia.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:39]

Yang di mana yang tidak tanda tangan?

299. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [35:40]

Tapi di ... ini melalui di TPS, Ketua Yang Mulia. Itu yang didalilkan tanda tangan semua, yang dipersoalkan (...)

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:47]

Jadi, yang dipersoalkan di dalil Permohonan malah tanda tangan?

301. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [35:51]

Di TPS tanda tangan, Yang Mulia.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:52]

TPS tanda tangan?

303. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [35:52]

Ya, Yang Mulia.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:52]

Terus kemudian, di kabupaten tadi disebutkan tidak tanda tangan, ya?

305. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [35:58]

Di kabupaten Saksi 02 tidak tanda tangan dan ... dan keluar sidang, Yang Mulia, gitu.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:04]

Oh, oke.

307. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [36:04]

Terus berikutnya, Yang Ketua. Pokok-pokoknya saya bacakan, Yang Ketua.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS tertanggal 27 November 2004[sic!], yang terjadi di beberapa TPS. Yang pertama, TPS 1 sampai 9 Desa Mengok, Kecamatan Pujer, terhadap nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon berdasar daftar hadir sebagai berikut.

Bahwa 54 nama hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir. Satu nama tidak hadir mencoblos dan dua nama tidak ada dalam daftar hadir (vide Buktinya 08 sampai 16), Yang Ketua.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:44]

Ya.

309. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [36:45]

Untuk kecamatan ... untuk Desa Mengok.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:46]

Ya.

311. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [36:47]

Yang kedua. TPS 1 dan 2 Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem. Bahwa 9 nama yang didalilkan oleh Pemohon, kesemuanya hadir mencoblos, dan menandatangani daftar hadir, serta terdapat catatan khusus di TPS 1, Yang Mulia, yaitu saksi pulang sebelum penghitungan suara (vide buktinya (...))

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:05]

Saksi Pemohon?

313. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [37:07]

Saksi Pemohon pulang sebelum penghitungan suara selesai, Yang Mulia.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:11]

Oke, ya.

315. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [37:11]

Vide Buktinya 17 dan 18.

TPS 1 Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, terhadap nama yang didalilkan Pemohon berdasarkan daftar hadir. Bahwa atas nama Agnami mencoblos dan mendada ... menandatangani daftar hadir, Atami tidak ada dalam daftar hadir, Supandi dalam daftar hadir terdapat dua nama yang sama, namun NIK berbeda. Semuanya hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir, Yang Mulia.

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:40]

Ya.

317. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [37:41]

TPS 3 Desa Cermee, terhadap nama yang didalilkan Pemohon berdaftar ... berdasarkan daftar hadir bahwa Susiana, dalam daftar hadir Susiyana tidak hadir mencoblos. Jadi, namanya typo, Yang Mulia.

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:57]

Oke.

319. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [37:58]

Terus TPS 4 Desa Suling Kulon, atas nama Nor Imama hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir.

TPS 7 Desa Rambah Wetan, Kecamatan Cermee, atas nama Siwani hadir mencoblos dan menandatangani daftar hadir.

Ini kesemuanya nanti ada di jawaban juga di laporan kepada Bawaslu, Yang Mulia.

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:19]

Ya.

321. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [38:21]

Terus TPS 2 Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari (...)

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:24]

Ya, yang lain dianggap dibacakanlah.

323. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [38:26]

Inggih, ini (...)

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:27]

Ada ... ada yang khusus, yang perlu disampaikan di persidangan ini?

325. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [38:29]

Ada, Yang Mulia.

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:30]

Apa? Yang khusus saja.

327. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [38:32]

Ini ... ini sudah yang khusus, Yang Mulia.

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:34]

Ya.

329. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [38:34]

TPS 2 Pelalangan, Wonosari, atas nama Bu Supardi tidak terdapat dalam daftar hadir, Yang Mulia.

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:40]

Ya.

331. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [38:41]

Terus TPS 7, dugaan terjadi manipulasi suara. Pada pokoknya, tidak terdapat laporan atau temuan berkenaan dengan dalil tersebut.

Nah, yang berikutnya, Yang Mulia. Mungkin akan dibacakan oleh Prinsipal kami terkait adanya laporan kepada Bawaslu terhadap dalil Pemohon, Yang Mulia.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:02]

Ya, pokoknya saja, ya.

333. BAWASLU: NANI AGUSTINA [39:08]

Izin, Yang Mulia.

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:09]

Ya.

335. BAWASLU: NANI AGUSTINA [39:09]

Lanjut membacakan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bondowoso menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 004 sekian-sekian, pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya diduga telah terjadi pelanggaran pemilihan (vide Bukti di 25).

Bawaslu Kabupaten Bondowoso melakukan kajian terhadap laporan tersebut pada tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan materil. Dan menerbitkan surat pemberitahuan perbaikan laporan yang disampaikan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan paling lama 2 hari terhitung setelah surat pemberitahuan disampaikan.

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:57]

Ya.

337. BAWASLU: NANI AGUSTINA [39:57]

Pada tanggal 4 Desember 2024, Bawaslu menerima hasil perbaikan keterpenuhan syarat formil dan materil (...)

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:04]

Ya.

339. BAWASLU: NANI AGUSTINA [40:04]

Dan selanjutnya, dilaksanakan kajian awal.

Yang selanjutnya, syarat formil materil, yakni pada TPS 1 Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, TPS 07 Desa Ramban Wetan, TPS 07 Desa Pengarang, dan selanjutnya (...)

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:22]

Ya.

341. BAWASLU: NANI AGUSTINA [40:23]

Ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Mandat Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso kepada pengawas kecamatan tersebut untuk melaksanakan klarifikasi terhadap saksi dan terlapor.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:36]

Oke.

343. BAWASLU: NANI AGUSTINA [40:36]

Vide bukti dianggap dibacakan dan sudah bisa dilihat nanti.

Dan selanjutnya, dari hasil klarifikasi yang telah dilaksanakan oleh Panwascam tersebut, Bawaslu Kabupaten Bondowoso menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan dalam Formulir Model A-1, tanggal 10 Desember 2024 (vide Bukti 31). Yang menghasilkan kesimpulan bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan TPS 01 Kecamatan Pujer terhadap perbuatan terlapor, yaitu petugas KPPS diduga terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan serta melanggar sumpah janji penyelenggara.

Pada TPS 01 Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan (...)

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:21]

Atas nama siapa itu?

345. BAWASLU: NANI AGUSTINA [41:23]

TPS 01 (...)

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:24]

Yang melanggar sumpah janji?

347. BAWASLU: NANI AGUSTINA [41:26]

KPPS.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:27]

KPPS-nya atas nama siapa?

349. BAWASLU: NANI AGUSTINA [41:29]

Ya, itu di daftar terlampir, Yang Mulia. Nanti akan kami bacakan.

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:33]

Ya.

351. BAWASLU: NANI AGUSTINA [41:35]

Di sini tidak kami lampirkan karena ini dalam resume, Yang Mulia, izin.

352. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:40]

Oke.

353. BAWASLU: NANI AGUSTINA [41:41]

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

Pada poin b. Pada TPS 01 Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, perbuatan tersebut diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan.

Yang c. Pada TPS 07 Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee, TPS 07 Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, TPS 08, dan TPS 09 Desa Mengok, Kecamatan Pujer. Bahwa kejadian tersebut belum cukup bukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bondowoso menyampaikan pemberitahuan tentang status laporan pada Formulir 0A.17. Yang pada pokoknya, laporan tersebut ditindaklanjuti dan mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bondowoso tertanggal 13 Desember 2024, Nomor 113 sekian-sekian, sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan untuk Petugas KPPS 1 Desa Mengok, Kecamatan

Pujer, dan Surat Rekomendasi Nomor 114 sekian-sekian, dianggap dibacakan. Sebagai pelanggaran administrasi pemilihan untuk Petugas KPPS 01 Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan.

Yang selanjutnya, poin e. KPU Kabupaten Bondowoso mengirimkan Surat balasan tertanggal 15 Desember 2024, Nomor 1607.B/HK sekian-sekian, dianggap dibacakan, perihal tindak lanjut rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Dan Surat KPU Nomor 160.7 tindak lanjut rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan. Yang pada pokoknya, memberikan saya ... catatan dan perhatian khusus sebagai penyelenggara pemilihan pada periode selanjutnya kepada Petugas KPPS 01 Desa Mengok, Kecamatan Pujer, dan penyelenggara pemilihan pada periode selanjutnya kepada KPPS TPS 01 Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan (vide Bukti T-36).

Demikian, Yang Mulia, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 4 Januari 2025.

Terima kasih.

354. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:58]

Ya. Keterangan lengkapnya sudah diserahkan, ya?

355. BAWASLU: NANI AGUSTINA [44:01]

Sudah, Yang Mulia.

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:02]

Baik. Yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan, ya?

357. BAWASLU: NANI AGUSTINA [44:06]

Siap, Yang Mulia.

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:08]

Baik.

Sekarang giliran Hakim yang mau mendalami. Silakan, Prof. Silakan.

359. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:18]

Baik. Saya sedikit saja ini. Karena baik Termohon dan Pihak Terkait, tadi menjelaskan bahwa ini ada persoalan pada tenggang waktu, yang menurut Termohon dan Pihak Terkait, ini melewati tenggang waktu. Saya

mohon klarifikasi kepada Termohon. SK KPU-nya itu diumumkan ... ditetapkan dan diumumkan pada tanggal berapa? Ditetapkan itu berikut dengan diumumkan?

360. TERMOHON: MOH. ANDRI YULIANTO [44:48]

Mohon izin, Yang Mulia. Penetapan itu itu pada ... tertanggal pada 4 Desember (...)

361. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:54]

4 Desember 2024.

362. TERMOHON: MOH. ANDRI YULIANTO [44:55]

2024 (...)

363. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:57]

Pukul?

364. TERMOHON: MOH. ANDRI YULIANTO [44:57]

Jam 17.35.

365. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:58]

17.35. Itu berikut diumumkan?

366. TERMOHON: MOH. ANDRI YULIANTO [45:02]

Diumumkan jam 08.00, Yang Mulia.

367. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:04]

Oh, jam 08.00. Karena di Pihak Terkait menyebutkannya memang ditetapkan pada 4 Desember 2024, pukul 17.35 dan diumumkan.

368. TERMOHON: MOH. ANDRI YULIANTO [45:12]

Ya.

369. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:13]

Itu di jam 08.21.

370. TERMOHON: MOH. ANDRI YULIANTO [45:16]

Setelah penetapan, Yang Mulia.

371. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:18]

Setelah penetapan. Jadi, tidak langsung, otomatis diumumkan, tapi ada jeda waktu sedikit itu?

372. TERMOHON: MOH. ANDRI YULIANTO [45:22]

Ya, Yang Mulia.

373. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:24]

Ya. Jadi ... karena di sini tidak dimunculkan, ya?

374. TERMOHON: MOH. ANDRI YULIANTO [45:26]

Ya.

375. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:26]

Kemudian, dari Pemohon diajukan hari Senin, tanggal 9 Desember, 14.4 ... 54, gitu, ya?
Baik, terima kasih.

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:37]

Baik. Terima kasih, Prof. Prof. Anwar, cukup?
Baik. Jadi, untuk Perkara 184 telah selesai.

377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [45:45]

Izin konfirmasi, Yang Mulia.

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:47]

Dari mana ini?

379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [45:48]

Dari Pihak Pemohon (...)

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:48]

He eh.

381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [45:49]

184.

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:50]

Apa?

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [45:51]

Ini juga terkait dengan temuan-temuan khusus atau catatan khusus yang dilakukan oleh Bawaslu.

Begini, Yang Mulia. Meskipun di PMK (...)

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:59]

Ini waktunya ... apa namanya ... Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait.

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [46:06]

Siap.

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:06]

Jadi, Saudara sudah tidak ada hak lagi untuk (...)

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [46:08]

Saya izin konfirmasi kepada Yang Mulia Mahkamah.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:10]

Konfirmasi mengenai apa?

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [46:12]

Begini, Yang Mulia. Kita kan aturan daripada Bawaslu, selama daripada Pihak Bupati ataupun Cabup terpilih itu belum dilantik, dalam hal ini masih menerima laporan-laporan atau aduan-aduan terkait dari kecurangan-kecurangan di Pilkada. Begitu, Yang Mulia.

Sedangkan kami baru tanggal 13 Januari kemarin, itu kita sudah laporan dan sudah ada serah terima ataupun laporan bentuk bukti penerimaan daripada Bawaslu (...)

390. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [46:41]

Mohon izin, Yang Mulia.

391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [46:43]

Jadi, yang maksudnya begini, Yang Mulia. Kalau hal ini tidak ada (...)

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:47]

Sebentar, sebentar, sebentar. Yang mana yang ngomong ini?

393. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR (46:49)

Dari pihak (...)

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:50]

Belum diberi kesempatan, diam!

395. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [46:52]

Siap, siap, Yang Mulia.

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:54]

Satu-satu.

397. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [46:55]

Ya.

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:56]

Ya, silakan.

399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [46:56]

Maksudnya begini, Yang Mulia. Ini kan adanya tadi kita sudah diterima daripada bukti ataupun tambahan alat bukti, begitu, Yang Mulia. Sedangkan kejadian-kejadian khusus tidak ... yang terakhir pun tidak disampaikan oleh si Bawaslu, Yang Mulia. Jadi, karena saya lihat di aplikasi SIPP juga ada perbedaan, ya, antara jadwal yang telah ditetapkan di PMK Nomor 4 ataupun yang Nomor 3.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:03]

Ya, sekarang saya sudah tahu yang dimaksud. Sekarang begini (...)

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [47:26]

He eh.

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:28]

Sengketa ini Saudara sudah mengajukan Permohonan?

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [47:31]

Siap, Yang Mulia.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:32]

Kalau nanti satu tahun lagi kemudian ditemukan, masih bisa diperkarakan?

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [47:35]

Ya. Maksud saya, selama masih proses di pleno ini masih ada hak, gitu. Karena putusan Mahkamah kan final and binding (...)

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:42]

Kalau ... kalau itu ada waktunya.

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [47:46]

Siap, Yang Mulia.

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:46]

Kalau perkara ini sampai dilanjutkan ke pembuktian, maka bisa ditambahkan.

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [47:51]

Siap, siap, Yang Mulia.

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:51]

Tapi kalau ini misalnya besok sudah dianggap selesai (...)

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [47:55]

Ya.

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:55]

Ya, sudah enggak ada apa-apa, sudah selesai.

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [47:58]

Oh, siap.

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:59]

Ya? jadi, ada tata cara, urutan penanganan perkara di Mahkamah.

415. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [48:04]

Siap, Yang Mulia.

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:05]

Jadi begini, setelah Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, nanti Mahkamah akan Rapat Permusyawaratan Hakim, untuk menentukan perkara ini dilanjutkan ke pembuktian atau tidak. Kalau dilanjutkan ke pembuktian, maka Para Pihak masih dapat menambahkan bukti atau apapun, ya. Yang di (...)

417. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [48:29]

Termasuk perbaikan Permohonan, Yang Mulia?

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:31]

Lho, kalau perbaikan Permohonan, ya, sudah enggak ada.

419. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [48:33]

Ya. Soalnya ... izin, Yang Mulia. Di aplikasi masih ada opsi yang kosong, ya (...)

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:37]

Ya, enggak mungkin. Perbaikan Permohonan itu kapan masuknya? Aturannya kapan, sih? Anda baca PMK, enggak?

421. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [48:44]

Sudah, Sudah, Yang Mulia. Enggak, maksud (...)

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:45]

Kapan itu perbaikan Permohonan masuk (...)

423. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [48:48]

Sudah (...)

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:48]

Paling lambat?

425. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [48:49]

3 hari kerja.

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:50]

3 hari, kan?

427. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [48:51]

Siap, Yang Mulia.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:52]

Lha, kalau sekarang ini kayak gini, menyisipkan, ya, enggak dinilai, kan?

429. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [48:56]

Siap, Yang Mulia.

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:56]

Anda menyisipkan perbaikan Permohonan?

431. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [49:00]

Ya.

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:00]

Kan, aneh!

433. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [49:00]

Ya. Maksud saya begini, Yang Mulia.

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:01]

Berba ... berarti kalau begitu (...)

435. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [49:02]

Di aplikasi SIPP, Yang Mulia.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:03]

Begini, sebentar (...)

437. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [49:04]

Siap.

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:04]

Saya yang ngomong. Kalau begitu, perbaikan Permohonan Anda bisa diajukan nanti 2 tahun lagi?

439. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [49:10]

Tidak, Yang Mulia.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:11]

Ini ekstremnya.

441. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [49:12]

Siap.

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:13]

Ya, kan enggak bisa, kan?

443. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [49:14]

Siap.

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:14]

Ya. Makanya itu, ini ada tata urutan proses penanganan perkara PHP.

445. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [49:20]

Siap.

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:21]

Tadi juga saya ... apa namanya ... permo ... Pemohon ... Termohon. Termohon mengatakan, ada sesuatu yang ... apa tadi, saya agak enggak ingat. Tapi dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang mestinya tidak bisa, itu merupakan kewenangan. Misalnya, tadi mengkritik mengenai kewenangan. Apakah Mahkamah berwenang untuk mengadili Perkara 184?

447. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [49:48]

Siap, Yang Mulia.

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:49]

Jadi begini, penanganan perkara Pilkada atau Pemilu kalau ada pelanggaran. Pertama, kalau pelanggaran itu terjadi pada waktu penentuan pasangan calon, maka itu diajukan ke mana, ya, kan? Kalau itu ada banding, itu bisa diajukan ke mana, ya? Itu di Bawaslu. Kemudian, Bawaslu kalau masih ban ... ada banding, maka bisa di PTUN.

Kalau itu ada ... menyangkut pelaksanaan ada money politics, ditangani oleh Gakkumdu. Kalau semua itu belum tertangani dengan baik, bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Lha, dia tadi mengatakan, "Ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena itu merupakan kewenangan Bawaslu." Kan, gitu, tadi? Lha, itu enggak tepat itu

Termohon. Kalau Bawaslu tidak mampu menyelesaikan, maka yang menyelesaikan adalah Mahkamah Konstitusi.

449. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [50:56]

Siap.

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:56]

Itu terakhir, gitu, ya. Ada urutan-urutan.

451. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [50:59]

Siap, Yang Mulia.

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:59]

Harus dipahami seluruhnya, ya.

453. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [51:00]

Izin menambahkan, Yang Mulia.

454. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [51:01]

Siap.

455. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [51:02]

Bawaslu boleh menambahkan, Yang Mulia, izin.

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:04]

Apa lagi yang ditambahkan? Enggak usah direaksi ini.

457. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [51:07]

Oh, inggih, Yang Mulia. Terima kasih.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:09]

Ya, nanti berkepanjangan.

459. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [51:10]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

460. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:11]

Itu ada prosedurnya sendiri-sendiri, ya. Harus jelas itu di PMK kita, ya. Di undang-undangnya, kemudian di peraturan Mahkamah Konstitusi sudah jelas, ya.

Baik. Ini sudah semua, tinggal kita nanti Rapat Permusyawaratan Hakim. Kalau itu dilanjutkan, bagaimana. Kalau itu dianggap sudah cukup selesai, misalnya kita mengabulkan eksepsi Pihak Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, maka, ya, itu, ya, sudah selesai. Tapi kalau itu dianggap masih perlu ada pembuktian, maka silakan mengajukan lagi. Tapi Permohonannya, enggak boleh, kan? Ini bermain lucu ini. Ada berkas perbaikan Permohonan disisipkan. Lha, ini Paniteranya bilang begitu. Enggak bisa, kan? Permohonan itu harus terbaca oleh Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Lha, kalau tahu-tahu disisipkan begini, apa boleh?

461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [52:16]

Oleh sebab itu, kami minta konfirmasi dari Yang Mulia.

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:18]

Ya, enggak boleh. Saudara harus tahu, itu ... apa ... advokat itu harus tahu juga, ada Bimtek yang sudah dilakukan oleh Mahkamah. Ya, kan hukum acaranya sudah jelas.

Baik, ya, pagi-pagi jadi masalah ini, ya.

Saudara Termohon mengajukan Bukti T-1 sama dengan T-24?

463. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HAKIM YUNIZAR [52:44]

Betul, Yang Mulia.

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:46]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-52?

465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: [52:49]

Benar, Yang Mulia.

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:51]

Kemudian, Bawaslu PK-16.11-01 sampai 36, ya?

467. BAWASLU: AHMAD ZAIRUDIN [52:58]

Betul, Yang Mulia.

468. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:00]

Kemudian, Pihak Pemohon, menambahkan Bukti P-8 sampai dengan P-59, betul? Baik. Soft copy daftar buktinya belum diserahkan, ya. Ini dibawa pulang ini perbaikan Permohonannya.

469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [53:21]

Oleh sebab itu, kami minta kebijakan dari Mahkamah, begitu. Biar disampaikan secara umum, biar bisa didengar oleh Pihak secara umum begitu, Yang Mulia.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:28]

Enggak bisa, sudah enggak ada waktunya Anda untuk berbicara (...)

471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [53:30]

Siap.

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:32]

Ini waktunya mereka. Kemarin pada waktu Anda yang menyampaikan, ini semua tidak punya hak untuk bicara, ya. Sudah pernah beracara di sini?

473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [53:43]

Sering, Yang Mulia.

474. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:43]

Nah, ini sering kok enggak jelas? Berarti bodoh kamu.

475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [53:46]

Kami minta kebijakan.

476. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:48]

Kebijakan, enggak ada. Kebijakan dalam bidang hukum, enggak ada kebijakan, ya.

Ini P-59 belum dinasegel. Nanti dilengkapi, ya.

Baik. Semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Sekarang Perkara 202.

477. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [54:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:27]

Sebentar, sebentar. Ini berkasnya belum saya buka. Jadi, saya ngikut ... supaya saya bisa mengikuti.

479. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [54:33]

Siap, Yang Mulia.

480. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:07]

Ini kok belum diganti? Miknya ada trouble di sini. Karena saya bicara keras, rusak ini jadinya.

Oke. Ya, ini terpaksa saya sarapan lagi ini nanti. Yang menyebabkan jengkel Perkara 184 Pemohonnya itu. Jadi, harus belajar banyak dong, ya.

481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAMID [55:40]

Siap.

482. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:41]

Masih mudah harus belajar banyak. Nanti daripada saya tanya sekolahnya di mana, kan repot.

Ya, silakan, Perkara 202 dari Termohon.

483. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [55:58]

Terima kasih, Yang Mulia, izin.
Assalamualaikum wr. wb.

484. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:03]

Walaikumsalam.

485. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [56:04]

Kami Kuasa Hukum dari Termohon Perkara 202, KPU Kabupaten Tulungagung.

Sebelum kami uraikan lebih lanjut, Yang Mulia. Mohon izin dan mohon perkenan. Untuk mempersingkat kami dalam menguraikan dan membacakan Jawaban ini, kami tadi sudah menyerahkan slide PowerPoint kepada Panitera Pengganti.

486. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:21]

Oke. Tapi pokok-pokoknya saja, ya.

487. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [56:23]

Siap, Yang Mulia. Justru itu memang (...)

488. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:25]

Ya, ini (...)

489. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [56:25]

Kami siapkan pokok-pokoknya saja.

490. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:25]

Ya, ini tumben ini dari Bawaslu (...)

491. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [56:26]

Dari Termohon, Yang Mulia.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:27]

Pakai slide segala.

493. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [56:29]

Dari Termohon, Yang Mulia.

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:30]

Oh, dari ... ya ... oh, sori, dari KPU, ya?

495. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [56:32]

Siap. Betul, Yang Mulia.

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:34]

Berarti dari KPU mana?

497. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [56:36]

Tulungagung, Yang Mulia.

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:36]

Tulungagung. Biayanya enggak banyak ini berarti. Tadi biaya dari Bondowoso sedikit, jadinya enggak pakai ... ya, silakan.

499. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [56:48]

Ya, mohon izin. Mohon bantuannya, Panitera Pengganti, untuk menayangkan slide yang sudah kami serahkan.

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:52]

Ya, yang bisa memerintahkan Panitera Pengganti hanya Hakim.

501. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [56:58]

Mohon izin melalui Yang Mulia.

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:00]

Oh, ya, kalau melalui, bisa. Nah, itu prosedurnya begitu, kan, melalui Yang Mulia.

503. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [57:04]

Siap, siap salah, Yang Mulia.

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:05]

Oh, enggak salah kok, masih salah 1 dapat 9.
Ya, silakan.

505. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [57:14]

Baik.

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:15]

Mana, ditayangkan?

507. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [57:17]

Ya. Terima kasih, mohon izin.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Telungagung terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 202, yang dimohonkan oleh Drs. Maryoto Birowo, M.M., dan Didik Girnoto Yekti (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, Nomor Urut 3).

Next. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon. Dengan alasan, dalam Permohonan maupun perbaikan Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Permohonan Pemohon hanya berisikan dugaan tentang pelanggaran ataupun sengketa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024. Hal tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang mengatur bahwa Posita dan Petitum Permohonan harus menjelaskan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta berisi permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:34]

Ya.

509. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [58:34]

Selanjutnya, mohon dianggap (...)

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:35]

Dianggap dibacakan.

511. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [58:35]

Dibacakan, Yang Mulia.

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:36]

Ya.

513. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [58:37]

Selanjutnya, mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon telah melebihi tenggang waktu yang diatur, Yang Mulia.

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:46]

Ya.

515. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [58:47]

Dasarnya penetapan perolehan suara dari KPU Tulungagung diumumkan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 5 Desember, pukul 18.59 WIB. Sementara, Permohonan Pemohon yang diajukan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana AP3 yang kami lampirkan, di situ tertera diajukan pada tanggal 10 November ... ulangi, 10 Desember 2024, pukul 00.45 WIB, sebagaimana Bukti T-1. Dan Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Desember, pukul 10.50 lebih 2 detik WIB. Sehingga dengan ... dengan demikian, Termohon menyimpulkan Permohonan ini telah lewat waktu, Yang Mulia.

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:31]

Oke, terus.

517. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [58:32]

Selanjutnya, mengenai Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:35]

Ya.

519. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [59:35]

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan ini. Sebagaimana Surat Dinas KPU Republik Indonesia, penduduk atau jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung sebanyak 1.136.000 (...)

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:50]

Ya, ini dianggap dibacakan.

521. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [59:51]

Dianggap dibacakan.

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:52]

Karena tidak melolos ... anu, tidak, ya, lolos 158, ya?

523. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [59:56]

Siap. Intinya melebihi 0,5%.

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:59]

Ambang batas, ya?

525. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [59:59]

Ambang batas, Yang Mulia.

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:00]

Oke, terus.

527. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:00:01]

Selanjutnya, next. Permohonan Pemohon, kami anggap tidak jelas atau kabur (obscuur libel), Yang Mulia.

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:09]

Oke.

529. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:00:09]

Alasannya, dalam Permohonan menyebutkan beberapa pelanggaran keterlibatan 180 kepala desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung. Akan tetapi, tidak disebutkan siapa yang melakukan, di mana terjadinya, dan itu untuk menguntungkan siapa, apakah perbuatan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon, sebagaimana Posita Nomor 11 dan 13.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:32]

Oke.

531. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:00:32]

Pemohon mendalilkan terkait politik uang, namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa siapa yang memberikan, dan kepada siapa diberikan, serta untuk memilih pasangan calon nomor berapa, sebagaimana Posita halaman 17.

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:45]

Oke.

533. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:00:46]

Selanjutnya, masuk ke pokok Permohonan, Yang Mulia.

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:48]

Ya.

535. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:00:49]

Sebagai gambaran umum, kami sampaikan jumlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung adalah sebanyak 4

pasangan calon, dengan sebaran wilayah terdiri dari 19 kecamatan, 271 kelurahan atau desa, 1.630 TPS, dan DPT sejumlah 866.030 orang.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:12]

Oke. Ini tadi konsisten DPT-nya dengan anu, ya ... pada waktu menguraikan Legal Standing, ya?

537. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:01:19]

Sudah, Yang Mulia. Sama persis, Yang Mulia.

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:20]

Sama, ya?

539. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:01:21]

Sama persis, Yang Mulia.

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:22]

Baik.

541. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:01:23]

Kemudian, kami masuk untuk menanggapi dalil-dalil dalam pokok Permohonan.

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:28]

Ya.

543. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:01:28]

Yang pertama. Mengenai dalil Pemohon beredarnya video berdurasi 9 detik. Jawaban kami (Termohon), Termohon menerima surat tembusan, sebagaimana Bukti T-8. Dan juga kunjungan dari Ketua LSM Laskar Putih, yang pada intinya disampaikan bahwa LSM tersebut telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Tulungagung. Termohon menunggu tindak lanjut

dari Bawaslu Tulungagung atas laporan tersebut, karena hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu.

Yang terakhir. Pemohon mendalilkan sesuatu yang berkaitan dengan administrasi Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga dalil tersebut patut ditolak.

Dalil selanjutnya. Mengenai beredarnya video berdurasi 1 menit 29 detik pada hari Minggu, 6 Oktober 2024 tentang Pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan masyarakat Desa Ngunggungahan, Kecamatan Bandung.

Sekalian untuk menanggapi dalil selanjutnya mengenai Kepala Desa Tanggulturus, Kecamatan Besuki, yang bernama Wahyunita Ningsih mengenakan kaos bergambar Paslon Nomor Urut 1, menunjukkan 1 jari, menghadiri kampanye terbuka.

Ini dua dalil kami tanggapi sekalian, Yang Mulia.

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:44]

Ya.

545. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:02:44]

Karena pada pokoknya sama.

Jawaban kami (Termohon), Termohon tidak mengetahui hal tersebut pada saat proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung. Termohon baru mengetahui hal dimaksud pada saat menerima Permohonan Pemohon.

Kemudian, pada pokoknya Termohon tidak menerima rekomendasi dan/atau laporan tertulis dari Bawaslu.

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:04]

Oke.

547. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:03:04]

Dan yang terakhir tanggapan kami. Pemohon mendalilkan sesuatu yang berkaitan dengan administrasi Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga, dalil tersebut patut ditolak.

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:15]

Oke.

549. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:03:16]

Dalil berikutnya, Yang Mulia. Surat ... perihal surat keberatan kegiatan kampanye nomor sekian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.

Jawaban Termohon, betul Termohon telah mendapatkan tembusan surat keberatan tersebut, sebagaimana Bukti T-9. Selanjutnya, terhadap surat tersebut, Ketua KPU Tulungagung berkoordinasi dengan Kanit Intel Polres Tulungagung melalui telepon agar hajat negara harus berjalan dengan baik dan lancar, tanpa gangguan dan hambatan dari pihak manapun.

Pada pokoknya, Termohon telah melaksanakan tahapan kampanye sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye. Tahapan kampanye dimulai hari Rabu, tanggal 25 September, dan berakhir pada hari Sabtu, 23 November tahun 2024.

Kemudian, yang penting, selama tahapan kampanye berjalan, Yang Mulia, Termohon menerima 5 imbauan dan 1 rekomendasi terkait pelanggaran administrasi pemilihan dari Bawaslu Tulungagung.

Terhadap imbauan bas ... Bawaslu tersebut, faktanya Termohon telah melaksanakan setiap tahapan sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, sebagaimana Bukti T-14. Dan terhadap 1 rekomendasi yang diterima oleh KPU Tulungagung, sudah ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat balasan terhadap ... kepada Bawaslu yang (...)

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:36]

Oke, dianggap dibacakan.

551. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:04:37]

Siap, Yang Mulia. Dianggap dibacakan.

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:38]

Ya, terus.

553. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:04:39]

Pada dalil yang selanjutnya, perihal keterlibatan ASN, beredarnya foto ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung di status WhatsApp Bapak Gatut Sunu Wibowo (Pasion 1) ... ulangi, maksud saya,

beredar di apa ... status WhatsApp Bapak Gatut Sunu. Ini sekaligus untuk menjawab dalil berikutnya mengenai Paslon Nomor Urut 1 yang memberikan janji materi sebagai imbalan ke warga untuk mempengaruhi pemilih, sebagaimana video 1 menit 29 detik.

Jawaban kami (Termohon) terhadap 2 dalil tersebut. Termohon tidak mengetahui hal tersebut pada saat proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung. Termohon baru mengetahui hal dimaksud pada saat Termohon menerima Permohonan Pemohon. Termohon tidak menerima rekomendasi dan/atau laporan tertulis dari Bawaslu. Dan yang terakhir, Pemohon mendalilkan sesuatu yang berkaitan dengan administrasi Pemilu yang merupakan Kewenangan Bawaslu, bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga, dalil tersebut patut ditolak.

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:44]

Oke.

555. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:05:44]

Dalil selanjutnya, Yang Mulia. Mengenai dalil kecerobotan ... kecerobohan KPPS yang tidak mencocokkan pemilih yang datang ke TPS, benar orang yang sama atau tidak.

Jawaban Termohon. Termohon telah melaksanakan bimbingan teknis, pemungutan, dan penghitungan suara (...)

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:01]

Ya, ini dianggap dibacakan.

557. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:06:02]

Dianggap dibacakan, sebagaimana Bukti T-6, Yang Mulia.

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:03]

Ya.

559. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:06:05]

Dan yang paling penting, selama pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi pada tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten, tidak ada

keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon dan juga tidak ada catatan dari Bawaslu Yang Mulia.

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:20]

Bawaslu, ya. Terus?

561. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:06:23]

Kemudian, terkait tiga dalil ini, kami tanggapi jadi 1, Yang Mulia.

Yang pertama. Dalil penyelenggara melakukan pembiaran pada aparaturnya penyelenggara pemerintahan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung pada kampanye Paslon.

Dalil kedua. Didalilkan pada H-3 telah terjadi money politics oleh salah 1 Paslon yang terjadi secara masif hampir semua desa.

Dalil ketiga. pembiaran terhadap pelanggaran Pilkada dilakukan oleh semua penyelenggara Pilkada, tanpa terkecuali dan tidak ada upaya untuk mencegah dan menghentikan. Bahkan, ada bursa taruhan hasil Pilkada.

Jawaban Termohon. Termohon tidak mengetahui hal tersebut pada proses tahap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung. Selain itu, Termohon baru tahu pada saat Termohon menerima Permohonan Pemohon.

Yang kedua. Termohon tidak menerima rekomendasi dan/atau laporan tertulis dari Bawaslu.

Yang ketiga. Pemohon mendalilkan sesuatu yang berkaitan dengan administrasi yang merupakan kewenangan Bawaslu.

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:19]

Ya, dianggap dibacakan.

563. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:07:21]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:22]

Terakhir, yang lain yang dianggap dibacakan.

565. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:07:23]

Yang terakhir, mengenai ... ini masih penting, Yang Mulia.

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:27]

Ya, nanti itu dianggap dibacakan, sudah cukup.

567. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:07:29]

Siap, Yang Mulia.

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:30]

Terus, Petitemnya sekarang.

569. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:07:32]

Kami langsung ke Petitem, Yang Mulia.

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:33]

Ya.

571. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:07:34]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung nomor sekian, tertanggal 5 Desember, pukul 18.59 WIB.

Ketiga. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 yang benar sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1, Gatut Sunu Wibowo-Ahmad Baharudin dengan perolehan suara 297.882 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Santoso dan K.H. Samsul Umam dengan perolehan suara

60.962 suara. Pasangan Nomor Urut 3, Drs. Maryoto Birowo, M.M., dan Didik Girnoto Yekti dengan perolehan suara 203.107. Pasangan nomor ... Pasangan Calon Nomor Urut 4, Budi Setijahadi dan Hj. Susilowati dengan perolehan suara 25.298 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

Selain dan selebihnya, mohon dianggap dibacakan sesuai Jawaban kami, Yang Mulia. Terima kasih.

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:06]

Ya, terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait 202, silakan.

573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:09:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir Pihak Terkait, saya sendiri, Muhammad Iqbal Sumarlan Putara, beserta rekan saya Sasongko, dan juga Prinsipal kami, Pak Gatut Sunu Wibowo.

Dalam hal ini, kami akan menyampaikan Keterangan Pihak Terkait berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 216 terhadap Perkara 202 terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Tulungagung tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024.

Sebetulnya, apa yang sudah disampaikan oleh Pihak Termohon, intinya samalah (...)

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:43]

Ya. Ada eksepsi?

575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:09:15]

Jadi, kami langsung saja, Yang Mulia.

Kepada eksepsi (...)

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:46]

Eksepsi ada, ya?

577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:09:47]

Kami bacakan sedikit untuk eksepsi ini.

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:49]

Ya, silakan.

579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:09:50]

Yang pada pokoknya, Yang Mulia, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan oleh Pihak Pemohon itu merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:05]

Oke.

581. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:10:05]

Hal ini sudah ditegaskan dalam beberapa peraturan, tidak kami sebutkan.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya mengesampingkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.

Yang kedua adalah saya singgung sedikit, mungkin tambahan juga, Yang Mulia, terkait dengan Permohonan Pemohon yang diajukan melewati tenggang waktu Permohonan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemohon ini mendalilkan bahwa keterlambatan itu akibat adanya jangka waktu yang sempit dikarenakan bukti baru ditemukan mendekati batas akhir.

Nah, faktanya, Yang Mulia, Pemohon memiliki waktu yang sangat cukup sebanyak 5 hari, yang dihitung dari hari Kamis, 5 Desember 2024 atau sejak KPU Tulungagung mengumumkan pernetapan pasangan calon sampai dengan Senin, 9 Desember 2024.

Pun terhadap alasan Pemohon dengan dalih ... apa ... website Simple MK eror. Kami melihat bahwa ada 150 Pemohon PHPKada yang mengajukan secara online, tidak satupun dari 150 Pemohon itu yang mengajukan keberatan atau bermasalah ketika me-upload hal demikian.

Artinya apa? Artinya, hal tersebut adalah murni dari kesalahan Pemohon sendiri yang tidak mengedepankan prinsip teliti, tepat, dan cermat dalam me-upload. Artinya, keterlambatan bukanlah merupakan persoalan yang merupakan kesalahan dari Mahkamah Konstitusi.

Bagian ketiga, saya akan bacakan, nanti dilanjut oleh rekan saya. Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (...)

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:37]

Silakan.

583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:09:38]

Karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 94.775 atau 16,1%. Dan sudah selayaknya, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Nah, terkait dengan Permohonan obscuur libel, pada pokoknya ada dalil-dalil Pemohon itu hanya bukti-bukti yang dicocok-cocokan saja. Dan adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum, terutama Petitum nomor 3 dan Petitum nomor 4. Dan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan kabur atau obscuur dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Nah, pokok Permohonan, kami bacakan ringkas saja, Yang Mulia. Pemohon tidak dapat membuktikan dugaan pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM yang mempengaruhi hasil suara milik Pemohon, Yang Mulia. Karena berdasarkan hasil penghitungan C-1 yang telah kami ajukan dalam bukti ... bukti-bukti kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa penghitungan yang sudah dilakukan oleh mak ... oleh KPU Tulungagung adalah sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang artinya, Mahkamah Konstitusi ... apa ... dan ti ... ambang batas pun 16,1%. Artinya, Mahkamah Konstitusi dalam hal ini harus ... tidak perlu mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:03]

Nah, sekarang dilanjutkan yang menyangkut dalil pokok Permohonan.

585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:13:06]

Baik, Yang Mulia.

Bantahan pertama, Yang Mulia. Mengenai tuduhan pelanggaran TSM berupa lebih dari 180 kepala desa, keterlibatan PPDI, keterlibatan ASN, dan keterlibatan kepala desa dalam kampanye terbuka, kami akan bacakan, Yang Mulia.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan keterlibatan Kepala Desa Tanggulturus bernama Wahyulingta ... Wahyunita Ningsih yang menunjukkan jari 1. Ya, kami berpendapat bahwa dalam setiap kegiatan kampanye, kami tidak dapat membatasi atau meredusir animo, antusias masyarakat, Yang Mulia. Dan kami pun sebetulnya bukan atas instruksi kami yang bersangkutan mengikuti kampanye kami, Yang Mulia.

Yang kedua adalah bantahan kami terhadap dalil yang keterlibatan 180 kepala desa, Yang Mulia. Dikarenakan Pemohon tidak menguraikan secara spesifik, Yang Mulia, siapa saja kepala desa yang terlibat, dari desa mana saja, dan bentuk kecurangan seperti apa saja, dan apakah kecurangan tersebut mempengaruhi perolehan suara milik Pemohon secara signifikan. Karena pada dasarnya, dalam Petitum dan Posita milik Pemohon, dia tidak menguraikan dan hanya men ... langsung memerintahkan kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi dan langsung menolak suara milik Pihak Terkait, Yang Mulia. Terlebih, bukti-bukti yang diajukan hanya berupa audio. Bukti-bukti itu tidak menunjukkan perbuatan nyata, namun hanya tafsir dari Pemohon yang seolah-olah telah terjadi pelanggaran bersifat TSM.

Yang kedua, Yang Mulia. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa Indonesia Tulangagung, yang didasarkan oleh rekaman-rekaman. Hal tersebut lagi-lagi adalah opini yang dibuat oleh Pemohon seolah-olah telah terjadi pelanggaran ber ... yang TSM, Yang Mulia. Pada nyatanya, Pemohon sendirilah yang telah didukung oleh PPDI berdasarkan kutipan berita yang ada dalam ... kami sisipkan poin ... oke, Yang Mulia, poin 40, Yang Mulia. Terus (...)

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:15]

Yang lain dianggap telah dibacakan saja.

587. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:15:16]

Baik, Yang Mulia.

Saya lanjutkan kepada rekan saya, Yang Mulia.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:21]

Ya.

589. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:15:21]

Untuk nomor 44 sampai dengan Petikum, Yang Mulia.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:23]

Ya.

591. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:15:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: SASONGKO [01:15:26]

Izin, Yang Mulia.

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:27]

Ya, silakan.

594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: SASONGKO [01:15:29]

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon menuduh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pihak Terkait telah menjanjikan materi sebagai imbalan kepada warga. Bahwa tuduhan tersebut hanya didasarkan pada video, Pemohon hanya menafsirkan bukti tersebut dengan tujuan menggiring opini, seolah-olah telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa adanya money politics. Pemohon tidak dapat membuktikan dalam dalilnya bahwa benar telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa adanya money politics yang secara nyata dilakukan Pihak Terkait.

Bahwa faktanya, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti berupa uang yang telah diberikan oleh Pihak Terkait kepada para pemilih yang akan menggunakan hak suaranya di TPS. Tidak ada bukti yang membuktikan peristiwa pembagian uang secara langsung atau tidak langsung antara pemberi dan penerima uang.

46. Bahwa jika struktur berpikir Pemohon yang mencoba bermain-main di ranah tafsir alat bukti yang dengan tujuan menggiring opini seolah-olah terjadi pelanggaran bersifat TSM berupa adanya money politics, maka

izinkan Pihak Terkait menggunakan struktur pola berpikir yang sama. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 terbukti menjanjikan materi sebagai imbalan kepada warga untuk mempengaruhi pemilihan dalam Pemilu 2024. Adapun janji materi tersebut berupa:

- a. Paslon Nomor Urut 3, Drs. Maryoto Birowo, M.M., dan Didik Girono Yekti, berjanji tambah armada angkutan pelajar <http://radartulungagung.jawapos/politik>, *Soroti Ketimpangan Jumlah Rasio, Pasangan Mardinoto di Pilkada Tulungagung Janji Tambah Armada Angkutan Pelajar*. Yang lain dianggap telah dibuktikan, Yang Mulia ... dibacakan.

47. Bahwa untuk menentukan perbuatan hukum yang dimaksud pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus diformulasikan dengan tegas, jelas, nyata, sehingga tidak ada kesalahan. Sebab, ini berdampak tidak saja terhadap pelaku yang dituduh, tapi juga terhadap kemaslahatan atau kondusifitas publik yang harus dijaga dan tidak diadu domba. Tuduhan perbuatan pelanggaran a quo yang tidak memiliki dasar hukum, haruslah ditolak dan dikesampingkan demi hukum.

Selanjutnya, Yang Mulia.

B. Bantahan terhadap dalil Pemohon mengenai tuduhan pelanggaran berupa Pihak Terkait meminta warga untuk mengusir pasangan calon lain dalam Pemilu 2024. Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 meminta kepada warga supaya linier dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memudahkan melaksanakan program.

53. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, pada pokoknya mendalilkan, dianggap dibacakan.

54. Bahwa Pihak Terkait menolak tegas seluruh dalil yang diutarakan oleh Pemohon. Bahwa keluar atau terbitnya surat penolakan dari Kepala Desa Kiping bukanlah atas perintah atau inisiatif dari Pihak Terkait. Dan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Pemilu Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 tidak pernah melakukan pelanggaran Pemilu yang melibatkan kepala desa tersebut.

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:57]

Ya.

596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: SASONGKO [01:18:55]

56. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) meminta warga Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung untuk mengusir calon lain dalam Pemilu 2024. Pada faktanya (...)

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:10]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan itu.

598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: SASONGKO [01:19:12]

Oke. Ya, Yang Mulia. Dianggap dibacakan.

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19: 16]

Ya.

600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: SASONGKO [01:19:18]

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 meminta kepada warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada 2024 supaya linier dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memudahkan melaksanakan program karena tidak memiliki korelasi dengan perolehan suara milik Pemohon, Yang Mulia.

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:39]

Ya. Itu yang terakhir nanti ... terakhir, silakan, bantahannya.

602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: SASONGKO [01:19:46]

Bahwa pada faktanya, Pemohon dalam beberapa media telah terang-terang mengajak masyarakat Tulungagung menyatakan untuk mendukung Paslon Risma dan Gus Hans dalam Pilgub Jawa Timur, sehingga hasil Pilkada Tulungagung harus linier dengan Pilgub Jawa Timur, sebagaimana bukti ... sebagaimana ber ... saya bacakan 1 saja, Yang Mulia.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:05]

Ya.

604. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: SASONGKO [01:20:05]

Yang A. Paslon Nomor Urut 3, Drs. Maryoto Birowo, M.M., mengajak hadirin untuk memilih dirinya bersama Didik Girnoto Yekti dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung Paslon Risma dan Gus Hans dalam Pilgub Jawa Timur.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:25]

Ya.

606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: SASONGKO [01:20:25]

62. Bahwa dengan demikian, terbukti dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) meminta kepada warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada 2024 supaya linier dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memudahkan melaksanakan program dan melakukan dalil yang tidak berdasar, sehingga ... sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:51]

Ya.

608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: SASONGKO [01:20:52]

Selanjutnya (...)

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:52]

Sekarang Petitum saja, langsung.

610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: SASONGKO [01:20:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagai tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 adalah:
 Nomor Urut 1, Pasangan Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., dan Ahmad Baharudin, S.M., perolehan suara 297.882.
 Dua, Drs. Santoso, M.Si., dan K.H. Samsul Umam, S.Pd., perolehan suaranya 60.962 suara.
 Tiga, Drs. Maryoto Birowo, M.M., dan Didik Girnoto Yekti, S.AP., perolehan suara 203.107 suara.
 Empat, Budi Setijahadi dan H. Susilowati, S.E., ... Hj. Susilowati, S.E., perolehan suaranya 25.298 suara.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., dan Ahmad Baharudin, S.M., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung untuk melaksanakan putusan ini.
 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
 Hormat kami, Kuasa Hukum.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:44]

Baik, terima kasih.

Untuk perkara ini, yang terakhir dari Bawaslu. Bawaslu, buat resumennya, enggak? Ada, ya? Ini karena 31 halaman. Kalau dibaca seluruhnya, enggak bisa salat Jumat kita, ya Sekarang dibaca resumennya saja.

612. BAWASLU: PUNGKI DWI PUSPITO [01:24:04]

Terima kasih, Yang Mulia.
 Assalamualaikum wr. wb.

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:07]

Walaikumsalam.

614. BAWASLU: PUNGKI DWI PUSPITO [01:24:08]

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:12]

Ini lima-limanya tanda tangan, ya?

616. BAWASLU: PUNGKI DWI PUSPITO [01:24:14]

Ya, Yang Mulia.

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:15]

Baik. Terus.

618. BAWASLU: PUNGKI DWI PUSPITO [01:24:16]

Mohon perkenankan, kami Bawaslu Kabupaten Tulungagung menyampaikan Keterangan dalam Perkara Nomor 202 perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, yang dimohonkan oleh Pemohon.

Berdasarkan hasil pengawasan, kami akan menyampaikan beberapa pokok keterangan yang relevan dengan pokok-pokok Permohonan. Kami telah membuat Keterangan tertulis, berikut buktibuktinya yang sudah diplenokan pada tanggal 9 Januari 2025 dan ditandatangani semua Pimpinan Bawaslu Kabupaten Tulungagung.

Terhadap pokok Keterangan tertulis, selain yang kami bacakan, mohon dianggap telah dibacakan.

Pertama. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, berdasarkan laporan hasil pengawasan pada tanggal 5 Desember 2024, pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, tidak terdapat temuan dan/atau laporan, namun terdapat keberatan saksi yang tidak terkait dengan perolehan suara yang di ... sehingga Saksi Calon Nomor 03 tidak tanda tangan di Form D.Hasil Kab/Ko KWK.

Kedua. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan lebih dari 180 kepala desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk keterlibatan Persatuan

Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung pada Pemilu 2024 dalam kemenangan Paslon Nomor 1.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu tidak mendapatkan sebuah laporan dan temuan pelanggaran pemilihan yang dimaksud. Bawaslu Kabupaten Tulungagung telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan netralitas pada tanggal 24 September 2024 kepada seluruh kepala desa atau kelurahan dan perangkat desa atau kelurahan yang diberikan langsung oleh masing-masing pengawas tingkat desa.

Dua. Melaksanakan sosialisasi netralitas kepala desa atau kelurahan, perangkat desa atau kelurahan, ASN, Polri, TNI, dan pejabat daerah di Tingkat Kabupaten Tulungagung maupun kecamatan, serta melakukan deklarasi netralitas bersama, turut mengundang Pj. Bupati, Kapolres Kabupaten Tulungagung, Dandim 0807 Tulungagung, Sekda Tulungagung, dan 271 kepala desa/kelurahan beserta perangkat desa kelurahan (vide Bukti 03).

Ketiga. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan beredarnya video berdurasi 9 detik pada tanggal 26 September 2024. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan tersebut:

1. Bawaslu Kabupaten Tulungagung menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 (vide Bukti 04). Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak dapat menengkapi laporannya berupa tanggal kejadian dan tempat kejadian (vide Bukti 05).
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Gondang melakukan penelusuran dari informasi awal terkait video 9 detik tersebut pada tanggal 3 Oktober 2024. Berdasarkan laporan hasil pengawasan, tidak dapat ditetapkan sebagai temuan dengan ... temuan dugaan pelanggaran karena kejadian tersebut terjadi sebelum adanya penetapan pasangan calon, yaitu pada tanggal 15 September 2024 (vide Bukti 06).
4. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, kampanye Ahmad Baharudin salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada tanggal 24 Oktober 2024, di Desa Kradinan, Kecamatan Pager ... Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan tersebut, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Pagerwojo pada tanggal 24 Oktober 2024, tidak ditemukan pelanggaran dari unsur waktu, tempat, peserta, dan materi kampanye (vide Bukti 12).
5. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, beredarnya video berdurasi 1 menit 29 detik pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober

2024, yang terjadi di Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Bahwa berkenaan dalil Permohonan tersebut, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Pemilu lapangan desa ... Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, pada tanggal 7 Oktober 2024, tidak ditemukan kegiatan yang dimaksud dan di mana lokasi kegiatan tersebut dilakukan (vide Bukti 13).

6. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, video berdurasi 48 detik pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, di Desa Pelandaan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan tersebut, tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran pemilihan. Bawaslu Kabupaten Tulungagung telah melakukan tugas pencegahan di masa tenang dengan memberikan surat imbauan pada tanggal 21 November 2024 (vide Bukti 58).
7. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Wahyunita Ningsih seorang Kepala Desa Tanggulturus, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, hari Sabtu, tanggal 2 November 2024 dengan mengenakan kaos bergambar Paslon Nomor Urut 01, dan menunjukkan 1 jari, menghadiri kampanye terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 01 di GOR Lembu Peteng, kecamatan ... Kota Tulungagung. Bahwa berkenaan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulungagung menemukan dugaan pelanggaran pemilihan pada tanggal 17 November 2024 (vide Bukti 14). Setelah dilakukan penelusuran, klarifikasi, dan kajian bersama Sentra Gakkumdu bahwa ... Bawaslu Kabupaten Tulungagung meneruskan rekomendasi pada tanggal 25 November 2024 terkait pelanggaran netralitas kepala desa (vide Bukti 15). Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Pj. Bupati Tulungagung, yang pada pokoknya kepala desa yang bersangkutan mendapat teguran tertulis (vide Bukti 16).
8. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terbitnya Surat Keberatan Kegiatan Kampanye Nomor 273, tertanggal 15 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung atas nama Ngat Sumanto kepada Tim Kampanye Mardinoto (Pasangan Calon Nomor 3) yang mengadakan kampanye Mardinoto pada hari Minggu, tanggal 17 November di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan tersebut, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan. Bawaslu Kabupaten Tulungagung menerima Surat Tembusan Keberatan dari Kepala Desa Kiping, Kecamatan Gondang Nomor 273. Terhadap

tembusan surat keberatan tersebut, dilakukan koordinasi bersama Ketua Bawaslu Tulungagung. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Gondang melaksanakan kampanye Paslon 03 di Desa Kiping pada tanggal 17 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran dan keberatan dari pemerintah desa dan warga.

Jadi kemarin itu, mohon izin, Yang Mulia. Untuk surat tembusan ini, Kepala Desa Kiping langsung memberikan ... langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung dan ditemui langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung, sehingga Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung menyampaikan hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam pelaksanaan kampanye sampai kepada tidak boleh menghalangi kegiatan pelaksanaan kampanye. Sehingga, pelaksanaan kampanye yang di Desa Kiping berjalan dan tidak ada pelanggaran dari hasil pengawasan kami.

9. Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan keterlibatan beberapa ASN (...)

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:54]

Itu sampai angka berapa itu?

620. BAWASLU: PUNGKI DWI PUSPITO [01:33:56]

12, Yang Mulia.

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:57]

12? Ya, di ... di ... lebih diringkas, ya. Penjelasannya yang panjang, dianggap telah diucapkan.

622. BAWASLU: PUNGKI DWI PUSPITO [01:34:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan keterlibatan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulungagung menerima informasi awal dugaan pelanggaran netralitas ASN atas nama Timour dan Triono. Setelah melakukan penelusuran dan kajian, kemudian Bawaslu Kabupaten Tulungagung merekomendasikan ke BKN Kanrek II Jawa Timur. Dan kemudian hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tulungagung, keluarlah Surat Nomor 800 yang dikeluarkan oleh BKPSDM Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang pokoknya ASN tersebut dikenakan sanksi hukuman disiplin 4 tingkat lebih rendah kepada ... 4 tingkat lebih rendah kepada PPK tersebut.

10. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Wakil Bupati Nomor 1 meminta kepada warga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada 2024 supaya linier dengan pemerintah pusat yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober di Desa Kradinan, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohonan tersebut, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan. Bawaslu Kabupaten Tulungagung telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kampanye pada tanggal 23 September 2024 (vide Bukti 36).
11. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hampir seluruh TPS di Kabupaten Tulungagung tidak meminta para pemilih untuk menunjukkan KTP, akan tetapi cukup menunjukkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau Model C.Pemberitahuan. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohonan tersebut, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan. Bawaslu Kabupaten Tulungagung telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan (ucapan tidak terdengar jelas) pada tanggal 14 November 2024 kepada KPU. Bawaslu Kabupaten Tulungagung melakukan monitoring pengawasan pungut hitung di Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Sendang, Kecamatan Besuki, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Wedung pada tanggal 27 November 2024.
12. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara di masing-masing desa dan ... dan kelurahan. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohonan tersebut, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di 19 kecamatan pada saat rekapitulasi di ... tidak terdapat keberatan saksi terkait perolehan suara. Dan saksi Pasangan Calon 03 tanda tangan dalam D.Hasil Kecamatan KWK Bupati/Wali Kota (vide Bukti 39 sampai dengan 57).

Demikian, Yang Mulia, Keterangan tulis dari Bawaslu Kabupaten Tulungagung yang sudah ditetapkan pada pleno tanggal 9 Januari 2024.

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:59]

Baik. Terima kasih, Bawaslu.

Prof. Enny, ada? Cukup. Yang Mulia? Cukup.

Baik. Ini Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan, ya ... perbaikan bukti, betul?

624. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [01:36:16]

Yang leges yang kemarin yang diminta, Yang Mulia.

625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:17]

Yang leges, ya?

626. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [01:36:17]

Ya.

627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:18]

Jadi P-1, P-3, P-4, P-5, P-24, P-28, P-37, dan P-42, sudah dileges, ya?

628. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [01:36:28]

Ya, sudah.

629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:28]

Kemudian, P-37 nya berupa flash disk, betul?

630. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [01:36:32]

Ya, semuanya saya masukkan flash disk.

631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:34]

Sudah, ya?

632. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [01:36:34]

Ya.

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:35]

Oke. Fotokopi KTA juga sudah dimasukkan?

634. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERY WIDODO [01:36:39]

Sampun, Yang Mulia.

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:41]

Baik. Inggih, terima kasih.
Disahkan ini yang punya Pemohon.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-37?

636. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:36:50]

Betul, Yang Mulia.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:51]

Pihak Terkait PT-1 sampai PT-1.928?

638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:36:57]

Ya, betul, Yang Mulia.

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:58]

1.928, betul itu?

640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:37:00]

Betul, Yang Mulia.

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:01]

Oke. Ini serius sekali ini.

642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:37:05]

C-1, Yang Mulia.

643. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025: SASONGKO [01:37:06]

Serius, Yang Mulia.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:06]

Ya, kayak apa ... kayak Kuasa Hukumnya besar.
Kemudian Bawaslu, PK-16.4-01 sampai 16.4-58. Baik. Semuanya sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Disahkan. Terima kasih.
Sekarang Perkara 237.

645. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:37:47]

Baik.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:48]

Dari Termohon untuk Kabupaten Sampang. Silakan, KPU-nya.

647. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:38:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:08]

Walaikumsalam.

649. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:38:12]

Dalam hal ini, pada kesempatan hari ini, kami Kuasa Hukum dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, yakni dari Law Office Saleh and Partners, diwakil oleh Jufaldi dan Prinsipal sendiri, atas nama Bapak Aliyanto, Yang Mulia.

Pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin menyampaikan perihal Jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor Perkara 27 ... 237 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:43]

Agak saya pandu. Ada eksepsi?

651. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:38:45]

Ada eksepsi, Yang Mulia.

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:46]

Eksepsinya mengenai apa saja?

653. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:38:48]

Yang pertama, mengenai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang.

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:51]

Tidak berwenang?

655. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:38:52]

Ya.

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:52]

Oke, terus?

657. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:38:54]

Dikarenakan ... dikarenakan ... ada tiga eksepsi, Yang Mulia.
Yang pertama, eksepsi kewenangan.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:59]

Ya.

659. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:39:00]

Yang kedua, ambang batas.
Yang ketiga, obscur libel, Yang Mulia.

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:03]

Oke. Kaburnya, di mana? Kalau ambang batas tidak usah, dianggap dibacakan, ya.

661. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:39:08]

Baik.

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:08]

Kaburnya, di mana?

663. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:39:10]

Kaburnya, Yang Mulia, dalam dalil-dalil Pemohon tersebut, sebagaimana di halaman ... halaman 12, kami sampai ... sampaikan, Yang Mulia. Termohon atas dalil pada pokok perkara Permohonan halaman 8 sampai halaman 11, yang merupakan dalil tidak jelas dan tidak lengkap dikarenakan memang tidak menguraikan secara jelas dan lengkap identitas warga yang diduga melakukan pencoblosan lebih dari 2 kali, Yang Mulia.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:33]

Oke. Terus?

665. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:39:35]

Terus kemudian, sebenarnya apabila Pemohon mendalilkan terhadap dugaan orang mencoblos lebih 2 ... lebih dari 1 kali, seharusnya Pemohon menguraikan secara jelas, detail, agar tidak menimbulkan persepsi liar atau tuduhan yang tidak tepat, dan hanya mendasar pada bukti video yang Pemohon ajukan dalam Permohonan, dan tidak memiliki kejelasan atas identitas pihak yang ada di dalam video tersebut, Yang Mulia.

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:00]

Oke. Terus, yang lain?

667. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:40:01]

Terus kemudian, dalam pokok perkara, Yang Mulia.

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:04]

He em.

669. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:40:04]

Dalam pokok perkara, sebelumnya kami menyampaikan perihal gambaran umum. Mungkin dalam hal ini dianggap dibacakan, Yang Mulia.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:11]

Ya.

671. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:40:12]

Kami langsung kepada (...)

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:13]

Ke dalilnya.

673. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:40:14]

Tentang pendistribusian C.Pemberitahuan kepada pemilih yang tidak semestinya.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:22]

Ya.

675. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:40:22]

Di situ yang dipersoalkan ada 7 TPS, Yang Mulia.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:25]

Ya.

677. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:40:25]

Di antaranya, itu ada TPS 3 Desa Bundah, TPS 2 Desa Taman, TPS 8 Desa Kamondung, TPS 1 Desa Nyeloh, TPS 3 Desa Sreseh, TPS 3 Desa Gunung Kesan, dan TPS ... TPS 6 Desa Pemolaan, Yang Mulia.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:43]

Ya.

679. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:40:44]

Atas permasalahan-permasalahan pada TPS tersebut, Yang Mulia.
Dalam hal ini kami anggap dibacakan, Yang Mulia.
Langsung ... langsung pada halaman 25, Yang Mulia.

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:57]

Apa itu? Mengenai ... apa ... netralitas ASN?

681. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:41:02]

Tidak, Yang Mulia. Ada beberapa permasalahan ... di halaman 25,
Yang Mulia.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:07]

Oke.

683. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:41:07]

Tetap pada TP ... 7 TPS yang dipersoalkan.

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:09]

Ya.

685. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:41:11]

Bahwa dengan demikian terhadap Formulir C. Hasil TPS ... bahwa terhadap seluruh TPS yang didalilkan dalam Permohonan tersebut di atas, tidak ada keberatan dari saksi yang menyatakan pada Formulir C. Kejadian Khusus, Yang Mulia, yang ditegaskan dengan surat pernyataan dari KPPS, yang diketahui oleh PPS terhadap seluruh TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

Terus kemudian, pada poin 9, Yang Mulia. Bahwa dalam hal ini perlu diketahui atas adanya rekomendasi. Memang ada rekomendasi dari Panwas ... Panwaslu, Yang Mulia (...)

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:45]

Ya.

687. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:41:45]

Kecamatan terhadap TPS-TPS yang dipersoalkan tersebut akan ... 2 TPS. Akan tetapi, Yang Mulia, telah kami lakukan terhadap rekomendasi tersebut, Yang Mulia. Sebagaimana surat ... Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 1208/2024, sebagaimana Bukti T-26. Maka secara jelas dan nyata, dalam rekomendasi tersebut tidak terdapat TPS-TPS Yang dipermasalahkan Pemohon dalam Permohonannya dan dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada.

Bahwa dengan ini, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menda ... maje ... Majelis Konstitusi yang mendalil ... dan memutus ... yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk dapat menyatakan menolak Permohonan untuk seluruhnya.

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:33]

Ini dalil yang penting, yang harus direspons, saya belum mendengar. Apa betul DPT melebihi jumlah penduduk?

689. TERMOHON: ALIYANTO [01:42:41]

Salah, Pak.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:42]

DPT-nya berapa keseluruhan di Kabupaten Sampang?

691. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:42:45]

Kabupaten Sampang itu, di gambaran umum sudah kami sampaikan (...)

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:50]

DPT-nya berapa itu? Ya, tolong disampaikan.

693. TERMOHON: ALIYANTO [01:42:54]

Izin, Yang Mulia. Saya menyampaikan sebagai Ketua KPU. Bahwasanya jumlah DPT Kabupaten Sampang sebanyak 737.832.

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:03]

Sebentar, 737 (...)

695. TERMOHON: ALIYANTO [01:43:06]

832.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:07]

832. Kemudian (...)

697. TERMOHON: ALIYANTO [01:43:10]

Jumlah penduduk (...)

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:10]

Jumlah penduduknya, berapa?

699. TERMOHON: ALIYANTO [01:43:11]

Semester 1 tahun 2024.

700. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:14]

Ya.

701. TERMOHON: ALIYANTO [01:43:15]

1.000.000 (...)

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:15]

Ini datanya dari data?

703. TERMOHON: ALIYANTO [01:43:17]

Dari (...)

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:18]

Dispenduk, ya.

705. TERMOHON: ALIYANTO [01:43:18]

Dispendukcapil.

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:19]

Oke, he eh.

707. TERMOHON: ALIYANTO [01:43:20]

1.007.272 jiwa se-Kabupaten Sampang, yang tersebar di 1.344 TPS, 14 kecamatan (...)

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:31]

Suara ... suara sahnya, berapa?

709. TERMOHON: ALIYANTO [01:43:35]

Selisih antara (...)

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:36]

Eenggak, suara sah saja.

711. TERMOHON: ALIYANTO [01:43:37]

Suara sah 633.80 ... 633.087.

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:45]

087. Jadi, dalil ini enggak terbukti, ya, berarti, ya?

713. TERMOHON: ALIYANTO [01:43:49]

Tidak terbukti.

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:50]

DPT melebihi jumlah penduduk.

715. TERMOHON: ALIYANTO [01:43:52]

Selisih 27%, Yang Mulia.

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:55]

Oke.

717. TERMOHON: ALIYANTO [01:43:55]

Jadi, sangat logis.

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:00]

Oke, baik. Terus, yang lain lagi? Apa yang akan disampaikan? Kalau sudah tidak ada, Petitemnya.

719. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:44:05]

Baik, Yang Mulia. Ada hal penting yang kemudian kami sampaikan, Yang Mulia.

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:09]

Ya, silakan.

721. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:44:10]

Berkenaan dengan DPT orang yang meninggal, Yang Mulia.

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:15]

Ya.

723. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:44:16]

Karena di dalam dalilnya Pemohon tersebut ada kami hitung, Yang Mulia, sebanyak 145 yang orang meninggal di dunia. Dan dalam hal ini, kami ingin sampaikan sebagaimana pada halaman 53, Yang Mulia, berkenaan dengan proses dari ... proses pencoklitan, Yang Mulia. Yang mana dalam hal ini ingin kami sampaikan, dalam pencoklitan tersebut yang dimulai sejak tanggal 24 April sampai dengan Selasa, 17 September 2024, Yang Mulia, tidak terdapat rekomendasi sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon, nama-nama yang di ... terurai di dalam Permohonan Pemohon tersebut sebanyak 145 orang tersebut untuk dilakukan pencoretan, Yang Mulia. Sehingga, dalam hal ini kami beranggapan, ya, se ... 58, ya ... langsung kepada pokoknya, Yang Mulia.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:17]

Ya.

725. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:45:19]

Bahwa kami beranggapan proses dari rekapitulasi penetapan terhadap daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh Kabupaten Sampang tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan apa yang disampaikan oleh Pemohon terhadap nama-nama tersebut, memang tidak dilakukan pencoretan karena tidak ada rekomendasi, baik itu dari masyarakat dan baikpun itu dari Bawaslu, Yang Mulia.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:43]

Ya, oke. Sekarang Petitem saja, langsung.

727. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:45:46]

Baik. Baik, Yang Mulia. Kami langsung masuk kepada Permohonan, yakni adalah Petitem, dalam (...)

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:56]

Pokok ... pokok Permohonannya dianggap sudah dibacakan saja, itu sudah jelas (...)

729. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:46:02]

Baik, Yang Mulia.

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:02]

Karena dalil-dalilnya sudah dijawab tadi.

731. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:46:04]

Baik, Yang Mulia.

Petitem, Yang Mulia. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1209 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Wakil Kabupaten Sampang. Izin, Yang Mulia. Kami tambahkan tanggal 6 Desember tahun 2024, pukul 00.34 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024 sebagai berikut.
 Nomor Urut 1, yakni dalam hal ini Pemohon mendapat 294.605 suara.
 Nomor 2, Pihak Terkait=338.482 suara.
 Terima kasih, Yang Mulia.

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:20]

Oke, terima kasih.
 Sekarang Pihak Terkait.

733. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:47:30]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:35]

Walaikumsalam.
 Ada eksepsi, Pak Sholeh?

735. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:47:38]

Ada, Yang Mulia.

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:39]

Apa eksepsinya?

737. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:47:40]

Perkenalan dulu nama Pihak Terkait, Yang Mulia. Pasangan calon harus kami sampaikan, Yang Mulia.

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:44]

Oh, supaya anu, ya ... supaya jelas yang harus membuat konsekuensi untuk Pak Sholeh, gitu?

739. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:47:48]

Jadi, yang hadir Kuasa Hukum Muhammad Sholeh dan Jakfar Sodik, Yang Mulia.

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:55]

Oke.

741. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:47:56]

Mewakili Pihak Terkait, atas nama Pasangan Calon H. Slamet Junaidi dan Ahmad Mahfudz.

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:01]

Mahfudz.

743. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:48:01]

Terkait eksepsi (...)

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:01]

Ini supaya kaitan antara Prinsipal dan Kuasa Hukum jelas, gitu, ya?

745. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:48:07]

Betul, Yang Mulia.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:08]

Oke.

747. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:48:10]

Terkait eksepsi, jelas apa yang disampaikan oleh Pihak Termohon tadi. Bahwa ada selisih suara, yang mana kalau kita mengikuti undang-undang, 158 Pasalnya adalah 0,5 karena penduduk lebih dari 1.000.000,00. Selisihnya 43.000, maka kalau dipersentase 6,9%, maka (...)

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:35]

Oke, mestinya hanya ... setengah, tapi ini nol... enam koma?

749. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:48:41]

6,9, Yang Mulia.

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:42]

9, oke. Jadi (...)

751. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:48:01]

Nah, tetapi Pasangan Calon 01 sebagai Pemohon, sekarang ini mencoba menggunakan TSM sebagai pintu masuk agar nantinya persidangan ini berlanjut ke pembuktian.

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:58]

Ya.

753. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:48:59]

Padahal, Yang Mulia, kita punya bukti di dalam PT-12 itu, Pj. Bupati Sampang sekarang ini pun, itu atas usulan dari partai pengusung Paslon Pemohon ini, tetapi yang dituduhkan terstruktur itu justru kami.

Yang kedua, Yang Mulia. Pada tanggal 17 November terdapat kejadian, ini bukan lagi khusus. Dimana Pasangan Calon Pihak Terkait ini, calon bupatinya pada saat berada di Kecamatan Ketapang mau silaturahmi ke kiai, ternyata diadang oleh pendukung Paslon Pemohon.

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:41]

Oke.

755. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:49:41]

Untungnya, calon kita selamat. Tetapi pendukung kita, calon saksi di TPS, akhirnya meninggal dunia dikeroyok ratusan orang, Yang Mulia.

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:01]

Oke.

757. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:50:01]

Nah, Yang Mulia, ada 208 TPS dari 11 kecamatan, 60 desa yang dipersoalkan oleh Pemohon, yang mana ini menjadi pintu masuk supaya nanti terjadi PSU.

758. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:10]

Ya.

759. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:50:11]

Tetapi ada beberapa kategori pelanggaran yang dituduhkan. Satu, misalnya, adanya pemilih siluman. Dari hitungan 208 ini, setelah kita hitung ada 2.258 orang yang mati, tapi bisa bangkit dari kubur, datang ke TPS, Yang Mulia.

760. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:34]

Oke.

761. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:50:35]

Tetapi setelah kita teliti, dari 2.258 hanya by name yang ditulis oleh Pemohon jumlahnya 541. Dari 541, mau tidak mau, Tim Pihak Terkait ini harus turun lagi untuk ngecek benar tidak orang-orang ini meninggal.

Nah, kita punya bukti video, Yang Mulia. Ada 56 orang, nama-nama itu ternyata masih hidup. Jadi, ini pelanggaran hak asasi manusia, Yang Mulia.

762. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:10]

Orang hidup dinyatakan mati?

763. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:51:11]

Betul. Dimatikan sebelum waktunya itu, Yang Mulia.

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:14]

Dalil boleh saja, toh.

765. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:51:18]

Terus, juga ada 1.969 di dalam dalil Pemohon itu yang dinyatakan orang-orang ini ada di perantauan. Di perantauan itu kalau di Madura, Yang Mulia, bisa ke Arab Saudi, bisa ke Malaysia, bisa ke Kalimantan, bisa juga ke Jakarta. Tetapi, mereka ini dianggap bisa memilih.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:41]

Ya.

767. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:51:42]

Tetapi, Yang Mulia, pada tanggal 14 kemarin, kami ini melakukan inzage.

768. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:50]

Ya.

769. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:51:50]

Apakah dalil ini disertai bukti oleh Pemohon? Ternyata, Yang Mulia, 2.000 orang meninggal itu buktinya tidak ada satu pun akta kematian. Hanya mendasarkan 1 dari 38 Pj kepala desa yang menyatakan nama-

nama ini meninggal. Tapi kapan meninggalnya pun, juga tidak pernah tersampaikan. Jangan-jangan meninggalnya setelah mencoblos, kan, gitu, lho, Yang Mulia.

770. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:22]

Oh.

771. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:52:22]

Nah, terus juga, Yang Mulia, mereka mendalilkan kehadiran pemilih itu 100%. Padahal, 100% orang pemilih datang itu, kan bukan pelanggaran hukum, mestinya kan KPU yang mendapatkan apresiasi ketika pemilih bisa hadir.

772. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:42]

Karena partsipasinya tinggi?

773. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:43]

Betul, Yang Mulia.

774. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:45]

Oh, oke.

775. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:52:46]

Nah, dari 38 Pj tadi, Yang Mulia, kita mendapati bukti surat keterangan juga ada 9 Pj kepala desa yang membantah pernah memberikan keterangan kematian.

776. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:00]

Ya.

777. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:53:00]

Padahal, itu ada di dalam dalil Pemohon, Yang Mulia.

778. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:04]

Ya, boleh saja mendalilkan, kok, makanya dibantah.

779. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:53:09]

Betul, Yang Mulia.

780. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:10]

Ya. Tapi nanti kita yang menilai, yang betul Pemohon apa Terkait, kan.

781. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:53:14]

Siap, Yang Mulia.

Terus, Yang Mulia. Nama-nama orang meninggal, itu ternyata setelah kita teliti terjadi persamaan, baik nama, nomor DPT-nya, TPS-nya, desanya, semua sama.

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:30]

Oke. Jadi, duplikasi-duplikasi itu?

783. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:53:33]

Copy paste kalau anak mahasiswa nyebutnya itu, Yang Mulia.

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:36]

Oh, ya.

785. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:53:37]

TPS 009 Desa Banjar sama dengan TPS 10-nya. Juga ada TPS 02, ini juga sama.

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:49]

Ya.

787. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:53:50]

Ada 15 orang di TPS Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, itu juga sama dengan TPS 10, TPS 11.

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:59]

Ya.

789. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:54:00]

Nah, Pemohon pada TPS 004 Desa Jrangoan, Kecamatan Omben, dimana Pemohon menyampaikan kehadiran pemilih. Ada 100%, dan Pemohon mendapatkan suara 0%, nol. Tuduhan tersebut tidak benar, karena dalam hal ini wajar apabila Pemohon mendapatkan suara nol karena Saksi Pemohon pun ternyata memilih Pihak Terkait, Yang Mulia.

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:27]

Ya.

791. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:54:27]

Ini ada bukti video. Jadi, saksi ini dibayar oleh Pemohon, tapi loyalitasnya ke Pihak Terkait, Yang Mulia.

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:34]

Oke.

793. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:54:35]

Juga TPS 006 Desa Pamolaan. Kehadiran 100% serta Pemohon menyatakan suaranya nol karena ada saksi dari Pihak Pemohon adalah tidak benar. Karena faktanya, pemilih yang datang hanya sebesar 90 ... 91% berdasarkan Bukti C.Hasil.

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:58]

Bukan 100%?

795. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:54:59]

Bukan 100%, Yang Mulia.

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:00]

Oke.

797. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:55:01]

Nah, Yang Mulia, ini akan ditambahkan oleh rekan kita. Karena bayarannya sama, kerjanya juga harus sama, Yang Mulia.

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:07]

Oke. Pak Sholeh pintar bagi-bagi ini.

799. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAKFAR SODIK [01:55:13]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk (...)

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:14]

Tadi yang baca temannya disebut namanya, enggak?

801. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:55:17]

Disebut, namanya Jakfar Sodik, Yang Mulia.

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:19]

Oke. Supaya diketahui Prinsipal, kan?
Ya, silakan.

803. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAKFAR SODIK [01:55:25]

Terima kasih, Yang Mulia.
Dalam hal ini, kami ingin menambahkan. Bahwa kemarin pada saat sidang pertama, Pemohon mendalilkan TSM-nya lewat pintu masuk

adanya voice note yang beredar pada saat sebelum atau sebulan sebelum pencoblosan.

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:43]

Ya.

805. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAKFAR SODIK [01:55:43]

Bahwa voice note itu disampaikan oleh Pemohon yang menyampaikan mantan kepala desa. Dan sepertinya mempunyai kekuatan penuh, sehingga poin-poin voice note itulah yang dijadikan pintu masuk oleh Pemohon.

Pertama, Yang Mulia, kami ingin menyampaikan bahwa yang menyampaikan voice note itu bukan Tim dari Paslon 02 (Pihak Terkait).

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:07]

Oke, jadi bukan suaranya, ya?

807. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAKFAR SODIK [01:56:09]

Betul, bukan suara dari tim.

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:11]

Ya, baik.

809. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAKFAR SODIK [01:56:11]

Yang kedua, Yang Mulia. Poin yang disampaikan adalah bahwa di VN itu kita mempunyai 333 PPS. Itu tidak benar, Yang Mulia. Karena kami sama sekali tidak memiliki afiliasi apapun dengan mereka. Dan bahkan, kebetulan saya pribadi yang menjadi Kuasa Hukum ... Tim Hukum (ucapan tidak terdengar jelas) pada saat proses dari pra sampai pada saat pemilihan dan juga pasca, itu yang sering bersitegang dengan para anggota PPS maupun PPK dan seterusnya, Yang Mulia.

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:42]

Ya.

811. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAKFAR SODIK [01:56:42]

Selanjutnya, di VN juga disampaikan bahwa kita memiliki backing-an dari anggota kepolisian, Yang Mulia. Faktanya saya juga, Yang Mulia, hampir tiap ... dalam seminggu 3 kali mendampingi tim kami, mendampingi juga orang-orang pendukung relawan, yang tiba-tiba diperiksa, dipanggil, diminta klarifikasi oleh pihak kepolisian, Yang Mulia.

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:09]

Ya.

813. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAKFAR SODIK [01:57:09]

Yang ketiga juga, teman kami dari Pihak Pemohon ini mendalilkan. Dari VN tersebut, kami didukung 120 kepala desa dari 186 kepala desa dan kelurahan, Yang Mulia.

Faktanya, Yang Mulia, seperti yang rekan kami tadi sampaikan. Semenjak Pj Bupati Sampang masuk ke Sampang, itu mendekati H-3 sampai H-2 bulan, Yang Mulia, bahkan sebelumnya sudah diganti beberapa Pj desa sebanyak kurang lebih 80 Pj desa oleh Pj bupati, Yang Mulia.

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:45]

Oke.

815. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAKFAR SODIK [01:57:45]

Dan selanjutnya, Yang Mulia, akan kami kembalikan kembali kepada rekan kami, Yang Mulia.

816. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:52]

Lho, kok cuma sedikit?

817. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:57:53]

Sedikit, Yang Mulia. Karena masih senior saya soalnya, Yang Mulia.

818. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:57]

Oh, jadi seniornya diberi sedikit, ya, tapi honorinya sama.

819. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:58:03]

Terima kasih.
Langsung ke Petitem, Yang Mulia.

820. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:06]

Ya, Petitemnya, silakan.

821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:58:07]

Petitem.
Dalam eksepsi.
Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
Dalam pokok perkara.
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1209 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan ... Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon, tertanggal 6 Desember, jam 00.34.
Kami tutup dengan sebuah pantun, Yang Mulia.

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:47]

Waduh, ini mahal ini pantunnya ini. Kalau tadi yang mahal PowerPoint-nya, kalau ini mahal pantunnya, ya.

823. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:58:55]

"Kota Sampang gudangnya kiai, orangnya ramah dan baik hati.
Kalah Pilkada jangan sakit hati, Putusan MK harus dipatuhi."
Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

824. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:12]

Ya, ini pantunnya nyambung ini, ya. Jadi, cakap itu. Prinsipal sudah mendengarkan pantunnya?

825. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:59:21]

Ada di bawah, Yang Mulia, Prinsipal sama pendukungnya.

826. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:23]

Oh, ada dibawah. Berarti dengar di sana, ya, dengar itu. Ya, supaya nanti ditambahi karena ada pantunnya.

827. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [01:59:30]

Amin.

828. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:33]

Sekarang Bawaslu Sampang, membuat resumennya?

829. BAWASLU: MUHALLI [01:59:39]

Siap, Yang Mulia.

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:39]

Berapa halaman resumennya?

831. BAWASLU: MUHALLI [01:59:41]

Ada 5.

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:42]

5. Wah, betul, efisien.

833. BAWASLU: MUHALLI [01:59:46]

Siap, Yang Mulia.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:46]

Apa memang Bawaslu Sampang kekurangan dana?

835. BAWASLU: MUHALLI [01:59:50]

Cukup, Yang Mulia.

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:51]

Oh, cukup.

837. BAWASLU: MUHALLI [01:59:51]

Cukup.

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:52]

Tapi kok buatnya kok sedikit.
Silakan, dibacakan.

839. BAWASLU: MUHALLI [01:59:55]

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:58]

Walaikumsalam.

841. BAWASLU: MUHALLI [01:59:58]

Izin, Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Sampang
membacakan Keterangan.

842. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:02]

5 ... 5 orang tanda tangan?

843. BAWASLU: MUHALLI [02:00:04]

Siap.

844. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:06]

Tanda tangan, ya?

845. BAWASLU: MUHALLI [02:00:06]

Tanda tangan, Yang Mulia.

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:06]

Baik, silakan.

847. BAWASLU: MUHALLI [02:00:08]

Terhadap dalil Pemohon, adanya selisih hasil perolehan suara sah Bupati dan Wakil Bupati Sampang, angka 21 dan 22, halaman 8, tidak dapat laporan atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sampang.

Berdasarkan Salinan Model D.Hasil Kab/Kota KWK Kabupaten Sampang yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sampang, perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 1 dan Nomor 2 dianggap dibacakan.

Saksi Paslon Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan pada 14 kecamatan di Kabupaten Sampang. Namun, keberatan tidak berkaitan dengan selisih hasil perolehan suara. Saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Model D.Hasil Kab/Kota KWK Bupati Kabupaten Sampang.

Terhadap dalil Pemohon, adanya KPS[sic!] mendistribusikan C.Pemberitahuan bukan kepada pemilih semestinya, huruf a angka 23 sampai 33, halaman 8 sampai 11, tidak dapat laporan atau temuan pelanggaran oleh Pemohon sengketa proses pemilihan di Kabupaten Sampang.

Bawaslu Kabupaten Sampang sudah melakukan bentuk-bentuk pencegahan.

Yang pertama. Bawaslu Kabupaten Sampang sudah memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Sampang melalui Surat Nomor 252, dianggap dibacakan, agar KPS mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara (Bukti PK-16.27-6).

Instruksi kejajaran pengawas. Bawaslu Kabupaten Sampang menginstruksikan jajaran pengawas Pemilu kecamatan melalui Surat Nomor 260, dianggap dibacakan, untuk berkoordinasi dengan PPK dan PPS, memastikan distribusi C.Pemberitahuan sesuai aturan (Bukti PK-16.27-7).

Imbauan analisis data pemilih. Bawaslu Sampang mengimbau KPU melalui Surat Nomor 154, dianggap dibacakan, agar menganalisis kegandaan dan data invalid sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai PKPU Nomor 7 Tahun 2024. Bawaslu, dalam hal ini dari proses DPS sampai DPT sudah merekomendasikan 976 dan semuanya sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang.

Berdasarkan LHP, 11 Panwas kecamatan pada 11 kecamatan, sebagaimana dalil Pemohon a quo, yang pada pokoknya Panwas kecamatan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait

distribusi C.Pemberitahuan. Hal mana terdapat kendala dalam distribusi, Panwas kecamatan telah menyelesaikan saat itu juga.

Terhadap dalil Pemohon, adanya pemilih yang bukan haknya memilih, terdapat DPT orang yang telah meninggal, dan merantau disaat putungsura, huruf a angka 34 sampai 247, halaman 11 sampai 102.

Bawaslu Kabupaten Sampang menerima laporan dari Saudara Barry Dwi Pranata pada Sabtu ting ... pada Sabtu, tanggal 30 November 2024, Formulir Tanda Terima Laporan Nomor 018, dianggap dibacakan, (Bukti PK-16.27-2). Setelah melakukan tindak lanjut dan kajian, Bawaslu Kabupaten Sampang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada 10 Desember[sic!] 2024.

Kesimpulan. Hasil analisis Sentra Gakkumdu, perbuatan terlapor belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan karena kurang alat bukti. Hasil analisis pelanggaran kode etik penyelenggara, ada 15 ketua KPPS beserta anggotanya terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara. Semuanya dianggap dibacakan. Ada 37 KPPS beserta anggotanya tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara, dianggap dibacakan. Ada 50 ketua KPPS beserta anggotanya tidak dapat ... terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara.

Bawaslu Kabupaten Sampang menerima laporan dari Barry Dwi Pranata pada Jumat, 06 Desember 2024. Formulir Tanda Terima Laporan Nomor 022, dianggap dibacakan, (Bukti PK-16.27-4). Setelah dilakukan tindak lanjut dan kajian awal, Bawaslu Kabupaten Sampang mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada 8 Desember 2024, dengan kesimpulan laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil karena tanggal laporan kedaluwarsa. Keseluruhan TPS dilaporkan berjumlah 78 TPS, persentase kehadiran dalam DPT 90 sampai 100%, dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon, adanya pelanggaran netralitas ASN Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bancelok, Kecamatan Jrengik, huruf f, halaman 103, Bawaslu Sampang menerima laporan dugaan pelanggaran dari Mahfud pada 21 Oktober 2024. Dengan Tanda Terima Laporan Nomor 008, dianggap dibacakan, (Bukti PK-16.27-9).

Pada 28 Oktober 2024, Bawaslu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sampang melakukan tindak lanjut dan kajian, yang pada pokoknya menyimpulkan perbuatan terlapor seluruhnya tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan karena kurangnya alat bukti. Namun memenuhi unsur pelanggaran peraturan lain, yakni pelanggaran disiplin pegawai negeri.

Selanjutnya dibacakan oleh Div Hukum.

848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:17]

Silakan.

849. BAWASLU: MORSIDI ALI SYAHBANA [02:04:20]

Izin, Yang Mulia.

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:21]

Ya.

851. BAWASLU: MORSIDI ALI SYAHBANA [02:04:23]

Terhadap dalil Pemohon, adanya pelanggaran netralitas ASN Kepala Kelurahan Banyuanyar dan Dalpenang, Kecamatan Sampang, huruf f, halaman 103. Tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sampang. Tindakan Bawaslu Kabupaten Sampang terkait Permohonan a quo, imbauan asa Pemilu, Bawaslu Sampang memberikan imbauan netralitas kepada kepala desa atau Pj Kepala Desa se-Kabupaten Sampang melalui Surat Nomor 182, dianggap dibacakan.

Kemudian, yang kedua, sosialisasi netralitas. Bawaslu Sampang mengadakan kegiatan sosialisasi bertema "Netralitas ASN, TNI, Polri, dan Kepala Desa pada Pemilihan Tahun 2024" pada tanggal 13 November 2024, yang melibatkan kepala desa atau Pj kepala desa dari 14 kecamatan.

Terhadap dalil Pemohon adanya ketidaknetralan penyelenggara in casu KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Sampang, huruf g, halaman 102, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sampang.

Tindakan Bawaslu Kabupaten Sampang terkait Permohonan a quo, imbauan asas Pemilu. Bawaslu Sampang mengimbau KPU melalui Surat Nomor 252, dianggap dibacakan, agar memastikan pelaksanaan pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Bukti PK-6).

Imbauan rekapitulasi kecamatan dan imbauan rekapitulasi Kabupaten Sampang, dianggap dibacakan. Terhadap dalil Pemohon, adanya Pemohon telah melakukan pelaporan atas pelanggaran-pelanggaran kepada Bawaslu, huruf h, halaman 104, laporan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Sampang sebagaimana di ... dijelaskan di atas, yakni Laporan Nomor 018, Laporan Nomor 022, pelapor atas nama Barry Dwi Pranata. Yang ketiga, laporan Nomor 008, pelapor atas nama Mahfud.

Laporan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerima laporan dari Berry Dwi Pranata pada 4 Desember 2024, dengan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor 008, dianggap dibacakan, (Bukti PK-16.31).

Pada 10 Desember 2024, Bawaslu provinsi menyampaikan pemberitahuan bahwa laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil, karena pelapor tidak memperbaiki laporannya

untuk melengkapi bukti-bukti dan otentikasi bukti dari pihak berwenang yang sebelumnya disampaikan bersama laporan (Bukti PK-63.2).

Temuan pelanggaran di TPS. Bawaslu Sampang melalui pengawas TPS menemukan pelanggaran di TPS 3 Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun dan TPS 1 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, sebagaimana tercatat dalam Form Model A.Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004, dianggap dibacakan ... dianggap dibacakan, dan Nomor 005, dianggap dibacakan. Pengawas Pemilu kecamatan merekomendasikan pemungutan suara ulang di kedua TPS tersebut (PK ... Bukti PK-63).

Demikian, Yang Mulia.

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:54]

Baik, terima kasih.
Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

853. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:09:58]

Baik, terima kasih.

Ke Bawaslu, ini ada beberapa rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan karena memang tidak memenuhi syarat formil, ya?

Kemudian, ada di halaman 67. Ini ada pernyataan bahwa berkaitan dengan PK ... Bukti PK-16.27-1, ya, itu kan masih menunggu ... menunggu kaitannya dengan kejadian khusus yang diminta, yang harus dituangkan di situ. Apakah memang kemudian dituangkan di dalam kejadian khusus terkait dengan hal itu? Di halaman 67.

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:42]

Silakan, langsung direspons.

855. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:10:45]

Di Bukti PK-16.27-1.

856. BAWASLU: MORSIDI ALI SYAHBANA [02:10:53]

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor 041, tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan dalam proses rekapitulasi perolehan suara (...)

857. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:04]

Yang saya minta itu, kemudian untuk dituangkan dalam kejadian khusus. Apakah kejadian khusus itu, kemudian dituangkan di situ?

858. BAWASLU: MORSIDI ALI SYAHBANA [02:11:09]

Sudah dituangkan, Yang Mulia.

859. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:10]

Sudah dituangkan. Tindak lanjutnya apa itu kemudian?

860. BAWASLU: MORSIDI ALI SYAHBANA [02:11:14]

Dari kejadian khusus yang di Kecamatan Karangpenang (...)

861. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:20]

Ya.

862. BAWASLU: MORSIDI ALI SYAHBANA [02:11:20]

Melakukan sanding data, Yang Mulia.

863. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:23]

Sudah dilakukan sanding datanya?

864. BAWASLU: MORSIDI ALI SYAHBANA [02:11:24]

Sudah dilakukan.

865. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:25]

Kemudian, yang terkait dengan halaman 69. Ini ... karena ini kemudian tidak ditindaklanjuti karena dugaan pelanggaran sedang ditangani oleh Bawaslu (Bukti PK-16.27-48). Itu apa hasilnya kemudian setelah ditangani oleh Bawaslu?

866. BAWASLU: MORSIDI ALI SYAHBANA [02:11:46]

Yang atas nama Surayyah sudah kami rekomendasikan ke BKN, Yang Mulia. Dan BKN sudah melakukan tindak lanjut ke (...)

867. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:57]

Pelanggaran administrasi itu?

868. BAWASLU: MORSIDI ALI SYAHBANA [02:11:58]

Betul, Yang Mulia.

869. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:11:59]

PSU-nya hanya ada di Kecamatan Torjun saja, ya?

870. BAWASLU: MORSIDI ALI SYAHBANA [02:12:02]

Torjun dan Kedundung, Yang Mulia.

871. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:12:03]

Torjun dan ... berapa TPS tadi?

872. BAWASLU: MORSIDI ALI SYAHBANA [02:12:05]

2 TPS.

873. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:12:06]

2 TPS. Berjalan lancar semua? Tidak ada (...)

874. BAWASLU: MORSIDI ALI SYAHBANA [02:12:09]

Alhamdulillah, lancar, Yang Mulia.

875. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:12:10]

Kejadian kuhsus di situ? Tidak ada.

Kemudian, dari Pihak Terkait tadi menyatakan bahwa Pj bupati itu justru mempunyai ... atau mendukung Pemohon, gitu, ya?

876. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [02:12:22]

Bukan. Jadi Pj bupati ini atas usulan dari partai pendukung Pemohon.

877. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:12:28]

Partainya apa saja itu?

878. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [02:12:29]

PPP. Salah satunya yang kita lampirkan sebagai Bukti PT-12 dari Partai Golkar dan PPP, Yang Mulia. Juga kita sampaikan di dalam bukti ini ada beberapa foto, ada Pj, juga ada Pasangan Calon 01 Pemohon ini, Yang Mulia.

879. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:12:45]

Di PK ... di bukti berapa itu PT-nya?

880. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [02:12:48]

Sebentar, masih dicari, Yang Mulia.

881. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:13:02]

Lama ndak, kira-kira? Mau Jumatan nanti.

882. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:04]

Kalau enggak bisa jawab, yang salah yang junior.

883. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [02:13:07]

PT-12.2, Yang Mulia.

884. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:13:09]

12.2, ya.
Baik, terima kasih.

885. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [02:13:12]

Siap, Yang Mulia.

886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:12]

Terima kasih.
Baik. Semuanya sudah pada Perkara 237. Saya akan mengesahkan (...)

887. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:13:20]

Izin, Yang Mulia.

888. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:21]

Dari mana ini?

889. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:13:22]

Dari Pemohon.

890. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:23]

Ya, gimana, Pemohon?

891. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:13:24]

Pertama. Kami mau menyampaikan soal menyangkut masalah surat keterangan yang dibuat oleh kepala desa ... pejabat kepala desa. Kami tadi ada ajukan bukti tampahan ... tambahan, Yang Mulia.

892. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:39]

Ini Bukti Tambahan 257, 258?

893. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:13:41]

Ya, Yang Mulia.

894. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:42]

Itu sudah, toh?

895. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:13:43]

Sudah.

896. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:43]

Ada lagi?

897. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:13:45]

Jadi, ada yang menarik keterangan yang mereka sudah buat.

898. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:48]

Ya, ini nanti kita baca.

899. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:13:50]

Oke, baik, Yang Mulia.

900. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:51]

Ya, baik.

901. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:13:52]

Itu pertama.

Yang kedua, legalitas dari Kuasa Hukum Pemohon. Ada yang KTA ... mengenai KTA itu, ada yang sudah lewat, kita mau serahkan, Yang Mulia.

902. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:03]

Oke, silakan diambil, Petugas! Petugas, mana? Silakan, ngambil.

903. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:14:13]

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

904. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:14]

Ya, terima kasih.

Saya akan sahkan alat buktinya. Untuk Termohon, mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-63.

905. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [02:14:28]

Benar, Yang Mulia.

906. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:29]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Bawaslu dulu. Ini yang Pihak Terkait ada catatan banyak ini, Pak Kedundung.

Pengesahan Alat Bukti Bawaslu PK-16.27-1, 16.27 ... 7-5.

907. BAWASLU: PUNGKI DWI PUSPITO [02:14:51]

Betul, Yang Mulia.

908. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:52]

Disahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pemohon menambahkan Alat Bukti P-257 sampai dengan P-258, betul? Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini, Pak Kedundung, tolong dicatat.

909. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [02:15:08]

Siap.

910. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:09]

Ya, Saudara mengajukan bukti banyak, PT-1 sampai dengan PT-240.1, ya, tapi ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, nanti harus dilengkapi, ya.

911. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [02:15:24]

Siap, Yang Mulia.

912. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:25]

Saya sahkan, tapi catatan ini nanti dilengkapi, ya.
Satu, tidak terdapat alat bukti yang perlu ... ada ... alat bukti yang perlu dilengkapi, itu 75 alat bukti yang belum dilengkapi.

913. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:15:39]

Siap.

914. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:40]

Ada legesnya, ada macam-macamnya, nanti dilihat di bawah, ya, tapi saya ... tinggal melengkapi. Kalau tidak dilengkapi, berarti dianggap tidak ada. Tapi kalau dilengkapi, nanti di ... termasuk yang sudah disahkan. Kemudian, terdapat 27 alat bukti yang perlu disesuaikan antara bukti fisik dengan daftar alat buktinya.

915. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [02:16:02]

Siap, Yang Mulia.

916. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:02]

Ya, nanti di ... anu, di Kepaniteraan. Seluruhnya dianggap sudah diverifikasi dan disahkan, catatan itu harus dilengkapi.

917. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [02:16:11]

Siap.

918. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:12]

Ya.

KETUK PALU 1X

Baik.

919. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [02:16:14]

Dan hari ini kita selesaikan, Yang Mulia.

920. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:16]

Oh, ya, harus.

921. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [02:16:18]

Siap.

922. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:18]

Kalau enggak, lewat, ya, nanti waktu rapat, enggak lengkap, gitu, kan.

923. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [02:16:22]

Siap, Yang Mulia.

924. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:22]

Berarti bisa dikalahkan itu kalau enggak lengkap, kok, harus dilengkapi.

925. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SHOLEH [02:16:27]

Siap.

926. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:28]

Ya, itu Pemohonnya ketawa-ketawa jadinya. Gimana, apa?

927. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:16:32]

Izin, Yang Mulia. Kita mau minta ajukan permohonan untuk inzage.

928. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:38]

Oke.

929. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:16:39]

Berkas dari (...)

930. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:39]

Kalau mau (...)

931. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:16:40]

Pihak Terkait (...)

932. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:40]

Ya.

933. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:16:41]

Termohon dan (...)

934. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:42]

Silakan, mengajukan ... apa ... permohonan untuk inzage bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, toh, berarti?

935. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:16:51]

Ya.

936. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:51]

Ya, silakan diajukan.

937. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:16:52]

Terakhir, Yang Mulia. Kami dari Pemohon keberatan dengan pantun dari (...)

938. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:57]

Oh, enggak apa-apa.

939. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:16:57]

Pihak itu.

940. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:58]

Sudah (...)

941. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:16:59]

Karena belum ada putusan (...)

942. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:00]

Oh, enggak (...)

943. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:17:01]

Sela dan putusan akhir (...)

944. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:02]

Enggak apa-apa.

945. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:17:03]

Dari Mahkamah.

946. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:03]

Pantun saja, sekadar pantun.

947. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:17:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

948. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:05]

Tadi dalilnya saja dia kritik dalil, boleh-boleh saja dalil, kok, ya, kan. Ya, itu tadi pantunnya sudah bagus, jangan sakit hati.

949. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [02:17:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

950. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:14]

Ya.

Baik. Ini kita break 10 menit karena harus melakukan tugas yang tidak bisa diwakilkan, ya.

Sidang diskors 10 menit, supaya nanti kembali ke tempat jangan sampai terlambat. Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 10.19 WIB

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Skorsing dicabut.

KETUK PALU 1X

Sidang terbuka untuk umum.

Sekarang Perkara 100 ... lho, kok 116. 21 ... Perkara 21. Perkara 21, Kabupaten Kuantan Singingi. Silakan, Termohon.

951. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:20:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami membacakan Jawaban, Yang Mulia. Mohon karena persidangan ini kami anggap persidangan Yang Mulia, yang sangat penting, dan disaksikan juga oleh mungkin seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Mohon kami diberi ruang yang cukup untuk dapat menyampaikan resume-resume yang kami sampaikan ini, Yang Mulia. Karena pokok-pokok Permohonan ini kami berharap selain

tersampaikan di persidangan Yang Mulia ini, juga dipahami oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi terkait apa yang terjadi di Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi.

Terima kasih, Yang Mulia.

952. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:24]

Ya. Tapi karena ada batasan waktu, maka saya bisa meminta untuk memandu, ya, jangan sampai semuanya tersampaikan supaya waktunya bisa.

953. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:21:38]

Ya, terima kasih.

954. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:38]

Karena kita dibatasi waktu penyelesaian cuma 45 hari, kan?

955. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:21:42]

Ya.

956. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:42]

Jadi, harus efisien.

957. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:21:44]

Ya.

958. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:44]

Ini ada salat Jumat, jadi kita sesuaikan semuanya. Sudah diatur sesuai dengan kebutuhannya.

959. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:21:51]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

960. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:52]

Dan saya juga harus memotong karena yang lain saya potong, kenapa ini saya panjang-panjangkan, kan tidak adil nantinya.

961. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:21:59]

Ya.

962. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:00]

Ya, silakan.

963. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:22:00]

Terima Kasih, Yang Mulia. Kami hanya bermohon.

Hadir di ruang sidang ini, saya Kuasa Hukum KPU Kuantan Singingi, Missiniaki Tommi. Prinsipal hadir, Bapak Oki Heriyanto, S.Sos., M.Ip., (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kuantan Singingi). Di luar sidang, Yang Mulia, hadir juga Bapak Wawan Ardi, S.Sos., S.I., (Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi). Hadir juga Bapak Irwan Yuhendi, S.T., Ibu Yeni Gusneli, S.Pd. Hadir juga Bapak Yose Rizal, S.Sos, Komisi ... Komisioner KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin melanjutkan. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Permohonan dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, Nomor Urut 2.

Selanjutnya, akan ... Termohon akan menyampaikan Jawaban adalah sebagai berikut.

1. Dalam Eksepsi.

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1) Permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 156 ayat (2), Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, menyatakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Karena di dalam Permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan tentang adanya perselisihan perolehan suara hasil pemilihan. Pemohon lebih banyak mendalilkan pelanggaran-pelanggaran (...)

964. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:10]

Ya, itu jawabannya jawaban (...)

965. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:24:14]

Terima kasih, Yang Mulia, ya.

966. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:15]

Normatif, kan?

967. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:24:16]

Ya.

968. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:17]

Ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya substantif.

969. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:24:19]

Ya, siap, Yang Mulia.

970. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:20]

Sehingga kalau yang normatif itu disimpangi, maka kita akan mencari yang substantif. Jadi, tidak semata-mata itu.

971. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:24:29]

Ya, siap, Yang Mulia. Kami lanjut, Yang Mulia.

972. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:29]

Ya.

973. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:24:31]

Tentang dalil Pemohon yang meminta diskualifikasi berdasarkan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 merupakan kewenangan KPU, atau Bawaslu, atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung.

Bahwa dalam Petitem angka 3 Permohonan Pemohon menyatakan ... menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby, M.M., dan H. Muklisin, dan seterusnya.

Bahwa menurut Termohon, maksud dari dalil Pemohon yang mengatakan Dr. H. Suhardiman Amby, M.M., sebagai calon petahana melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 adalah termasuk pelanggaran administrasi pemilihan yang berdasarkan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menyatakan, "Pelanggaran administrasi pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan."

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyatakan, "KPU provinsi atau KPU kabupaten atau kota, wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota atas pelanggaran administrasi pemilihan."

Bahwa dengan demikian, kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon peserta pemilihan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah pada Termohon. Dimana tindakan diskualifikasi tersebut, haruslah terlebih dahulu didasarkan pada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi atau merupakan kewenangan Bawaslu karena terpa ... termasuk merupakan sengketa pemilihan.

Bahwa dalam konteks perkara a quo, menurut Termohon, apabila Pemohon mendalilkan Dr. H. Suhardiman Amby, M.M., sebagai calon petahana melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, maka pola sengketanya adalah sengketa antarsesama peserta, dimana salah satu peserta yang nonpetahana melaporkan atau keberatan atas tindakan calon lain yang berstatus petahana.

974. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:50]

Ya, itu semuanya dianggap dibacakan.

975. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:26:52]

Semua dianggap dibacakan, Yang Mulia.

976. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:54]

Karena begini, perlu saya jelaskan, ya. Mahkamah itu harus berpedoman pada hukum positif. Tapi dalam hal hukum positif pada penyimpangan-penyimpangan, maka ada klausul yang kita bisa lepas dari

situ untuk mencari keadilan substantif. Beberapa putusan Mahkamah menunjukkan, ya, misalnya terjadi, ya, sudah ditentukan sebagai pemenang lewat tenggang waktu dan sebagainya. Tapi ternyata ditemukan dia berkewarganegaraan ganda, semuanya sudah lewat.

Nah, ini siapa yang menyelesaikan? Yang menyelesaikan Mahkamah Konstitusi. Jadi, dalil-dalil normatif itu bisa disimpangi, ya. Jadi, jangan terlalu yang normatif. Tapi, ya, boleh-boleh saja menjawab itu, enggak masalah.

Silakan.

977. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:27:51]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan.
Berdasarkan uraian di atas (...)

978. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:56]

Ya, jangan dibaca seluruhnya, ya..Ini pokok-pokoknya ... kita sudah tahu kunci-kuncinya yang harus kita seli ... eh, yang harus kita dalami yang mana, ya. Jadi, ini dalilnya (...)

979. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:28:06]

Siap, Yang Mulia.
Kami lanjutkan Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

980. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:09]

Ya. Kedudukan Hukum sudah jelas. Ya, itu Kedudukan Hukum. Yang mengajukan pasangan calon, tidak memenuhi 158. Dia mengatakan tidak memenuhi 158, karena apa? Ada TSM.

981. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:28:23]

Ya, Yang Mulia.

982. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:23]

Mahkamah Konstitusi sering menyimpangi 158 karena ditentukan ... ditemukan banyak TSM. Itu sudah begitu.

Nah, sekarang yang penting itu, apakah banyak TSM? Dan itu terbukti atau tidak yang direaksi? Nah, ini berkaitan dengan syarat pencalonan, Pasal 71, itu sudah pernah ada putusan Mahkamah yang dijadikan dasar. Jadi, sudah ada penafsiran dari Mahkamah mengenai Pasal 71. Ya, itu, tidak dibaca seluruhnya.

983. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:28:57]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami lanjut, Yang Mulia, tentang Kedudukan Hukum terkait dengan ambang batas, dianggap sudah dibacakan.

Terkait tentang mutasi jabatan dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kami anggap telah dibacakan.

Bahwa kemudian KPU Kabupaten Kuantan Singingi juga telah melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia.

984. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:30]

Sekarang saya dalam. Mutasi itu dalam waktu 6 bulan sebelumnya diperbolehkan atau tidak?

985. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:29:40]

Kalau secara undang-undang tidak boleh, Yang Mulia.

986. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:42]

Tidak boleh?

987. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:29:43]

Tidak boleh, Yang Mulia.

988. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:45]

Bisa diperbolehkan ada mutasi kalau ada izin dari atasan.

989. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:29:47]

Ada persetujuan, Yang Mulia.

990. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:49]

Nah, sekarang ada tuduhan dalam Permohonannya, ini melanggar Pasal 71.

Sekarang pertanyaan saya, cukup dijawab. Ada izin enggak ini? Ada mutasi dalam waktu 6 bulan itu, enggak? Itu yang penting.

991. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:30:08]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Izin kami melanjutkan, Yang Mulia.

Terkait hal itu, bahwa secara tegas, KPU Kabupaten Kuantan Singingi sampai ... sampai ... Kabupaten Kuantan Singingi sampaikan telah membuka ruang untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat, termasuk dari seluruh bakal calon kontestasi Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1071, tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 15 sampai dengan 18 September 2024 (...)

992. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:42]

Ya, pertanyaan saya dijawab, jangan dibaca. Pertanyaan saya dijawab. Itu mutasi dalam waktu ... kurun waktu 6 bulan apa ... di dalam 6 bulan atau lebih dari 6 bulan?

993. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:30:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Karena kami tidak pernah menerima rekomendasi, tidak pernah mendapatkan keberatan, dan tidak mengetahui (...)

994. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:02]

Enggak, sekarang penyelesaiannya di sini, ditanya di sini. Ada enggak dalam waktu 6 bulan? Ini ada mutasi?

995. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:31:12]

Mutasi ... fakta mutasi ada (...)

996. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:14]

Ada.

997. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:31:14]

Tapi waktunya tidak dalam waktu 6 bulan, Yang Mulia.

998. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:17]

Oke.

999. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:31:17]

Tidak ... tidak ... tidak dalam waktu yang 6 bulan. Kenapa ... kenapa kami sampaikan itu, Yang Mulia (...)

1000. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:22]

Kalau tidak waktu 6 bulan, kapan mutasi diadakan?

1001. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:31:26]

Ya. Karena ... karena tidak ada persoalan itu di ... disampaikan keberatan, Yang Mulia.

1002. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:29]

Loh, enggak. Sekarang dipersoalkan di sini oleh Pemohon. Dipersoalkan Pemohon. Anda harus jawab, kapan mutasi itu diadakan?

1003. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:31:44]

Mutasi diadakan tanggal 22 Maret 2024, Yang Mulia.

1004. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:48]

22 Maret 2024.

1005. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:31:51]

SK-nya 21 Maret 2024.

1006. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:53]

21 Maret (...)

1007. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:31:55]

Ya.

1008. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:56]

2024. Berapa yang dimutasi?

1009. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:32:00]

Secara fakta, kami tidak mengetahui. Mungkin Pihak Terkait dan Bawaslu yang mungkin bisa menjawab, Yang Mulia.

1010. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:05]

Nanti dijawab, ya, itu. Anda harus tahu. Karena apa? Ini itu untuk menentukan dia memenuhi syarat calon atau tidak, KPU harus anu ... di situ.

Terus sekarang, kalau ini tidak memenuhi, berarti tidak perlu izin.

1011. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:32:24]

Tidak perlu izin. Dan sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, Yang Mulia, untuk di sini.

1012. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:28]

Lho, kok tidak perlu? Nyatanya dipersoalkan dia, kok. Kan kita harus melihat, dari sisi Anda itu bagaimana, dari sisi itu dari mana, kan begitu.

1013. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:32:42]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Karena undang-undang telah mengatur, ada masa sanggah. Kami, KPU Kabupaten Kuantan Singingi, telah meneri ... mengelu ... menetapkan masa sanggah terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat dari tanggal 15 sampai 18 September.

1014. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:57]

Loh, kalau (...)

1015. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:32:57]

Di masa sanggah (...)

1016. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:57]

Masyarakatnya enggak tahu, gimana? Yang tahu kan di sini, kan?

1017. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:33:00]

Termasuk Termohon ... termasuk Pemohon, Yang Mulia, termasuk kon ... kontestasi pasangan calon. Di masa sanggah, sampai kami menetapkan pasangan calon ini, tidak ada tanggapan dan keberatan.

1018. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:11]

Tapi sekarang dipersoalkan oleh mereka, gitu.
Jadi pertanyaannya, itu ... ini dalam waktu 6 bulan apa bukan?
Bukan?

1019. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:33:22]

Kalau menurut kami bukan, Yang Mulia.

1020. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:23]

Bukan. Kalau begitu, perlu izin atau tidak?

1021. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:33:26]

Tidak perlu izin, kalau menurut kami, Yang Mulia.

1022. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:27]

Tidak perlu izin. Baik, nanti kita lihat, gitu saja.
Terus, apa yang mau disampaikan lagi?

1023. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:33:36]

Ya. Kami lanjut, Yang Mulia.

1024. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:39]

Ada 2 dalil utama (...)

1025. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:33:41]

Ya.

1026. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:41]

Yang 1 Bansos.

1027. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:33:42]

Ya. Terkait (...)

1028. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:43]

Bansosnya gimana?

1029. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:33:44]

Terkait Pasal 71 ini ayat (2), ayat (3) ini, kami tegaskan kembali, Yang Mulia.

Bahwa dengan tidak pernah ditempuh langkah-langkah hukum sebagai ... sebagaimana diatur oleh undang-undang oleh Pemohon, maka secara hukum tidak pernah ada hal-hal yang didalilkan tersebut. Oleh karenanya, dalil-dalil a quo tidak berdasar hukum untuk Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi periksa.

Izin, Yang Mulia. Kami lanjutkan tentang ... tentang program pemerintah berupa bantuan jalur sebesar Rp50.000.000,00 untuk setiap jalur.

Izin menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa bantuan Rp50.000.000,00 setiap jalur di 49 desa yang didalilkan oleh Pemohon, tidak seluruhnya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Yang Mulia. Datanya kami sajikan semua, Yang Mulia.

Dan terkait dalil tersebut, ada penyajian data yang sangat keliru, Yang Mulia. Kami beri tanda hijau, Yang Mulia. Data yang disajikan oleh Pemohon warna kuning dan data yang kami sajikan yang sebenarnya adalah berwarna hijau. Dan itu data yang sangat keliru, Yang Mulia.

Kemudian, juga kami sajikan seluruh hasil pem ... perolehan suara di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, Yang Mulia. Dan dari seluruh yang kami sajikan ini, tidak ... di selu ... di ... di sebagian ... di seluruh desa yang tidak mendapatkan bantuan jalur, suara Pasangan Nomor Urut 1 mendapatkan suara lebih besar dari pasangan calon yang lain, Yang Mulia. Kami anggap dibacakan seluruh data ini, Yang Mulia.

1030. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:11]

Ya, silakan.

1031. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:35:12]

Kemudian tentang peristiwa lembaga adat dan tagline paslan ... Paslon Nomor Urut 2 yang sama dengan KPU Kabupaten ... dan KPU, dan Pj Bupati Kuansing. Dapat kami jelaskan, Yang Mulia.

Di ... di Kabupaten Kuantan Singingi ini ada Perda Nomor 33 Tahun 2020 ... 2021 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada Pasal 4. Dalam lambang daerah, pada pita dan horizontal ditulis kata *Basatu Nagori Maju* dengan warna hitam.

Bahwa pada pokok Permohonannya, mendalikan Bupati Kuantan Singingi Dr. Suhardiman Amby selaku Bupati Kuantan Singingi selaku ... sekaligus petahana memperkenalkan Saudara Muklisin.

Bahwa ... bahwa tagline kayuah-kayuah merupakan sesuatu yang berlaku umum di masyarakat Kuantan Singingi sebagai pengejawantahan semangat melaksanakan event budaya pacu jalur. Siapa saja boleh menggunakan kata *kayuah-kayuah*.

Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara rinci Saudara Muklisin dan tagline *Basatu Nagori Maju* dan *kayuah-kayuah* tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Tentang laporan money politics dan kampanye tanpa STTP. Dapat kami sampaikan, KPU Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah menerima rekomendasi ataupun Keputusan Bawaslu Kuantan Singingi terkait pelanggaran tahapan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon pada masa kampanye dari tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024.

1032. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:38]

Ya.

1033. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:36:38]

Tentang program bantuan sosial, Yang Mulia. Dapat kami sampaikan bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi ataupun putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu terkait dalil Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon.

1034. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:50]

Ya, sekarang Petitiunnya.

1035. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:36:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum ke Petitum, izinkan sedikit, Yang Mulia. Secara tegas sekali lagi kami sampaikan, KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan tahapan Pilkada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dengan menaati seluruh peraturan yang ada, tidak ada sama sekali rekomendasi, laporan secara pribadi dan institusi terhadap KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Yang Mulia.

Kami lanjut.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.
3. Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 dengan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1, Dr. H. Suhardiman Amby, M.M., dan H. Muklisin, perolehan suara sah=100.332.

Nomor Urut 2, Dr. Adam, S.H., M.H., dan Dr ... dan Sutoyo, S.H., perolehan suara sah=53.360.

Nomor Urut 3, H. Halim dan Sardiyono, A.Md., perolehan suara sah=40.419.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Termohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

1036. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:52]

Ya, baik.

Sekarang Pihak Terkait, silakan.

1037. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:38:55]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait akan membacakan Keterangan dari Pihak Terkait atas nama Suhardiman Amby dan H. Muklisin. Yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Kuasa Hukum Rizki Junianda Putra, S.H., dan rekan saya Aam Herbi, S.H.

Selanjutnya, dalam eksepsi, Yang Mulia.

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memutus perkara perselisian penetapan perolehan suara a quo, dengan

alasan karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 157 ayat (3), 157 ayat (4), kemudian Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, dan juga beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi yang secara hukum telah mengatakan bahwa Mahkamah tidak dapat memperluas kewenangan, tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lain.

Kemudian, setelah membaca dan mempelajari uraian Permohonan Pemohon, walaupun judul Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, namun ternyata materi-materi Permohonan seluruhnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama tahapan proses pemilihan, yaitu sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Kemudian, dengan Permohonan yang diajukan Permohonan bukanlah Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah limitatif diatur di dalam Pasal 157 juncto 157 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 juncto Pasal 2, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 (...)

1038. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:52]

Dianggap dibacakan itu.

1039. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:40:52]

Ya, Yang Mulia. Baik.

1040. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:54]

Terus, apa lagi yang ingin disampaikan?

1041. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:40:56]

Terus, selanjutnya, kita masuk ke halaman 7, Yang Mulia, paragraf terakhir.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo karena pelanggaran administrasi sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon merupakan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu dan KPU. Untuk itu, yang berwenang melakukan pembatalan pasangan calon dalam pelanggaran administrasi yang diatur Pasal 71 ayat (2) dan

(3) dan Pasal 73 ayat (2) adalah KPU setelah mendapat rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu.

Kemudian, kita lanjut ke Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

Bahwa dalam Kedudukan Hukum, Pemohon tidak memenuhi ambang batas persyaratan 1,5% untuk mengajukan Permohonan a quo. Dimana Pemohon mendasarkan Legal Standing-nya kepada adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Pertama, tentang mutasi pejabat.

1042. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:57]

Sekarang saya tanya saja.

1043. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:41:58]

Baik, Yang Mulia.

1044. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:00]

Ini Pihak Terkait kan pemenang, kan?

1045. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:42:05]

Ya, Yang Mulia.

1046. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:06]

Ada dugaan yang dilakukan oleh Pemohon melanggar Pasal 71. Sekarang pertanyaannya saya persis yang saya tanyakan ke Termohon. Kapan mutasi itu dilakukan?

1047. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:42:22]

Mutasi itu dilakukan pada tanggal 20 dan 21 Maret 2022 ... eh, 2024, maaf.

1048. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:30]

Berapa?

1049. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:42:31]

Tanggal 21 Maret ... 20 dan 21 Maret 2024.

1050. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:35]

21 ... dan 21 Maret.

1051. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:42:40]

20 dan 21 Maret, Yang Mulia.

1052. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:43]

Oke. Ini tadi KPU mengatakan 22, ya.

1053. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:42:46]

Untuk 22 itu pelantikannya, Yang Mulia, izin.

1054. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:48]

Pelantikan?

1055. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:42:48]

Ya.

1056. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:50]

Oke. Itu 6 bulan tidak boleh melakukan mutasi itu sejak kapan sampai kapan?

1057. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:42:58]

Menurut perhitungan kami, 6 bulan itu adalah jatuh kepada tanggal 26 Maret 2024. Mengapa? Karena di dalam undang-undang, itu tidak ada penegasan 1 bulan itu sama dengan 80 ... eh, 30 hari. Karena satu-satunya aturan hukum yang mengatur 1 bulan 30 hari itu ada di (...)

1058. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:17]

Nanti kita nilai, kita hitung, yang benar itu Pihak Pemohon apa ... Pihak Termohon dan/atau Pihak Terkait, ya.

1059. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:43:26]

Karena ... karena hitungan kami, Yang Mulia, izin.

1060. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:28]

Ya. Boleh, silakan.

1061. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:43:29]

Karena hari dalam Pemilukada (...)

1062. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:29]

Jadi, karena ini belum masuk pada 66 apa ... 6 bulan, maka Saudara tidak perlu mendapat izin dari atasan waktu melakukan mutasi, begitu?

1063. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:43:44]

Ya.

1064. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:45]

Oke.

1065. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:43:46]

Akan tetapi begini, perlu kami sampaikan juga, Yang Mulia. Pascatanggal 22 pelantikan itu, turunlah surat dari kementerian yang mengatakan bahwa pelantikan itu ditafsirkan oleh kementerian terakhir pada tanggal 22.

1066. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:00]

Ya, 22.

1067. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:44:00]

Ya, atas dasar itu, kemudian Pihak Terkait melakukan koordinasi dan disetujui. Ada persetujuannya, Yang Mulia.

1068. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:07]

Ada persetujuan?

1069. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:44:07]

Ada persetujuannya, tertanggal 14 Mei 2024.

1070. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:11]

Persetujuannya dijadikan bukti?

1071. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:44:11]

Dijadikan, Yang Mulia.

1072. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:11]

Ada bukti? Bukti PT berapa?

1073. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:44:11]

Sebentar, Yang Mulia, kita inikan. Sebentar, Yang Mulia. Itu PT-26, Yang Mulia, izin.

1074. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:30]

PT-26.

1075. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:44:30]

Ya, sudah ada persetujuan.

1076. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:30]

Nanti kita cek.

1077. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:44:30]

Oke. Baik, Yang Mulia.

1078. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:30]

Kalau ternyata ini dicek tidak, apakah Mahkamah berwenang atau tidak untuk membatalkan calon ... persyaratan calon, dia tidak termasuk pasangan calon, boleh enggak?

1079. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:45:00]

Izin, gimana, diulangi pertanyaan, Yang Mulia.

1080. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:03]

Kalau misalnya ini terbukti apa yang disampaikan oleh Pemohon, menurut Saudara, apakah boleh Mahkamah mendiskualifikasikan Pasangan Calon Pihak Terkait?

1081. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:45:17]

Menurut kami tidak, Yang Mulia.

1082. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:18]

Kenapa, kok tidak boleh?

1083. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:45:19]

Karena ada upaya-upaya administratif secara hukum yang telah diatur tidak dilakukan oleh pihak (...)

1084. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:25]

Berarti ini bukan Kewenangan Mahkamah?

1085. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:45:26]

Bukan kewenangan Mahkamah.

1086. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:28]

Oke. Nah, sekarang kalau kita contohkan yang itu. Ternyata kemudian ditemukan kewarganegaraan ganda itu, kan mestinya di sana waktu pencalonan?

1087. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:45:40]

Betul.

1088. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:41]

Tapi Mahkamah dalam yurisprudensinya pernah membatalkan, mendiskualifikasi.

1089. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:45:46]

Mohon izin, Yang Mulia, kamianggapi.
Kalau terkait itu, kami merasa itu menjadi bagian daripada syarat formil untuk seorang pasangan calon ditetapkan sebagai pasangan calon.

1090. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:55]

Ya, sudah, setop. Menurut Saudara begitu, tapi nanti Mahkamah mempunyai penilaian lain, ya?

1091. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:46:00]

Baik, Yang Mulia.

1092. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:01]

Baik. Terus sekarang, apa lagi?

1093. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:46:03]

Kita masuk ke (...)

1094. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:05]

Yang masalah Bansos?

1095. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:46:05]

Ya, izin. Yang masalah bantuan pembuatan jalur sebesar Rp50.000.000,00, Yang Mulia.

1096. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:06]

Ya.

1097. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:46:14]

Pembuatan bantuan jalur sebesar Rp50.000.000,00 itu adalah amanat daripada Perda APBD Nomor 2 Tahun 2024.

1098. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:23]

Oke. Masuk di Perda.

1099. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:46:24]

Masuk di Perda. Kemudian, ada turunan penjabarannya dalam Perbup, kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Perbup Nomor 23 Tahun 2024. Sebenarnya itu adalah bentuk petunjuk teknis dalam melaksanakan apa yang diamanatkan di dalam Perda, yang sudah sesuai dengan RPJMD, RPJPD, dan lain sebagainya, Yang Mulia.

1100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:38]

Ya, ini sebentar, sudah ketemu Bukti PT-26.

1101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:46:48]

Ya. Izin, Yang Mulia.

1102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:49]

Hal persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrasi, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional. Jadi betul, sudah ada buktinya.

1103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:46:58]

Ya, Yang Mulia.

1104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:58]

Ada persetujuan. Jadi, ini sidang terbuka, jadi harus persis klir semua, ya?

1105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:47:06]

Siap, Yang Mulia.

1106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:06]

Kok ketawa?
Ya, dilanjutkan.

1107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:47:10]

Baik, Yang Mulia.

Kemudian, terkait dengan dalil Pemohon tentang bantuan pacu jalur sebesar Rp50.000.000,00 itu, Pemohon mendalilkan bahwa seluruh desa yang diberikan bantuan jalur itu, Pihak Terkait menang. Akan tetapi, faktanya, ini kami kutip tabel yang didalilkan oleh Pemohon. Dimana ada 9 desa yang men ... mendap ... dari 50 desa yang didalilkan Pemohon tadi, itu pihak ... Pihak Terkait kalah, Yang Mulia.

1108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:46]

Ya, apa lagi?

1109.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:47:48]

Kemudian, jadi berdasarkan tabel di atas, sesuai dengan Permohonan Pemohon, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa program pemberian ... pembantuan ... program pemberian bantuan jalur yang mengakibatkan perolehan suara Pihak Terkait menang pada setiap desa yang diberikan bantuan jalur telah terbantahkan.

Bahwa total dari 11 kecamatan yang menerima bantuan jalur, sesuai dengan tabel Pemohon, terdapat suara sah sebesar 33.970 suara, sementara suara sah yang diperoleh Pihak Terkait se-Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah sebesar 100.332 suara. Maka jika suara sah tersebut dikurangi suara dari 11 kecamatan yang menerima bantuan tersebut, yaitu sebesar 3.000 ... 33.970 suara, maka masih terdapat sisa pihak ... suara Pihak Terkait sebesar 66.362 suara, yang mana suara tersebut (...)

1110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:39]

Baik. Sekarang Petitumnya.

1111.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:48:39]

Oke. Baik, Yang Mulia.

1112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:39]

Langsung.

1113.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:48:39]

Izin, menambahkan, Yang Mulia. Itu ada data lengkap untuk D.Hasil seluruh kecamatan, Yang Mulia.

1114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:47]

Ya, itu dianggap dibacakan.

1115.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:48:47]

Oke. Baik.

1116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:47]

Sekarang Petitumnya.

1117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:48:50]

Peristiwa lembaga adat, dianggap dibacakan, Yang Mulia, ya.

1118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:53]

Ya, sudah dianggap dibacakan.

1119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [02:48:55]

Oke, langsung Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan a quo.
3. Menyatakan Permohonan ... menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dalam Permohonan a quo.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, pukul 09.00 WIB.
3. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1071 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.
 - 1) Paslon Nomor 1, perolehan suara 100.332 suara.
 - 2) Paslon Nomor 2=53.360 suara.

3) Paslon Nomor 3=40.419 suara.
Subsider. Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Tim Kuasa Hukum, ditandatangani.
Terima kasih, Yang Mulia.

1120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:30]

Baik. Terima kasih.
Sekarang Bawaslu.

1121. BAWASLU: MARDIUS ADI SAPUTRA [02:50:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:35]

Ada resumenya?

1123. BAWASLU: MARDIUS ADI SAPUTRA [02:50:37]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Ada, Yang Mulia.

1124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:39]

Berapa halaman?

1125. BAWASLU: MARDIUS ADI SAPUTRA [02:50:40]

4 halaman.

1126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:41]

Oke, silakan

1127. BAWASLU: MARDIUS ADI SAPUTRA [02:50:42]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

1128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:44]

Walaikumsalam.

1129. BAWASLU: MARDIUS ADI SAPUTRA [02:50:44]

Resume Keterangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam Perkara Nomor 21.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Berikut kami sampaikan Keterangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.

Satu. Baw ... bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan perolehan suara calon IV angka 1 sampai 2, halaman 23, Permohonan Pemohon, dapat kami terangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan dan temuan maupun penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 381, tanggal 20 November 2024, kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi, yang pada pokoknya menerangkan agar KPU Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi juga mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 009, tanggal 28 November 2024, kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan pengawasan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan.

Bahwa berkaitan dengan perolehan suara berdasarkan hasil Pengawasan Nomor 067, tanggal 2 November ... tanggal 2 Desember 2024, berkesesuaian dengan D.Hasil Kabupaten ... Kabupaten/Kota KWK Bupati, Berita Acara, dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3 menyetujui perolehan hasil suara pada Pleno Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi, namun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Masdar, menyatakan terjadi kecurangan secara TSM. Kepala Desa ... Pj kepala desa memberikan uang kepada pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang kemudian dituangkan pada Formulir Kejadian Khusus KPU Kabupaten Kuantan Singingi.

Dua. Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalil ... mendalihkan penggantian pejabat dalam rentang waktu 6 bulan sebelum penetapan calon (angka 1 sampai 10, halaman 5 sampai 8). Terhadap isu tersebut, dapat diberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 009, tanggal 03 Desember 2024, yang diajukan oleh pelapor atas nama Khairul Ikhsan, dengan terlapor

atas nama Dr. Suhardiman Amby, yang pada pokoknya adalah penggantian dan mutasi pejabat yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi (Suhardiman Amby) berdasarkan hasil ... berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran terhadap laporan tersebut dengan Nomor Register 009, tanggal 10 Desember 2024, dengan status tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang disangkakan atau yang dilanggar, sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggarannya.

Tiga. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penggunaan program pemerintah untuk keuntungan calon (angka 11 sampai 25, halaman 8 sampai 17). Terhadap isu tersebut, dapat diberi keterangan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Benai, Cerenti, Gunung Toar, Inuman, Kuantan Hilir, Pucuk Rantau, Sentajo Raya, Singingi Hilir, Logas Tanah Darat, Pangean, Kuantan Tengah, pada saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Hulu Kuantan, Kuantan Hilir Seberang, Kuantan Mudik, dan Kecamatan Singingi pada pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pokoknya menyatakan keberatan terjadi kecurangan secara TSM, kepala desa, Pj kepala desa memberikan uang kepada pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa berkaitan dengan perolehan suara masing-masing kecamatan sebagai berikut. Kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

1130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:16]

Ya.

1131. BAWASLU: MARDIUS ADI SAPUTRA [02:55:18]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 013, tanggal 3 Desember 2024, yang diajukan oleh pelapor atas nama Khairul Ikhsan, dengan terlapor atas nama, Dr. Suhardiman Amby, yang pada pokoknya adalah penyalahgunaan kewenangan tentang Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berupa bantuan jalur sebesar Rp50.000.000,00 kepada setiap desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 50 desa.

Berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran laporan tersebut, dengan Nomor Register 010, tanggal 10 Desember 2024, dengan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran kerana tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar.

Empat. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, tindakan bupati yang menguntungkan calon dalam rentang waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, angka 26 sampai 37, halaman 17 sampai 20. Terhadap isu tersebut, dapat diberi keterangan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor 001, tanggal 30 Agustus 2024, yang diajukan oleh pelapor atas nama Nardi Wantomes dengan terlapor atas nama Dr. Suhardiman Amby, yang pada pokoknya menggunakan kewenangan yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon saat memberikan sambutan, dan arahan, serta memperkenalkan H. Muklisin sebagai calon wakil bupati pada acara rapat koordinasi pemangku adat dan perangkat adat se-Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran bahwa laporan tersebut dengan Nomor Register 001, tanggal 6 September 2024, dengan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan proses ... proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur dugaan pasal yang dilanggar.

Bahwa kemudian, Bawaslu Provinsi Riau menerima Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 001, tanggal 9 September 2024, yang diajukan oleh pelapor atas nama Nardi Wantomes dengan terlapor atas nama Dr. Suhardiman Amby, yang pada pokoknya memberikan sambutan dan arahan pada peserta rapat koordinasi pemangku adat dan perangkat desa se-Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta telah ditangani oleh ... dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga laporan tidak dapat diregister.

Lima. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tagline Pemerintah dan KPU Kabupaten Kuantan Singingi, angka 36 sampai 37, halaman 19 sampai 20, dapat kami terangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan ... Pemohon ... Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan, dan temuan, maupun penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan upaya pencegahan, dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 351, tanggal 5 November 2000 ... 2024, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi, yang pada pokoknya menerangkan proses pelaksanaan debat publik agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 352, tanggal 5 November 2024, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuansing, yang pada pokoknya menerangkan proses pelaksanaan debat publik agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 063, tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan langsung debat publik pada tanggal ... pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi, tanggal 14 November, di Hotel Premiere Pekanbaru, tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran.

1132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:06]

Ya, yang selain dan selebihnya, dianggap telah dibacakan.

1133. BAWASLU: MARDIUS ADI SAPUTRA [02:59:13]

Baik, Yang Mulia.

1134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:13]

Ya, baik. Ini yang terakhir, saya mengesahkan buktinya.

1135. BAWASLU: MARDIUS ADI SAPUTRA [02:59:21]

Ya, baik, Yang Mulia.

1136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:25]

Ini untuk Termohon atas nama Arso ... Aras Akso, KTA-nya sudah enggak berlaku, nanti dilengkapi.

1137. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:59:34]

Siap, Yang Mulia.

1138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:55]

Kalau tidak dilengkapi sampai pada pengucapan putusan, di dalam putusan nanti dicoret, tidak masuk sebagai kuasa.

Pihak Terkait juga atas nama Andi Nurwijaya, ya, untuk dilengkapi. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-24, betul?

1139. KUASA HUKUM TERMOHON: MISSINIAKI TOMMI [02:59:55]

Betul, Yang Mulia.

1140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:59]

Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-49.

1141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 21/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKI JUNIANDA PUTRA [03:00:06]

Izin. Benar, Yang Mulia.

1142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:07]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu, PK-69.01 sampai 69.50?

1143. BAWASLU: MARDIUS ADI SAPUTRA [03:00:17]

Ya. Betul, Yang Mulia.

1144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:18]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pemohon juga menambahkan Bukti Tambahan P-45 sampai P-49?
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Sudah selesai untuk perkara ini.
Yang terakhir, kita selesaikan sebelum sampai ... sebelum salat
Jumat. Masih ada waktu 30 menit lagi.
Silakan, Termohon Kota Pekanbaru.

1145. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:00:42]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan, yang hadir pada tempat ini, kami dari Firma Hukum HICON. Saya, Muhammad Mukhlisir, ditemani oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Saudara Ariya Ghuna Saputra, Yang Mulia.

1146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:05]

Ya.

1147. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:01:06]

Mohon izin. Langsung, Yang Mulia.

1148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:08]

Ya.

1149. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:01:11]

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 95 dan seterusnya, yang diajukan ... yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024, Nomor Urut 1.

Mohon izin, Yang Mulia. Di sini ada 4 eksepsi.

1150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:28]

Eksepsinya apa saja?

1151. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:01:29]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:31]

Tidak ... tidak ada kewenangan?

1153. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:01:32]

Ya, Yang Mulia. Mohon dianggap telah dibacakan.

1154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:35]

Terus, Tenggang Waktu?

1155. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:01:36]

Terus, Tenggang Waktu. Menurut kami, tidak masuk, Yang Mulia.
Mohon dianggap dibacakan.

1156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:44]

Tidak masuk?

1157. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:01:45]

Ya, Yang Mulia.

1158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:46]

Menurut Saudara, kok tidak masuk, kenapa ini?

1159. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:01:48]

Karena hitungan kami itu per jam, Yang Mulia.

1160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:53]

Ha?

1161. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:01:54]

Hitungan kami bahwa (...)

1162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:55]

Apa betul, per jam?

1163. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:01:57]

Permohonan Pemohon itu dilakukan pada tanggal 6 Desember
2024, pukul 20.43 WIB.

1164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:07]

Ya. Kalau Pilkada itu, hitungannya per jam atau per hari?

1165. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:02:11]

Per hari, Yang Mulia.

1166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:13]

Itu kalau (...)

1167. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:02:13]

3 hari kerja.

1168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:15]

Nah, ya. Itu dihitung jamnya, enggak masuk?

1169. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:02:18]

Kalau hitungan kami tidak masuk, Yang Mulia.

1170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:21]

Oke, tidak masuk.

1171. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:02:23]

Terus, yang ketiga. Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia.

1172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:26]

Tidak memenuhi 158?

1173. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:02:27]

Tidak memenuhi 158 karena (...)

1174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:32]

Ambang batasnya melebihi?

1175. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:02:32]

Ambang batasnya 26%, Yang Mulia.

1176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:34]

Baik. Tapi dia mengatakan ada pelanggaran TSM. Apakah betul ada pelanggaran TSM?

1177. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:02:41]

Nanti kita jawab, Yang Mulia.

1178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:42]

Lah, ya, apa betul? Jawab dulu.

1179. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:02:45]

Tidak, Yang Mulia.

1180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:46]

Tidak. Lah, tidaknya karena apa? Baru dijawab sekarang.

1181. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:02:49]

Ya.

1182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:51]

Ya. Satu, dia mendalilkan ada kotak suara yang sudah terbuka. Betul atau tidak?

1183. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:02:55]

Tidak, Yang Mulia.

1184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:57]

Tidak. Gimana itu yang benar?

1185. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:03:00]

Kami punya bukti bahwa kotak suara itu masih ter ... apa namanya (...)

1186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:05]

Segel semua?

1187. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:03:06]

Tersegel, Yang Mulia. Bahkan, kami ada fotonya.

1188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:09]

Ya.

1189. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:03:09]

Ada buktinya, yang kami buktikan bahwa kotak suara itu masih di plastik dan dalam pla ... dalam ikatan plastik itu masih tersegel, Yang Mulia.

1190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:18]

Prosedur pembukaannya ada Berita Acaranya, enggak?

1191. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:03:20]

Ada.

1192. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:21]

Ada. Berita Acaranya, semua ada komplit?

1193. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:03:24]

Komplit, Yang Mulia.

1194. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:25]

Oke. Jadi, dimulai dari dibuka, terus kemudian ada Berita Acara bahwa itu sudah komplit?

1195. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:03:33]

Ya. Dan disaksikan oleh (...)

1196. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:35]

Disaksikan oleh yang hadir?

1197. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:03:36]

Yang hadir, Yang Mulia.

1198. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:38]

Oke. Di situ ada saksi-saksi yang hadir?

1199. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:03:41]

Semua saksi Paslon hadir, Yang Mulia.

1200. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:44]

Hadir. Baik. Terus kemudian, Panwas tingkat TPS, ada?

1201. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:03:48]

Ada.

1202. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:48]

Oke. Terus, apa lagi? Ada yang dicoblos sebelum ... anu ... sebelum waktunya pencoblosan?

1203. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:03:58]

Tidak ada, Yang Mulia.

1204. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:59]

Tidak ada. Itu semua ada buktinya, ya?

1205. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:04:01]

Ada, Yang Mulia.

1206. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:02]

Terus, ada yang kehilangan surat suara. Betul ada yang kehilangan surat suara?

1207. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:04:07]

Sebenarnya itu bukan kehilangan surat suara, Yang Mulia.

1208. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:09]

Apa?

1209. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:04:10]

Bahwa itu memang kurang, ketika itu dibuka kotak suaranya, amplop itu memang (...)

1210. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:15]

Surat suaranya kurang?

1211. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:04:16]

Surat suaranya kurang.

1212. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:17]

Oke.

1213. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:04:18]

Bukan hilang.

1214. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:19]

Bukan hilang.

1215. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:04:19]

Dan (...)

1216. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:20]

Mestinya malah ada lebih, kan?

1217. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:04:22]

Kenapa, Yang Mulia?

1218. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:22]

Mestinya ada lebih, kan, malahan?

1219. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:04:25]

Ya, ketika proses ... apa namanya ... pencoblosan itu, itu sebenarnya lebih, Yang Mulia, suaranya ... surat suaranya.

1220. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:34]

Jadi, pada waktu dibuka, kemudian dicocokkan (...)

1221. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:04:37]

Dicocokkan.

1222. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:38]

Ada tambah 2% dari DPT?

1223. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:04:41]

DPT, Ya.

1224. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:42]

Ya, kan?

1225. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:04:43]

Ya.

1226. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:44]

Tapi itu anu ... pada waktu dicocokkan pertama, memang kurang?

1227. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:04:46]

Kurang ... kurang ... kurang 20 ... 20 surat suara, Yang Mulia.

1228. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:54]

20 surat suara.

1229. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:04:56]

Ya.

1230. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:57]

Terus, ditulis di dalam Berita Acara enggak kalau ada kurang 22 ... 20 suara?

1231. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:05:00]

Ada, ditulis di C.Kejadian Khusus, Yang Mulia.

1232. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:03]

Terus, untuk memenuhi itu harus mencari dari lain tempat, enggak?

1233. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:05:06]

Tidak, tidak. Karena (...)

1234. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:08]

Karena (...)

1235. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:05:08]

Partisipasi pemilih (...)

1236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:09]

Tidak semuanya ... tidak memilih?

1237. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:05:10]

Ketika di TPS itu (...)

1238. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:11]

Tidak 100%?

1239. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:05:12]

Tidak 100%

1240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:13]

Oke. DPT-nya berapa di situ yang jadi masalah?

1241. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:05:18]

DPT (...)

1242. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:24]

DPT-nya berapa?

1243. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:05:25]

5.58.

1244. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:26]

558. Yang menggunakan hak pilih?

1245. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:05:28]

83, Yang Mulia.

1246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:29]

Oh, hanya 83? Ya, betul?

1247. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:05:32]

Ya.

1248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:33]

Wah, kelebihan banyak, enggak usah cari-cari, kan, berarti?

1249. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:05:35]

Ya.

1250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:36]

Oke.

1251. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:05:37]

Makanya tidak mengambat proses pemilihan (...)

1252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:39]

Pemilihan.

1253. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:05:39]

Pemilihan, Yang Mulia.

1254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:40]

Jadi, itu kehilangan surat suara, berarti tidak ada kehilangan surat suara?

1255. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:05:45]

Tidak tepat, ya.

1256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:46]

Oke. Terus, apa lagi yang mau disampaikan? Cukup, ya? Itu kan dalilnya cuma itu, kan?

1257. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:05:53]

Ya, Yang Mulia.

1258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:54]

Ya, sekarang Petitumnya, dibaca.

1259. KUASA HUKUM TERMOHON: M. MUKHLASIR R.S.K. [03:06:01]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 80 ... 864 Tahun 2024 dan seterusnya, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 01.48 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Pasangan Nomor Urut 1, mendapatkan perolehan suara 72.475 suara.

Pasangan Calon Nomor Urut 2=17.811 suara.
 Pasangan Calon Nomor Urut 3=42.001 suara.
 Pasangan Calon Nomor ... Nomor Urut 4=56.159 suara.
 Pasangan Calon Nomor Urut 5=164.041 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Takzim (Termohon) beserta Kuasa Hukumnya, Hifdzil Alim dan kawan-kawan. Tertandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

1260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:32]

Baik, terima kasih.

Pihak Terkait, silakan. Pihak Terkait 95.

1261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:07:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

1262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:42]

Ya, sebelumnya tadi (...)

1263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WENY FRIATY [03:07:43]

Izin, Yang Mulia.

1264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:44]

Dari mana ini?

1265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WENY FRIATY [03:07:46]

Pekanbaru, Pemohon.

1266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:47]

Ada apa?

1267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WENY FRIATY [03:07:48]

Begini, Yang Mulia. Sebelum Pihak Terkait memberikan Jawabannya, sehubungan dengan keberatan kami yang kami ajukan tadi. Jadi, demi kepastian hukum, kami mohon Yang Mulia untuk memberikan putusan tentang keberatan kami tersebut.

1268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:04]

Enggak, ini mau minta penjelasan dia dulu, toh. Silakan, Pak Denny, menjelaskan. Gimana?

1269. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:08:10]

Baik, Yang Mulia.

Yang Mulia, sebagaimana sidang sebelumnya, juga sudah diklarifikasi. Memang ada 2 Surat Kuasa, 1 diberikan kepada partai. Kemudian, dalam proses berjalan, kami diminta membantu. Surat Kuasa 16 Desember dan Surat Kuasa kami sudah teregister.

Kenapa di sidang sebelumnya hadir 4 orang? Kami menduga ada kebijakan dari Yang Mulia untuk mengonfirmasi soal itu, sehingga kami sudah sampaikan. Hasil komunikasi, koordinasi, terkait harta perampasan perang, Yang Mulia, sudah selesai. Sehingga sebagaimana arahan Yang Mulia, pada kesempatan kali ini, kami pun mengajukan bersama-sama.

1270. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:00]

Ya. Jadi (...)

1271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:09:01]

Dalam 1 keterangan (...)

1272. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:02]

Hanya 1 Keterangan Pihak Terkait?

1273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:09:04]

Pihak Terkait. Dan 2 Surat Kuasa sudah disebutkan dalam (...)

1274. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:07]

Digabung?

1275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:09:07]

Keterangan Pihak Terkait. Digabung dalam 1 Keterangan Pihak Terkait, Yang Mulia, meskipun 2 Surat Kuasa dan semua bertanda tangan.

1276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:17]

Ya.

1277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:09:17]

Kecuali 1 karena ada yang umroh.

1278. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:19]

Oke.

1279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:09:19]

28 Surat Kuasa dari 2 Surat Kuasa itu, semua bertanda tangan, salam 1 Keterangan Pihak Terkait, 1 tidak bertanda tangan karena sedang umroh.

1280. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:29]

Oke.

1281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:09:30]

Demikian, Yang Mulia.

1282. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:31]

Baik. Silakan, menyampaikan.

1283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:09:32]

Baik, Yang Mulia. Kami izin, mohon diperkenankan menyampaikan PowerPoint pokok-pokoknya. Kami akan berikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, meskipun juga dengan sejelas-jelasnya. Insya Allah, mudah-mudahan bisa ditayangkan.

Keterangan Pihak Terkait. Kami sudah sampaikan tadi ke Panitera. Perkara Nomor 95, Kota Pekanbaru.

1284. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:59]

Ya, langsung, sambil dibaca.

1285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:10:00]

Baik. Dalam Eksepsi, Yang Mulia.

Pada intinya, kami mengatakan ini Permohonan, mohon untuk di-dismiss, tidak dilanjutkan, karena tidak punya dasar-dasar yang akan kami jelaskan.

Slide nomor 3. Pertama. Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum. Jelas, karena tidak melampaui ambang batas Pasal 158. Harusnya 0,5%, tapi selisihnya 91.566 atau 26%.

Next. Diupayakan oleh Pemohon untuk menyatakan ada pelanggaran TSM. Tetapi, di dalam Permohonannya di halaman 57 ada 4 putusan MK yang disampaikan. Tetapi, di dalam penjelasan-penjelasan-penjelasan tidak ada argumentasi yang men ... menyatakan itu. Jadi, 4 kondisi tersebut tidak terjadi di Pekanbaru. Itu Legal Standing.

Yang kedua. Permohonan kabur. Ada beberapa argumentasi.

Pertama. Pemohon mencoba untuk mendalilkan perselisihan hasil, tapi sebenarnya semuanya adalah terkait pelanggaran administrasi. Dan ini terbukti di dalam laporan, nanti kami sampaikan, tidak ada laporan 1 pun dari Pemohon kepada Bawaslu. Jadi, itu penting untuk kami sampaikan. Pencampuradukan ini menjadi kewenangan yang obscur libel. Kami menghormati kewenangan MK. Namun demikian, Pemohon sebenarnya tidak bisa membuktikan bahwa mereka punya Legal Standing dalam Permohonan ini.

Yang kedua. Pemohon hanya menyatakan tabulasi, tidak ada pembandingan, padahal Pasal 8-nya, PMK 3/2024 menyatakan harus ada.

Selanjutnya, slide 7. Pemohon menyajikan TPS 1.473, Yang Mulia. Padahal dalam SK Termohon, 1.389. Ini saja sudah menunjukkan Permohonan obscur, kami tunjukkan di sebelah kanannya, Yang Mulia. Di kelurahan ... ulangi, di Kecamatan Tuah Madani, Termohon itu dengan jelas mengatakan, jumlah TPS 190. Sedangkan versi Pemohon, di halaman

47-51, 220. Ini yang menyebabkan ada selisih antara jumlah TPS yang disampaikan Pemohon, di halaman 23 sampai 53, dengan yang disampaikan oleh Termohon.

Obscur Libel selanjutnya adalah selisih suara, Yang Mulia. Ini penting sekali, menunjukkan bagaimana tidak telitnya Pemohon versi Pemohon selisih suara 91.766. Sebenarnya menurut hitungan Termohon, itu adalah ... maaf ulangi, selisih oleh Pemohon 91.766, padahal objek Permohonan menyatakan selisihnya 91.566, dimana ini terlihat versi Pemohon ada di halaman 5 dan halaman 10. Jadi, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali.

Selanjutnya masih obscur, Yang Mulia. Dikatakan di halaman 21 bahwa kecurangan terjadi pada seluruh TPS. Ini saja yang didalilkan, Yang Mulia, tetapi di seluruh TPS itu masing-masing mana, tidak ada. Jadi, penting sekali untuk kami katakan, tadi ada yang terlewat, bahwa unsur-unsur TSM (Terstruktur, Sistematis, Masifnya) itu tidak dijelaskan sama sekali. Jadi, hanya di-list sedemikian saja, tanpa bukti-bukti. Kami sudah inzage, Yang Mulia, tanggal 13 Januari 2024. Bukti-buktinya tidak berkorelasi dengan dalil, dengan Posita, tidak mendukung, tidak berkaitan, ada gambar, tidak ... kemudian dikatakan ada pelanggaran X, Y, Z, tapi gambar saja, begitu, tanpa bukti-bukti.

Dikatakan di seluruh TPS, Yang Mulia, untuk di (ucapan tidak terdengar jelas) kecamatan ... di seluruh kecamatan, seluruh TPS, di Kota Pekanbaru ada 15 kecamatan. Kalau dilihat ini, yang di-list oleh Pemohon hanya 14. Demikian juga di halaman 14-15, dikatakan ada kampanye saat masa tenang, ada A, B, C, semuanya hanya list, tanpa ada uraian, bukti, fakta, dan buktinya.

1286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14:20]

Ya, dipersingkat.

1287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:14:21]

Prematur, exceptio dilatoria, karena tidak ada sebenarnya keberatan secara berjenjang di tingkat TPS maupun tingkat kecamatan, Yang Mulia.

Dalam pokok Permohonan. Izinkan kami jadi lebih cepat, Yang Mulia.

1288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14:59]

Ya.

1289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:15:00]

Pertama. Seluruh dalil yang bersifat TSM, itu tidak diuraikan sedikit pun. Terstrukturanya seperti apa, sistematisnya seperti apa, masifnya seperti apa. Kalau masif 50% kecamatan misalnya, nanti yang muncul hanya 2 TPS, Yang Mulia.

1290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:56]

Oke.

1291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:15:56]

Hanya 2 TPS. Bagaimana Anda bisa mengatakan lebih dari 50% kecamatan, tapi yang didalilkan 2 TPS.

Pemohon sama sekali tidak pernah melapor ke Bawaslu sampai selesainya pemungutan, Yang Mulia. Malah faktanya adalah kami sebagai Pihak Terkait yang berlapor kepada Bawaslu, kami mengajukan 11 laporan. Meskipun, Yang Mulia, yang ditindaklanjuti hanya yang ke-7, yang sebelah kanan.

Jadi, ini juga untuk membuktikan bahwa kalau ada argumentasi Bawaslu misalnya, tidak berimbang dan seterusnya, terbukti sebenarnya laporan kami pun hanya 1 yang ditindaklanjuti, yaitu KPPS mendukung Pemohon. Ini Bukti PT Pihak Terkait 11 sampai 21, Yang Mulia.

Tidak ada laporan ke DKPP juga, ada screenshot (Bukti P-10), ini di Januari, di bulan-bulan sebelumnya juga tidak ada.

Kami juga ingin mengatakan ada argumentasi bahwa kami dituduh melanggar Pasal 71 ayat (1) dan ayat (5), yaitu bunyinya petahana gubernur, wakil bupati ... wali kota ... wali kota. Yang faktanya, Yang Mulia, kami bukan petahana, kami adalah Anggota DPRD Riau yang sudah mengundurkan diri. Nanti kami sampaikan.

Justru yang sebelah kanan, Yang Mulia, perlu kami sampaikan. Bahwa yang petahana adalah Pemohon. Beliau adalah Pj Wali Kota 2022-2024, menggulirkan Program Bertuah 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan menggunakan tagline Bertuah sebagai tagline kampanye. Ini bukti-buktinya sudah kami sampaikan, di sebelah kanan terlihat. Kami tegaskan di Bukti P-25, Yang Mulia. Wali Kota, Pj, itu menggulirkan surat edaran tentang ... kami kotak itu "Pekanbaru Bertuah" Sebagai Pj Wali Kota. Di Bukti PT-29, tagline itu juga digunakan sebagai calon dan ... apa ... tagline kampanye.

Kami ingin membantah argumentasi yang lain, Yang Mulia. Terkait dengan buk ... pernyataan bahwa kami dinyatakan menggunakan BKMT untuk alat kampanye. BKMT adalah Badan Kontak Majelis Taklim, Yang

Mulia. Faktanya di Bukti PT-41, Ketua BKMT ini adalah justru istri dari Pemohon. Kami buktikan di Bukti PT-40. Jadi, tidak mungkin kami yang kemudian menggunakan itu karena ketuanya adalah istri dari Pemohon.

Yang Mulia. Ini ada pertanyaan kemarin dari Yang Mulia Enny Nurbaningsih, tentang mundurnya kami sebagai anggota Pemohon. Kami buktikan, Yang Mulia, di halaman ... slide 18. Surat permohonan pengunduran diri kami, tanda terima surat permohonan pengunduran diri, surat keterangan dari DPRD, semuanya ada, baik untuk periode 2019-2024, maupun untuk periode 2024-2029, dengan PT-32 sampai PT-39 bukti itu.

1292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:57]

Jadi, sudah mundur, ya?

1293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:17:58]

Sudah, Yang Mulia.

1294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:59]

Oke.

1295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:18:01]

Yang Mulia, kami juga ingin mengatakan ada argumentasi, kami menggunakan lapangan SMEA sebagai fasilitas pemerintah.

Di dalam slide, kami buktikan. Bahwa memang itu dekat dengan SMEA, tapi bukan dalam lingkungan SMEA, pun kampanyenya dibatalkan. Bukan karena apa-apa, kami ingin menjaga kondusivitas. Dan kami ingin sampaikan bahwa ini bukan fasilitas pemerintah, tapi fasilitas umum, terbukti digunakan untuk berbagai acara umum, ada ... ada ... ada biaya untuk menyewa, digunakan untuk kegiatan-kegiatan, telah dapat izin kepolisian. Pasal 66 Undang-Undang Pilkada mengatakan, "Fasilitas umum boleh digunakan untuk kampanye." Yang tidak boleh adalah fasilitas pemerintah. Ini ... ini adalah fasilitas umum.

Kemudian, SK KPU juga mengatakan 1363/2024, "Lapangan umum boleh digunakan untuk kampanye." Kenapa kami tidak melanjutkan? Kami ingin menjaga kondusivitas di Pekanbaru.

Yang Mulia, lagi-lagi tuduhan tanpa penjelasan dan tanpa bukti ini diulang-ulang. Kami sudah inzage di halaman 14-15, itu dikatakan kampanye dalam masa tenang dan seterusnya. Pihak Terkait dikatakan

melanggar di seluruh kecamatan, tapi nanti di halaman selanjutnya, 21 ... ulangi, tapi tidak ada bukti dan argumentasi yang menjelaskan itu.

Slide 21, Yang Mulia. Kami dikatakan curang karena memobilisasi pemilih dan kemudian Termohon dikatakan mempermasalahkan TPS diisi ... diisi mendekati, kata Pemohon, mendekati 600 orang. Lah, mendekati itu belum melewati, Yang Mulia. Jadi, di mana masalahnya? Ini ada di halaman 17 dari Permohonan (...)

1296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19:43]

Ya, paling banyak, kan itu, aturannya paling banyak 600 (...)

1297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:19:46]

Persis di sebelah kanan kami kutip PKPU 7/2024. Kami highlight, paling banyak 600.

1298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19:53]

Ya.

1299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:18:53]

Jadi, kenapa Pemohon menyoal mendekati 600, apa yang dilanggar?

1300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19:58]

Ya.

1301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:19:58]

Yang Mulia di halaman 22. Lagi-lagi kami tegaskan, dikatakan kami curang (...)

1302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:03]

Ya.

1303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:20:03]

Di seluruh TPS.

1304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:04]

Ya, ini sudah dianggap dibacakan.

1305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:20:05]

Betul. Ini yang dilewati oleh Pemohon, Yang Mulia. Menunjukkan tidak teliti. Harusnya 15 kecamatan, yang tidak disebut adalah Binawidya. Yang kami tadi sampaikan, Yang Mulia. Kami tegaskan di sini, dikatakan di seluruh kecamatan. Tapi yang ada, Yang Mulia, itu hanya 2 TPS yang disebut (...)

1306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:23]

TPS 7.

1307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:20:24]

TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, dan TPS 7, Kelurahan Kulim, katanya Kecamatan Tenayan Raya. Kami cek, Yang Mulia, di Kecamatan Tenayan Raya tidak ada Kelurahan Kulim.

1308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:39]

Ya.

1309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:20:39]

Jadi, kami juga bingung, Yang Mulia.
Selanjutnya (...)

1310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:41]

Ya, sekarang (ucapan tidak terdengar jelas) Petitem.

1311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:20:42]

Tinggal satu, Yang Mulia.

1312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:45]

Sudah, dianggap dibacakan.

1313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:20:46]

Baik, Yang Mulia. Kalau begitu, kami anggap ... ke Petitum, Yang Mulia.

1314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:51]

Ya.

1315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:20:52]

Sebelumnya, Yang Mulia. Petitum Pemohon pun obscur, di slide 25.

1316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:57]

Ya.

1317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:20:57]

Ini yang di objek sengketa, kan harusnya SK, tapi disebut ... bukan Berita Acara yang disebut. Kemudian gayanya, gaya Petitum pidana. Selanjutnya kami bacakan Petitum kami, Yang Mulia.

1318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:25]

Ya.

1319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:21:25]

Dalam eksepsi, slide 26.
Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 01.48 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

1320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:53]

Baik.

1321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:21:53]

Assalamualaikum wr. wb.

1322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:56]

Walaikumsalam.

Untuk anu, ya, Pemohon. Jadi begini, memang di dalam Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait, untuk perkara ini ada 2 yang mengajukan sebagai Pihak Terkait dan ini tidak hanya di Perkara 95.

Kemudian, kebijakan Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait itu hanya ada ... harus hanya 1, tidak boleh ada 2. Pada waktu sidang pertama sudah dikonfirmasi bahwa mereka silakan mana yang menjadi Pihak Terkait resmi. Kalau tidak, tidak dinyatakan, ditolak semuanya. Tapi kalau mereka hanya 1, bergabung, silakan bergabung. Jadi, mereka sudah menyelesaikan, bergabung hanya 1 Pihak Terkait. Dan itu tidak hanya di perkara ini, yang lain juga ada begitu, ya. Jadi, ini Pihak Terkaitnya sah menjadi Pihak Terkait, ya.

Sekarang Bawaslu.

1323. BAWASLU: RAJA INAL DALIMUNTHE [03:23:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:03]

Ada resumennya?

1325. BAWASLU: RAJA INAL DALIMUNTHER [03:23:04]

Sudah, Yang Mulia.

1326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:04]

Berapa?

1327. BAWASLU: RAJA INAL DALIMUNTHER [03:23:05]

9 lembar, Yang Mulia.

1328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:06]

Waduh, enggak selesai nanti. Dibacakan yang penting-penting saja.

1329. BAWASLU: RAJA INAL DALIMUNTHER [03:23:10]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

1330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:11]

Ya, saya kira tadi 1 atau 2.

1331. BAWASLU: RAJA INAL DALIMUNTHER [03:23:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

1332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:14]

Yang penting-penting saja. Silakan.

1333. BAWASLU: RAJA INAL DALIMUNTHER [03:23:15]

Siap, Yang Mulia.

Izinkan saya yang hadir dari Bawaslu Kota Pekanbaru, Raja Inal Dalimunthe, S.H., dan kemudian Ibu Reni Purba, S ... S.Pd., selaku Prinsipal. Dan hadir di luar, Ketua Bawaslu Kota Ferdy, S.I.P., dan Divisi Hukum Pak Misbah Ibrahim, dan Bapak Taufik Hidayat selaku Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru.

Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru terhadap Perkara Nomor 95 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Nomor Urut 1.

Satu. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelorehan ... perolehan suara, angka 1 sampai dengan 2, halaman 9 sampai dengan 10 Permohonan Pemohon, dapat kami terangkan sebagai berikut.

Bawaslu Kota Pekanbaru tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Bahwa tidak terdapat keberatan pada saat rekapitulasi tingkat kota pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024, tetapi Saksi Paslon 01, Paslon 02, dan Paslon 03 tidak bersedia menandatangani Berita Acara D.Hasil Pleno Tingkat Kota Pekanbaru.

Kedua. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, huruf a, halaman 10 sampai dengan 13 Permohonan Pemohon. Dapat kami terangkan sebagai berikut, Yang Mulia.

Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 025, tertanggal 02 Desember 2024. Dan dalam hasil kajian awal, Bawaslu Kota Pekanbaru menetapkan laporan ini tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil dan tidak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilihan.

Yang ketiga. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penyalahgunaan fasilitas negara dan membuat pencitraan Pasangan Calon Nomor Urut 5, huruf b, halaman 13 sampai 15 Permohonan Pemohon. Dapat kami terangkan, Yang Mulia. Bawaslu Kota Pekanbaru tidak terdapat laporan, dan/atau temuan pelanggaran pemilihan, serta permohonan sengketa pemilihan. Dan Bawaslu Kota Pekanbaru berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 103, tanggal 15 November, menerangkan bahwa memberikan saran serta pertimbangan terkait pemakaian tempat pelaksanaan kampanye tersebut. Serta berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan 50 Nomor 130, tertanggal 15 November 2024, menerangkan pelaksanaan kampanye tersebut dibatalkan oleh Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Nomor Urut 5.

Keempat. Bahwa permohonan ... Pemohon pada pokoknya mendalilkan, kampanye pada masa tenang dan hari pemungutan suara, huruf c, poin ke 1 dan ke 3 halaman 14 Permohonan Pemohon. Dapat kami terangkan, Yang Mulia. Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 010, tertanggal 02 ... tertanggal 2 Desember 2024. Dan dalam hasil kajian awal, Bawaslu Kota Pekanbaru menetapkan laporan ini tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil berupa tidak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilihan.

Yang kelima, Yang Mulia. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 menja ... memberikan janji berupa uang dan memenangkan pasangan calon polit ... pasangan calon, pada poin ke-2, halaman 14, poin ke-7 dan ke-8, halaman 15, dan poin ke-4 dan ke-5, halaman 22 Permohonan Pemohon. Dapat kami terangkan,

Yang Mulia. Bawaslu Kota Pekanbaru tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Namun, Bawaslu Kota Pekanbaru memberikan ... melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan Nomor 320, tertanggal 29 Oktober 2024, kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dan ketua partai politik kota ... se-Kota Pekanbaru yang pada pokoknya memperhatikan tentang larangan kampanye.

Yang keenam, Yang Mulia. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mempublikasikan hasil survei masa tenang unggul dari semua pasangan calon.

Huruf c, poin ke-4, halaman 14, Permohonan Pemohon. Dapat kami terangkan, Yang Mulia. Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 026. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan status laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materiil.

Izin, Yang Mulia. Selanjutnya, disampaikan atau dibacakan oleh sahabat kami, Ibu Reni Purba. Prinsipal juga, Yang Mulia.

Terima kasih.

1334. BAWASLU: RENI PURBA [03:28:41]

Terima kasih.

1335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:42]

Itu kalau bukan sahabat, enggak boleh baca berarti, ya.

1336. BAWASLU: RAJA INAL DALIMUNTHE [03:28:46]

Siap, Yang Mulia.

1337. BAWASLU: RENI PURBA [03:28:48]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

1338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:49]

Ya.

1339. BAWASLU: RENI PURBA [03:28:50]

Baik. Bahwa (...)

1340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:51]

Tinggal ... tinggal 2 menit ini. Silakan.

1341. BAWASLU: RENI PURBA [03:28:53]

Baik.

Bahwa Permohonan pada pokoknya mendalilis ... mendalilkan pendistribusian C-6. Pemberitahuan yang tidak sesuai dengan aturannya, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 014 LP ... selanjutnya dibacakan. Dan dalam hasil kajian awal, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan status laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materiil. Karena sebagaimana diatur pada Pasal 9, ini kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 015. Dan dalam hasil kajian awal, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Yang ke-15. Bahwa Permohonan pada pokoknya mendalilkan profesionalis ... profesionalitas penyelenggaraan, huruf d, nomor 3, poin ke-8, halaman 20, Permohonan Pemohon. Dapat kami terangkan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 015. Dan dalam hasil kajian awal, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Yang ke-16, Yang Mulia. Bahwa Pemohon ... Permohonan pada pokoknya mendalilkan rendahnya partisipasi pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Dapat kami terangkan sebagai berikut.

Bawaslu Kota Pekanbaru tidak terdapat laporan ataupun temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan dalam pencegahan Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan pengawasan dengan Nomor Laporan Hasil Pengawasan 112, tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan data pemilih di rekap ... terdapat pada vide bukti, Yang Mulia.

1342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:15]

Oke.

Terakhir, silakan.

1343. BAWASLU: RENI PURBA [03:31:16]

Yang ke-18 ... yang ke-17, Yang Mulia, masih ada 2.

1344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:20]

Ya.

1345. BAWASLU: RENI PURBA [03:31:20]

Bahwa Permohonan pada pokoknya mendalilkan adanya pungutan liar pada lokasi TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya. Dapat kami terangkan sebagai berikut.

Bawaslu Kota Pekanbaru tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Dan dalam pencegahan PTPS 007 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, melakukan pengawasan ... Laporan Hasil Pengawasan Nomor 471, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan surat suara calon wali kota dan wakil wali kota sudah sesuai jumlah dan menyarankan untuk melanjutkan pemili ... pe ... pencoblosan sesuai dengan prosedur.

Selanjutnya yang terakhir, Yang Mulia.

Bahwa Permohonan pada pokoknya mendalilkan kekurangan surat suara di TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya dan TPS 007 Kelurahan Kulim, kecamatan ... seharusnya Kecamatan Kulim ini, tapi (...)

1346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:22]

Ya.

1347. BAWASLU: RENI PURBA [03:32:22]

Kecamatan Tenayan Raya disebutkan oleh Pemohon. Dapat kami terangkan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan. Dan dalam pencegahan Bawaslu Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada KPU Kota Pekanbaru dengan Nomor 362, tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya memastikan kesiapan dan ketersediaan logistik pemilihan di setiap TPS.

Demikian, Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru, kami sampaikan, Yang Mulia.

Terima kasih.

1348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:55]

Baik. Terima kasih, Bawaslu Pekanbaru.

1349. BAWASLU: RENI PURBA [03:33:01]

Siap, Yang Mulia.

1350. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:02]

Saya mengesahkan alat bukti.
Termohon Buktinya T-1 sampai dengan T-28?

1351. KUASA HUKUM TERMOHON M. MUKHLASIR R.S.K. [03:33:08]

Betul, Yang Mulia.

1352. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:09]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-57?

1353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:33:14]

Betul, Yang Mulia.

1354. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:15]

Baik. Kemudian, yang Bawaslu PK-611.1 sampai PK-16 ... PK-11.
(...)

1355. BAWASLU: RAJA INAL DALIMUNTHER [03:33:27]

68.

1356. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:28]

6.11-68?

1357. BAWASLU: RAJA INAL DALIMUNTHER [03:33:30]

Betul, Yang Mulia.

1358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:31]

Semuanya disahkan.

KETUK PALU

Kemudian, Pemohon menambahkan banyak bukti baru, betul?

1359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:33:40]

Betul, Yang Mulia.

1360. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:41]

Ini banyak masalah ini, masih harus diselesaikan ini.

1361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:33:46]

Di ... kemarin minta direnvoi, minta izin Yang Mulia dulu.

1362. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:50]

Ya. Ini ada ... anu, diselesaikan nanti, ya.

1363. K KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:33:53]

Baik, Yang Mulia.

1364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:54]

Mulai dari Bukti P-55 sampai Bukti P-83. Itu antara bukti fisik sama bukti ... daftar alat buktinya dicocokkan nanti, ya.

1365. K KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:34:08]

Baik, Yang Mulia.

1366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:09]

Kemudian, mengenai tidak terdapat bukti fisiknya P-483 sampai dengan P-8210. Ini belum ada bukti fisiknya.

1367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:34:18]

Baik, Yang Mulia.

1368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:19]

Kalau nanti ditambahkan bukti fisik, berarti harus dileges juga ini, ya.

1369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:34:24]

Langsung, Yang Mulia, hari ini.

1370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:25]

Ya, baik. Jadi, disahkan P-36 sampai dengan P-295, kecuali yang saya sebutkan tadi.

1371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:34:34]

Baik, Yang Mulia.

1372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:35]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Yang terakhir, pengumuman untuk penundaan dan sebagainya. Saya sampaikan begini, untuk perkara 5 ini ... perkara ... kelima perkara ini, 184, 202, 237, 21, dan 95, nanti kita bertiga akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, ya, yang dihadiri minimal oleh 9 orang Hakim. Semuanya akan hadir, minimal 7 Hakim. Tapi akan 9 karena terdiri dari 3 Panel itu.

Hasil RPH, bisa berupa 2.

Satu. Pemeriksaan perkara dilanjutkan. Atau perkara dianggap sudah selesai, sudah bisa diputus dalam suatu forum, nanti ada panggilan putusan yang berupa dismiss. Misalnya lewat tenggang waktu, tidak punya kewenangan, atau tidak punya Legal Standing, dan sebagainya, misalnya itu. Itu yang di-dismiss.

Terus kemudian, kalau perkara itu dilanjutkan, maka harus segera disiapkan. Kalau itu di tingkat provinsi, bisa mengajukan 6 orang saksi atau ahli, terserah. Ahlinya 2, saksinya 4, atau apa, pokok jumlah maksimal, kalau itu tingkat provinsi 6 orang. Kalau itu tingkat kabupaten/kota 4 orang. Jumlah saksi dan ahlinya berapa, terserah.

Untuk nama ahli dan saksi, itu identitasnya, curriculum vitae-nya, dan keterangan ahlinya atau keterangan saksinya, harus disampaikan kepada Mahkamah 1 hari kerja sebelum hari sidang, dalam sidang pembuktian itu.

Hari sidang pembuktian akan ditentukan kemudian, nanti ada panggilan resmi dari Kepaniteraan, ya.

Untuk Pemohon, confirm? Enggak ada masalah, ya, sudah?
Kemudian, Termohon (...)

1373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:36:49]

Ada ... ada, Yang Mulia.

1374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:51]

Apa?

1375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:36:52]

Kalau untuk penjelasan Yang Mulia, cukup, Yang Mulia. Tapi ada Permohonan kami, Yang Mulia. Kami minta salinan dari Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, lalu keterangan (...)

1376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:03]

Nanti di Kepaniteraan.

1377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:37:04]

Sekaligus inzage, Yang Mulia.

1378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:06]

Ya, nanti di Kepaniteraan, ya.

1379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:37:07]

Dan kami ... dan kami juga, Yang Mulia. Terhadap keberatan kami juga, Yang Mulia,. Kami juga sampaikan, kami juga karena sudah ada kejelasan oleh Yang Mulia. Tapi kami berharap, ini juga berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum juga, Yang Mulia. Karena kan jelas ada jejak digital kehadiran dari ... dari Pihak Terkait itu menjadi pemberitaan dan pembahasan, Yang Mulia.

Cukup itu, Yang Mulia.

1380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:33]

Itu tadi kan kita mengundang dua-duanya. Jadi, dua-duanya itu masuk sebagai Pihak Terkait. Untuk perkara yang sama dari 2 law firm yang berbeda. Tapi kemudian, itu dipanggil di sidang Mahkamah untuk diminta konfirmasinya. Hanya ada boleh 1, mereka sudah menyelesaikan persoalannya, jadi sudah selesai, ya. Jadi, yang diterima 1 itu saja. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau tidak ada kesepakatan, mereka tetap mengajukan 2, ditolak oleh Mahkamah. Ya, itu jejak digitalnya sampai hari ini, ini ada jejak digital yang sudah ditentukan.

1381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:38:15]

Siap, Yang Mulia.

1382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:38:15]

Kok kesenangannya jejak digital saja, generasi milenial gini ini, jejak digital, ya.

Ada lagi yang disampaikan?

1383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [03:38:28]

Ada, Yang Mulai, dari Pemohon.

1384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38:33]

Itu ... anu ... Keterangannya semua sudah ada di website.
Tergantung ... silakan me-download, ya.
Apa lagi?

1385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [03:38:43]

Izin, Yang Mulia, dari Pemohon.
Untuk selanjutnya, tidak ada sidang lagi, Yang Mulia, ya? Tinggal menunggu pengumuman saja.

1386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38:48]

Lho, gimana? Ada sidang hasil putusan RPH. Kalau itu dilanjutkan, nanti sidang pembuktian. Tapi kalau sudah ... dianggap sudah selesai, maka tinggal sidang diundang untuk pengucapan putusan dismissal, gitu, ya.

1387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOU HASYIM WAIMAHING [03:39:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

1388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39:09]

Ya, itu tetap ada sidang lagi untuk memberitahukan 2 putusan tadi, ya.

Yang lain, ada? Cukup, ya? Bawaslu juga tetap harus hadir kalau itu dismissal ataupun dilanjutkan pembuktian, ya.

Baik, terima kasih. Mohon maaf, ini tadi agak terlalu keras sampai hari ini. Kalau siang ini, saya sudah lapar sekali ini.

1389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:39:34]

Sikit, sikit ... apa ... Yang Mulia.

1390. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39:36]

Yang salah itu Perkara 184 itu. Itu dosa itu menyebabkan orang lapar.

Baik, sidang (...)

1391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:39:45]

Petunjuk, Mulia.

1392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39:46]

Ada lagi? Apa lagi?

1393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:39:48]

Karena kami kan dari advokat ini kan ada KTA baru, Yang Mulia. Kemarin pendaftaran itu KTA yang lama. Jadi, kami sudah bawa, Yang Mulia. Kami petunjuk, Yang Mulia.

1394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39:57]

Ya, nanti serahkan boleh, silakan.

1395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:39:59]

Oke, Yang Mulia. Itu, Yang Mulia.

1396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40:00]

Ya?

1397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:40:01]

Baik, Yang Mulia.

1398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40:02]

Apa lagi?

1399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:40:03]

Hanya petunjuk itu saja, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Supaya jelas dan supaya integritas proses (...)

1400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40:09]

Ya, supaya ada jejak digitalnya.

1401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:40:09]

Siap, Yang Mulia. Sepakat, Yang Mulia.

1402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40:12]

Ya, kan?

1403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD YUSUF [03:40:13]

Demi tegaknya hukum dan keadilan, Yang Mulia.

1404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40:16]

Oh, ya, yang penting ada jejak digitalnya.

Baik. Terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup. Assalamualaikum wr. wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.53 WIB

Jakarta, 17 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

